

STATISTIK POLITIK 2009-2010



STATISTIK POLITIK TAHUN 2009-2010

<http://www.bps.go.id>

STATISTIK POLITIK TAHUN 2009-2010

ISBN:
Nomor Publikasi:
Katalog BPS:
Ukuran Buku: 16 x 24 Cm
Jumlah Halaman: xvi + 137

Naskah:
Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan

Gambar Kulit:
Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan

Diterbitkan Oleh:
Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia

<http://www.bps.go.id>

Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan, Badan Pusat Statistik. Statistik Politik Tahun 2009-2010.

Era reformasi membawa perubahan yang sangat signifikan pada bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Perubahan di bidang politik salah satunya diindikasikan dengan lahirnya partai-partai politik baru dan sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama pemerintah daerah. Berbeda dengan era sebelumnya, partai politik yang sebelum reformasi hanya berjumlah tiga partai kini menjadi empat puluh lebih. Pemilihan kepala daerah dari sistem pemilihan perwakilan oleh anggota DPRD menjadi pemilihan langsung oleh rakyat. Indikasi lain adalah adanya legitimasi yang kuat bagi pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya. Dinamika politik seperti tersebut sampai saat ini belum tercakup dalam publikasi-publikasi statistik yang telah ada, karena itu Badan Pusat Statistik berupaya menerbitkan Statistik Politik untuk menyajikan data perkembangan politik yang merupakan potret situasi politik terkini.

Data politik yang digunakan dalam publikasi ini bersumber dari kompilasi data berbagai instansi terkait. Adapun data tentang suku bangsa dan agama untuk menggambarkan keanekaragaman bangsa bersumber dari Sensus Penduduk 2000.

Selama dasa warsa pertama era reformasi jumlah provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia mengalami perkembangan. Pada awal kemerdekaan, Indonesia terdiri atas 8 provinsi dan sampai akhir tahun 1999 menjadi 27 provinsi. Pada era reformasi sampai tahun 2009 jumlah provinsi menjadi 33. Jumlah daerah kabupaten/kota pada tahun 2008 sebanyak 485 dan pada tahun 2009 bertambah menjadi 497 kabupaten/kota. Jumlah tersebut masih tetap hingga akhir tahun 2010.

Lembaga-lembaga politik seperti LSM, Partai Politik, DPR, DPD, dan MPR, sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi politik mengalami perkembangan. Selama periode 2003 sampai pertengahan 2007, badan hukum yayasan sebanyak 11.562 dan badan hukum perkumpulan sebanyak 325. Jumlah partai politik di era reformasi pada tahun 1999 sebanyak 148 partai, 48 di antaranya menjadi peserta Pemilu. Pada Tahun 2004, jumlah partai yang terdaftar 261 partai, 24 partai di antaranya menjadi peserta Pemilu. Pada Pemilu 2009 jumlah partai politik terdaftar sebanyak 64, 38 di antaranya menjadi peserta

Pemilu 2009. Pada era reformasi asas partai politik beragam, namun demikian Pancasila masih menyediakan asas sebagian besar partai politik.

Jumlah anggota DPR hasil Pemilu 1971, 1977 dan 1982 adalah 460 orang dengan komposisi 360 orang dipilih dalam Pemilu dan 100 orang diangkat. Pada Pemilu 1987 jumlah anggota DPR menjadi 500 orang dengan komposisi 400 orang dipilih dalam Pemilu dan 100 orang diangkat. Pada era reformasi, Pemilu 1999 jumlah DPR adalah 500 orang dengan komposisi 462 orang dipilih dalam Pemilu dan 38 orang diangkat. Pada Pemilu 2004 dan 2009 semua anggota DPR dipilih melalui Pemilu. Jumlah anggota DPR hasil Pemilu 2004 sebanyak 550 orang dan pada Pemilu 2009 menjadi 560 orang.

Selain memilih anggota DPR, Pemilu 2004 dan 2009 memilih anggota DPD yaitu lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan wakil-wakil daerah provinsi. Anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 4 orang, sehingga jumlah anggota DPD hasil Pemilu 2004 adalah sebanyak 128 orang. Pada Pemilu 2009, dengan terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat maka jumlah anggota DPD bertambah menjadi 132 orang. Anggota DPR RI dan DPD merupakan komponen penyusun anggota MPR. Karena itu, jumlah anggota MPR 2004-2009 adalah sebanyak 678 orang yang kemudian bertambah menjadi 692 orang pada periode 2009-2014.

Kegiatan politik sangat luas, salah satunya adalah Pemilu. Selama era reformasi Pemilu diadakan pada tahun 1999, 2004 dan tahun 2009. Sejak tahun 2004, selain pemilu legislatif diselenggarakan juga pemilihan pasangan presiden dan wakil presiden, pasangan gubernur dan wakil gubernur, dan pasangan bupati/walikota dan wakil bupati/walikota. Untuk mengantisipasi perselisihan hasil Pemilu, UUD 1945 memberi kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengadili sengketa pemilu pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

Indonesia merupakan negara yang mempunyai keanekaragaman seperti tercermin dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika. Salah satu keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia adalah keragaman suku bangsa dan agama. Berdasarkan Sensus Penduduk 2000, Indonesia sedikitnya terdiri atas 1.070-an suku bangsa. Pada tingkat nasional, suku bangsa terbesar adalah Suku Bangsa Jawa yang meliputi 41,7 persen penduduk Indonesia. Keragaman tercermin pula pada aspek agama penduduk. Pada tahun 2000 komposisi penduduk menurut agama adalah Islam (88,2%), Kristen (5,9%), Katholik (3,0%), Hindu (1,8%), Budha (0,8%) dan agama lain (0,2%).

Executive Summary

Sub Directorate of Statistics for Political and Security, BPS-Statistics Indonesia.
Political Statistics 2009-2010. BPS-Statistics Indonesia

The era of reform brought significant changes in the political, economic, social, cultural, defense and security. Changes in the political one of which is indicated by the birth of new political parties and system of governance, especially local government. Unlike previous eras, political parties before the reforms amounted to only three parties now forty more. Local elections of representative electoral system by members of parliament into direct election by the people. Another indication is the presence of a strong legitimacy for local government to run a broad autonomy. Political dynamics like those so far not been included in the statistical publications that have been there, because it seeks BPS-Statistics Indonesia publishes political statistics to present data and political development which is a portrait of the current political situation.

Political data used in this publication are sourced from various instances of data compilation. Data on ethnicity and religion to illustrate the diversity of the nation comes from the Census of Population 2000.

During the first decade of the reform era the number of provinces, districts and cities in Indonesia experienced growth. At the beginning of independence, Indonesia consists of 8 provinces and until the end of 1999 to 27 provinces. Number of district/city in the year 2008 as many as 485 and in 2009 increased to 497 districts. This amount has remained until the end of 2010.

Political institutions such as NGOs, Political Parties, House of Representatives, and the Assembly, as a means for people to express their political aspirations have evolved. During the period 2003 to mid 2007, as many as 11,562 legal foundation and legal associations as much as 325. The number of political parties in the reform era in 1999 as many as 148 parties, 48 of whom participated in the election. In 2004, the number of parties registered with 261 parties, 24 parties of which became a party election. In the 2009 elections the number of registered political parties as much as 64, 38 of whom participated in the 2009 elections. In the reform era, the principle of diverse political parties, however the principles of Pancasila are still providing most of the political parties.

The number of members of the House of Representatives election results 1971, 1977 and 1982 is 460 people with a composition of 360 people selected in the election and 100 people appointed. At the 1987 General Elections of members of Parliament to 500 people with a composition of 400 people selected in the election and 100 people appointed. In the reform era, the 1999 elections the number of the House is 500 people with a composition of 462 people selected in the election and appointed 38 people. Elections in 2004 and 2009 all members of Parliament are elected through general elections. The number of members of the House of Representatives election results 2004 as many as 550 people and in the 2009 elections to 560 people.

In addition to elect members of Parliament, 2004 and 2009 elections to choose members of the DPD ie constitutional system of state institutions in the Republic of Indonesia which is the provincial representatives. DPD members for each province set 4 people, bringing the total number of DPD members are the results of 2004 elections as much as 128 people. In the 2009 elections, with the formation of West Sulawesi province, the number of DPD increased to 132 people. Members of Parliament and the Council is a constituent component members of the Assembly. Therefore, the number of members of the Assembly 2004-2009 was of 678 people who later grew to 692 people in the period 2009-2014.

Political activity is very broad, one of which is elections. During the reform era, elections were held in 1999, 2004 and 2009. Since 2004, other than legislative elections also held elections presidential and vice presidential spouse, partner governor and vice governor, and couples the mayor and deputy regent/ mayor. To anticipate the results of the election dispute, the 1945 Constitution gives authority to the Constitutional Court (MK) to adjudicate electoral disputes at the first and the last decision is final.

Indonesia is a country that has diversity as reflected in the motto *Bhinneka Tunggal Ika* (Unity in Diversity). One of the diversity of the Indonesian nation is owned by the ethnic and religious diversity. Based on 2000 Population Census, Indonesia consists of at least 1070- an tribes. At the national level, the largest ethnic group is Javanese Ethnic Groups covering 41.7 percent of Indonesia's population. The diversity is reflected also in the religious aspects of the population. In 2000 the composition of the population according to religion is Islam (88.2%), Christianity (5.9%), Catholic (3.0%), Hindu (1.8%), Buddhists (0.8%) and other religions (0.2%).

Kata Pengantar

Statistik Politik merupakan seri publikasi tahunan Badan Pusat Statistik. Publikasi Statistik Politik 2009 merupakan edisi kedua yang menyajikan data politik yang diharapkan berkesinambungan dan dapat dibandingkan antar waktu dan antar daerah. Pada awal perkembangannya, statistik politik dan statistik kriminal merupakan bagian dari publikasi statistik politik dan keamanan. Namun, sejak tahun 2008, publikasi statistik politik dan keamanan dipisah menjadi dua publikasi terpisah yaitu, publikasi statistik politik dan publikasi statistik kriminal.

Publikasi Statistik Politik mencakup data tentang statistik pemerintahan, lembaga politik, kegiatan politik dan keragaman Indonesia yang dilihat dari aspek suku bangsa dan agama. Data statistik politik yang digunakan dalam publikasi ini bersumber dari kompilasi data berbagai instansi terkait. Adapun data tentang suku bangsa dan agama bersumber dari Sensus Penduduk 2000. Kami menyadari bahwa data tentang suku bangsa dan agama yang disajikan menggambarkan kondisi delapan tahun yang lalu, namun secara komposisi semoga masih bermanfaat.

Jika dibandingkan dengan publikasi statistik politik 2008, publikasi statistik politik 2009 telah mengalami penambahan informasi. Penambahan tersebut dimungkinkan karena adanya faktor ketersediaan data, terutama yang berkait dengan pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan pada tahun 2009. Ketersediaan data tersebut telah memotivasi BPS untuk dapat menyajikan informasi seputar perkembangan politik dengan lebih lengkap.

Kami menyadari adanya keterbatasan dalam publikasi ini. Karena itu, kritik dan saran guna penyempurnaan publikasi pada masa mendatang sangat kami harapkan. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini, disampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga publikasi ini bermanfaat.

Jakarta, Februari 2010
Kepala Badan Pusat Statistik

Dr. Rusman Heriawan

<http://www.bps.go.id>

Daftar Isi

	Halaman
Ringkasan Eksekutif	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Lampiran	xv
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Tujuan	4
1.3. Ruang Lingkup	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
Bab 2 Metodologi	7
2.1. Sumber Data	9
2.2. Metode Pengumpulan Data	9
2.3. Konsep dan Definisi	10
Bab 3 Pemerintahan	19
3.1. Sistem Pemerintahan	21
3.2. Pemerintah Pusat	21
3.3. Perkembangan Pemerintahan Daerah Tingkat Provinsi	23
3.4. Perkembangan Pemerintahan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	24
3.5. Sumber Daya Manusia	25
Bab 4 Lembaga Politik	33
4.1. Lembaga Swadaya Masyarakat	35
4.2. Partai Politik	37
4.3. Dewan Perwakilan Rakyat	39
4.4. Dewan Perwakilan Daerah	42
4.5. Majelis Permusyawaratan Rakyat	44
4.6. Kekuasaan Yudikatif	44

Bab 5 Kegiatan Politik	51
5.1. Hak memilih dan Dipilih	53
5.2. Pemilihan Umum	58
5.3. Pemilihan Umum Legislatif	60
5.3.1. Pemilu DPR RI	60
5.3.2. Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	61
5.4. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.....	69
5.5. Pemilihan Kepala Daerah.....	71
5.6. Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	72
Bab 6 Keragaman Indonesia	93
6.1. Keragaman Suku Bangsa.....	95
6.1. Keragaman Agama.....	96
Daftar Pustaka	113
Referensi Internet	117
Tabel Lampiran	119

<http://www.bps.go.id>

Daftar Gambar

	Halaman
Gambar 3.1 Persentase Menteri di Era Reformasi Menurut Jenis Kelamin	22
Gambar 3.2 Perkembangan Jumlah Provinsi 1945 – 2009	23
Gambar 3.3 Perkembangan Jumlah Kabupaten/Kota 1945 -2009	25
Gambar 3.4 Banyaknya Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan Ruang dan Jenis Kelamin (dalam ribuan).....	26
Gambar 3.5 Banyaknya Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin (dalam ribuan).....	26
Gambar 4.1 Kumulatif Banyaknya Pelayanan Pengesahan Badan Hukum Yayasan dan Perkumpulan Periode 2003 – 2007	37
Gambar 4.2 Banyaknya LSM Menurut Provinsi, 2005 - 2006.....	37
Gambar 4.3 Perkembangan Jumlah Partai Politik Peserta Pemilu Menurut Tahun Pelaksanaan Pemilu	39
Gambar 4.4 Perkembangan Jumlah Anggota DPR-RI Menurut Tahun Pelaksanaan Pemilu dan Kriteria Keanggotaan	42
Gambar 4.5 Jumlah anggota DPR RI Periode 2009-2014 Menurut Fraksi.....	42
Gambar 4.6 Banyaknya Anggota DPD Periode 2009-2014 Menurut Pendidikan.....	43
Gambar 4.7 Banyaknya Anggota DPD Periode 2009-2014 Menurut Kelompok Umur..	43
Gambar 4.8 Banyaknya Pejabat Pemerintahan pada Lembaga Yudikatif Tahun 2009.....	45
Gambar 5.1 Sebaran Penduduk yang Terdaftar Sebagai Pemilih Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009	57
Gambar 5.2 Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Legislatif 1955-2009.....	59
Gambar 5.3 Jumlah Daerah Pemilihan dan Kursi DPR-RI Pada Pemilu 1999, 2004, dan 2009	60
Gambar 5.4 Partai Politik yang Mendominasi Perolehan Suara DPR RI Pada Pemilu Legislatif Tahun 2009.....	62
Gambar 5.5 Tiga Partai Politik Dominan Pada Pemilihan Umum DPR RI Tahun 2009 di Wilayah Sumatera	63

Gambar 5.6	Tiga Partai Politik Dominan Pada Pemilihan Umum DPR RI Tahun 2009 di Wilayah Jawa	64
Gambar 5.7	Tiga Partai Politik Dominan Pada Pemilihan Umum DPR RI Tahun 2009 di Wilayah Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara.....	65
Gambar 5.8	Tiga Partai Politik Dominan Pada Pemilihan Umum DPR RI Tahun 2009 di Wilayah Kalimantan.....	66
Gambar 5.9	Tiga Partai Politik Dominan Pada Pemilihan Umum DPR RI Tahun 2009 di Wilayah Sulawesi.....	67
Gambar 5.10	Tiga Partai Politik Dominan Pada Pemilihan Umum DPR RI Tahun 2009 di Wilayah Kepulauan Maluku dan Papua	68
Gambar 5.11	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang Mendominasi Perolehan Suara Pada Pemilu Tahun 2009	70
Gambar 5.12	Jumlah Perkara Perselisihan Hasil Pemilu yang Teregistrasi di Mahkamah Konstitusi menurut Kategori Pemohon	73
Gambar 5.13	Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009 yang Diajukan Partai Politik	74
Gambar 5.14	Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009 yang Diajukan Calon Anggota DPD	74
Gambar 6.1	Komposisi Penduduk Menurut Suku Bangsa, Tahun 2000	97
Gambar 6.2	Komposisi Penduduk Menurut Agama, Tahun 2000	98

Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 3.1 Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Menurut Masa Pemerintahan	27
Tabel 3.2 Jumlah Menteri Menurut Nama Kabinet	28
Tabel 3.3 Perkembangan Banyaknya Daerah Tingkat II Menurut Provinsi Tahun 1999 – 2009	30
Tabel 3.4 Banyaknya Pejabat Pemerintahan Menurut Eselon dan Jenis Kelamin	31
Tabel 4.1 Banyaknya Partai Politik yang Terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Berdasarkan Status Partai dan Tahun Pelaksanaan Pemilu Legislatif.....	45
Tabel 4.2 Banyaknya Partai Politik Peserta Pemilu (Nasional) Berdasarkan Asas Partai	46
Tabel 4.3 Jumlah Anggota DPR-RI Periode 2009-2014 Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin	46
Tabel 4.4 Jumlah Anggota DPR-RI Periode 2009-2014 Menurut Partai Politik dan Tingkat Pendidikan	47
Tabel 4.5 Banyaknya Komisi DPR RI Periode 2009-2014 dan Keanggotaannya	47
Tabel 4.6 Alat Kelengkapan DPR RI Periode 2009-2014 dan Keanggotaannya.....	48
Tabel 4.7 Banyaknya Produk Undang Undang DPR RI	48
Tabel 4.8 Anggota DPD Periode 2009-2014 Menurut Daerah Pemilihan dan Jenis Kelamin	49
Tabel 5.1 Jumlah Pemilih yang Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih pada Pemilu Legislatif Tahun 2009	75
Tabel 5.2 Jumlah Pemilih yang Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009	76
Tabel 5.3 Jumlah Calon Tetap Anggota DPR RI Menurut Daerah Pemilihan Provinsi dan Jenis Kelamin.....	77
Tabel 5.4 Jumlah Calon Tetap Anggota DPR RI Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin	78
Tabel 5.5 Jumlah Calon Tetap Anggota DPD Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin	79

Tabel 5.6	Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah pada Pemilu Legislatif DPR RI Tahun 2009 Menurut Provinsi	80
Tabel 5.7	Perolehan Suara Partai Politik pada Pemilu Legislatif DPR RI Tahun 2009	81
Tabel 5.8	Jumlah Daerah Pemilihan dan Jumlah Calon Anggota DPRD pada Pemilu Legislatif DPRD Provinsi Tahun 2009	82
Tabel 5.9	Jumlah Daerah Pemilihan pada Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2009	83
Tabel 5.10	Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 Menurut Provinsi.....	84
Tabel 5.11	Persentase Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2009 Menurut Provinsi	85
Tabel 5.12	Waktu Pelaksanaan dan Banyaknya Pasangan Calon pada Pemilihan Kepala Daerah Tingkat I	86
Tabel 5.13	Jumlah Pemilih Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih pada Pemilihan Kepala Daerah Tingkat I	87
Tabel 5.14	Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah pada Pemilihan Kepala Daerah Tingkat I	88
Tabel 5.15	Perolehan Suara dan Partai Pendukung Kepala Daerah Terpilih	89
Tabel 5.16	Kepala Daerah Hasil Pilkada Menurut Jenis Kelamin, Pendidikan, dan Jabatan Sebelumnya	90
Tabel 5.17	Jumlah Bupati/Walikota Menurut Jenis Kelamin.....	91
Tabel 6.1	Persentase Penduduk Menurut Provinsi dan Sepuluh Suku Bangsa Terbesar di Indonesia Tahun 2000.....	99
Tabel 6.2	Persentase Penduduk Menurut Provinsi dan Tiga Puluh Suku Bangsa Terbesar di Pulau Sumatera Tahun 2000.....	100
Tabel 6.3	Persentase Penduduk Menurut Provinsi dan Tiga Puluh Suku Bangsa Terbesar di Pulau Jawa Tahun 2000.....	101
Tabel 6.4	Persentase Penduduk Menurut Provinsi dan Tiga Puluh Suku Bangsa Terbesar di Pulau Bali Dan Nusa Tenggara Tahun 2000.....	102
Tabel 6.5	Persentase Penduduk Menurut Provinsi dan Tiga Puluh Suku Bangsa Terbesar di Pulau Kalimantan Tahun 2000	103

Tabel 6.6	Persentase Penduduk Menurut Provinsi dan Tiga Puluh Suku Bangsa Terbesar di Pulau Sulawesi Tahun 2000.....	104
Tabel 6.7	Persentase Penduduk Menurut Provinsi dan Tiga Puluh Suku Bangsa Terbesar di Kepulauan Maluku Tahun 2000.....	105
Tabel 6.8	Persentase Penduduk Menurut Provinsi dan Tiga Puluh Suku Bangsa Terbesar di Pulau Papua Tahun 2000.....	106
Tabel 6.9	Persentase Penduduk Perkotaan Menurut Provinsi dan Agama, Tahun 2000	107
Tabel 6.10	Persentase Penduduk Perdesaan Menurut Provinsi dan Agama, Tahun 2000	108
Tabel 6.11	Persentase Penduduk Indonesia Menurut Provinsi dan Agama, Tahun 2000	109
Tabel 6.12	Penyebaran Penduduk Beragama di Perkotaan Menurut Provinsi, Tahun 2000	110
Tabel 6.13	Penyebaran Penduduk Beragama di Perdesaan Menurut Provinsi, Tahun 2000	111
Tabel 6.14	Penyebaran Penduduk Beragama di Indonesia Menurut Provinsi, Tahun 2000	112

<http://www.bps.go.id>

Daftar Lampiran

	Halaman
Lampiran 1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan Ruang dan Jenis Kelamin.....	121
Lampiran 2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin.....	122
Lampiran 3. Banyaknya Pendirian Badan Hukum Yayasan dan Perkumpulan 2003-2007.....	122
Lampiran 4. Banyaknya LSM Menurut Provinsi, Periode 2005-2006	123
Lampiran 5. Partai Politik Peserta Pemilu (Nasional) di Era Reformasi	124
Lampiran 6. Jumlah Kursi DPR RI yang Diperebutkan Partai Politik dalam Pemilu Legislatif 1999, 2004, 2009.....	126
Lampiran 7. Banyaknya Anggota DPR RI Periode 2009-2014 Menurut Daerah Pemilihan dan Jenis Kelamin.....	127
Lampiran 8. Banyaknya Anggota DPR RI Periode 2009-2014 Menurut Daerah Pemilihan dan Pendidikan	128
Lampiran 9. Anggota DPD Periode 2009-2014 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	129
Lampiran 10. Anggota DPD Periode 2009-2014 Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin	129
Lampiran 11. Jumlah Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPR RI pada Pemilu 1999, 2004, 2009.....	130
Lampiran 12. Perolehan Suara Partai Politik pada Pemilu Legislatif DPR RI Tahun 2009 Menurut Provinsi.....	131
Lampiran 13. Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2009 Menurut Provinsi.....	137

<http://www.bps.go.id>

PENDAHULUAN

1

<http://www.bps.go.id>

1.1. Latar Belakang

Era reformasi membawa perubahan yang sangat signifikan pada bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Di bidang politik, perubahan sangat terasa dibandingkan dengan era sebelumnya. Kebekuan politik di era orde baru mencair pada era reformasi. Kebebasan berkumpul dan berpendapat dirasakan masyarakat lebih terjamin. Hal ini terlihat nyata dari maraknya berbagai demonstrasi dalam menyalurkan aspirasi dan pendapat, baik yang dilakukan kalangan pelajar dan mahasiswa sampai warga sipil dan para petani. Mengungkapkan ketidaksetujuan (“menentang”) kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah maupun institusi swasta (perusahaan), yang diwujudkan dalam bentuk demonstrasi massa merupakan bagian dari kegiatan politik masyarakat yang lebih marak dibandingkan dengan yang terjadi di era orde baru.

Wacana kebebasan politik lebih terasa dengan lahirnya partai-partai politik baru. Sejarah perpolitikan di negeri ini telah membukukan bahwa selama sekitar seperempat abad kancah perpolitikan Indonesia, hanya diikuti oleh tiga partai politik. Namun pasca runtuhnya rezim orde baru, partai-partai bermunculan “seperti jamur di musim penghujan”. Pada Pemilu pertama di era reformasi yang berlangsung tahun 1999 diikuti sebanyak 48 partai politik, sedangkan Pemilu tahun 2004 diikuti oleh 24 partai politik. Pemilihan umum tahun 2009 pada tingkat nasional diikuti sebanyak 38 partai politik. Hal baru pada pelaksanaan Pemilu tahun 2009 adalah adanya pengakuan terhadap partai lokal khusus di Nanggroe Aceh Darussalam.

Perubahan pada sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah juga sangat dirasakan, terutama sejak diundangkannya perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) pada tanggal 18 Agustus 2000. Hal yang mendasar dengan diberlakukannya UUD 1945 tersebut adalah pelaksanaan pemilihan kepala pemerintahan daerah (Pilkada) dan legitimasi pemerintahan daerah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya. Sejak itu pula, beberapa daerah pemerintahan baru terbentuk, yang memisahkan dari provinsi, kabupaten/kota induknya.

Perkembangan bidang politik yang demikian cepat tentu berpengaruh, baik langsung maupun tidak, terhadap kesejahteraan rakyat. Namun demikian sampai tahun 2007 belum ada statistik yang memonitor perkembangan bidang politik yang beruntun antar waktu. Bagaimana mengenai gambaran situasi perpolitikan yang terkini dan bagaimana perkembangannya? Permasalahan-permasalahan tersebut yang menginspirasi perlunya publikasi Statistik Politik. Publikasi ini merupakan bagian dari kegiatan Penyusunan Statistik

Politik dan Keamanan yang mulai tahun 2008 terdiri atas dua publikasi yang terpisah antara Statistik Politik dan Statistik Keamanan.

1.2. Tujuan

Dinamika perpolitikan tanah air bergerak cepat sejak era reformasi. Dinamika politik seringkali berimbas pada bidang keamanan yang kemudian merambah pada bidang ekonomi. Ini artinya perkembangan bidang politik dan keamanan, cepat atau lambat, akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Sehubungan dengan itu diperlukan informasi yang dapat menggambarkan perkembangan politik. Terkait dengan hal tersebut, tujuan penulisan publikasi Statistik Politik ini adalah untuk:

- i. menghimpun data statistik politik yang dapat dibandingkan antar waktu;
- ii. memberikan gambaran situasi terakhir di bidang politik;
- iii. memberikan gambaran perkembangan situasi bidang politik.

1.3. Ruang Lingkup

Statistik Politik mencakup data tentang politik seluruh wilayah Indonesia yang dirinci menurut tingkat provinsi. Dalam menyusun publikasi ini dilakukan pula studi statistik politik dan keamanan yang berupa kegiatan konsultasi dan evaluasi data statistik politik dan keamanan kepada instansi daerah tingkat provinsi yang terkait. Kegiatan tersebut dilakukan di tiga belas provinsi, yaitu Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

1.4. Sistematika Penulisan

Publikasi ini terdiri dari enam bab. Pada Bab 1 Pendahuluan, menyajikan latar belakang, tujuan penyusunan publikasi, ruang lingkup dan sistematika penulisan. Bab 2 membicarakan metodologi yang membahas secara rinci mengenai sumber data, metode pengumpulan data, serta konsep dan definisi. Bab 3 mengulas mengenai pemerintahan, yang membahas sistem pemerintahan, perkembangan pemerintahan daerah provinsi, dan perkembangan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Bab 4 membahas lembaga politik yang dirinci atas LSM, Partai politik, DPR, DPD dan MPR. Bab 5 mengulas kegiatan politik, yakni membahas hak memilih dan dipilih, Pemilu dan Penyelesaian sengketa Pemilu. Bab 6 menutup pembahasan publikasi ini dengan memfokuskan pada keanekaragaman Indonesia. Bab ini mengulas keragaman suku bangsa dan agama.

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

Metodologi

2

<http://www.bps.go.id>

Bab kedua ini membahas mengenai sumber data dan metode pengumpulan data. Selain itu, bab ini membahas konsep dan definisi yang digunakan dalam publikasi ini. Hal ini mengingat bahasan mengenai politik cukup luas, maka perlu adanya pembatasan pembahasan. Konsep dan definisi diperlukan pula untuk memberikan pengertian yang sama sehingga pembaca memiliki persepsi yang sama dalam memaknai data yang disajikan dalam publikasi ini.

2.1. Sumber Data

Data yang digunakan dalam publikasi Statistik Politik 2009 ini bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) dan hasil kompilasi dari berbagai instansi terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah. Data BPS yang digunakan dalam publikasi ini adalah data hasil Sensus Penduduk (SP) 2000 yaitu data tentang Penduduk menurut Suku Bangsa dan Penduduk menurut Agama. Data tentang kedua hal tersebut satu-satunya sumber yang ada adalah sensus penduduk, oleh karena itu meskipun data yang disajikan adalah kondisi delapan tahun yang lalu diharapkan secara komposisi masih bermanfaat.

Adapun data dari instansi terkait di tingkat pusat di antaranya diperoleh dari: Komisi Pemilihan Umum (KPU), Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkum dan HAM), Departemen Dalam Negeri (Depdagri), Sekretariat DPR RI, dan Media Massa baik cetak maupun elektronik.

Di tingkat daerah, sumber data terdiri dari: Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM (Kanwil Depkum dan HAM), Pemerintah Daerah, dan Sekretariat DPRD. Data di tingkat daerah dikumpulkan sampai tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Di tingkat provinsi pengumpulan dilakukan oleh BPS Provinsi. Di tingkat kabupaten/kota pengumpulan dilakukan oleh BPS Kabupaten/Kota.

2.2. Metode Pengumpulan Data

Data untuk menyusun Statistik Politik 2009 ini dikumpulkan melalui kompilasi data dari hasil registrasi/catatan instansi terkait. Untuk keseragaman format data antar daerah, pengumpulan data menggunakan dua jenis instrumen pengumpulan data yang telah disusun di BPS Pusat dengan maksud untuk memudahkan petugas mengumpulkan data. Dua instrumen yang telah disusun berupa rancangan (dummy) tabel dan kuesioner. Rancangan tabel merupakan revisi penyempurnaan dari rancangan tabel pada tahun 2008. Adapun kuesioner merupakan instrumen baru, yang terdiri atas kuesioner untuk tingkat provinsi dan

tingkat kabupaten/kota. Dari kedua jenis instrumen tersebut, BPS daerah diberikan kebebasan untuk memilih instrumen yang dianggap paling kondusif untuk pengumpulan data. Dalam proses pengumpulan data di daerah, kenyataan di lapangan menemukan bahwa permasalahan bukan hanya terletak pada perbedaan format data yang tersedia, melainkan ditemukan pula permasalahan yang terkait dengan kesiapan instansi terkait dalam memberikan data serta ketersediaan data itu sendiri. Ketiga hal tersebut menjadi penyebab beberapa daerah datanya tidak bisa disajikan dalam publikasi ini. Dalam upaya menyajikan data yang lengkap, kami mengumpulkan data dari berbagai sumber yang terpercaya, termasuk media cetak dan internet.

2.3. Konsep dan Definisi

Mengingat luasnya cakupan politik maka diperlukan pembatasan. Berikut konsep dan definisi istilah yang digunakan dalam publikasi ini. Hal ini diharapkan dapat memandu pengguna agar tidak menafsirkan data di luar konsep dan definisi yang ada.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (UU no.32/2004).

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU no.32/2004).

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU no.32/2004).

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU no.32/2004).

Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU no.22/2007).

Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU no.22/2007).

Penduduk adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri (UU no.10/2008).

Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara (UU no.10/2008).

Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah/pernah kawin (UU no.10/2008).

Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD (UU no.10/2008).

Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu (Pasal 8, UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu), yaitu:

- (1) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan, :
 - a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
 - b. memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah provinsi;

- c. memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
- d. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
- e. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
- f. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan sebagaimana pada huruf b dan huruf c; dan
- g. mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU.

(2) Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya.

Golongan putih (Golput) adalah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih. Angka Golput adalah persentase pemilih yang tidak menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang berhak memilih.

Partisipasi Penduduk dalam Pemilu adalah penduduk yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu. Angka partisipasi adalah persentase pemilih yang menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang berhak memilih.

Adagium Politik: Ungkapan atau pepatah yang terdapat dalam dunia politik. Misalnya suatu ungkapan, "Tiada kawan atau lawan yang abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi," atau "Politik merupakan siapa mendapat apa."

Affirmative Action: Adalah hukum dan kebijakan yang mensyaratkan dikenakannya (kepada kelompok tertentu) pemberian kompensasi dan keistimewaan dalam kasus-kasus tertentu guna mencapai representasi yang lebih proporsional. Tindakan ini merupakan diskriminasi positif yang dilakukan untuk mempercepat tercapainya keadilan dan kesetaraan. Implementasi *affirmative action* dalam Pemilu 2009 diatur lewat Undang-undang Pemilu yang menetapkan sekurang-kurangnya 30 persen pengurus dewan pimpinan pusat partai adalah perempuan

dan sekurang-kurangnya 30 persen calon legislatif dalam Daftar Calon Tetap adalah perempuan.

Apatis: adalah kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu *apathy*. Kata tersebut diadaptasi dari Bahasa Yunani, yaitu *apathes* yang secara harfiah berarti tanpa perasaan. Sedangkan menurut AS Hornby dalam *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*: *apathy is an absence of sympathy or interest*. Dari definisi-definisi di atas, maka dapat ditarik satu benang merah definisi apatisisme, yaitu hilangnya simpati, ketertarikan, dan antusiasme terhadap suatu objek tertentu. Dalam kaitannya dengan politik, apatisisme politik adalah hilangnya simpati masyarakat terhadap politik.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan, badan ini disebut Panitia Pengawas Pemilu (UU no.22/2007).

Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) yaitu harga sebuah kursi di satu daerah pemilihan yang berasal dari jumlah pemilih dibagi jumlah kursi (UU no.10/2008).

BPP DPRD: Bilangan Pembagi Pemilihan bagi kursi DPRD adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah suara sah dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi partai politik peserta pemilu dan terpilihnya anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota (UU no.10/2008).

BPP DPR: Bilangan Pembagi Pemilihan bagi kursi DPR adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah suara sah seluruh partai politik peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara 2,5 persen dari suara sah secara nasional di satu daerah pemilihan dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi partai politik peserta pemilu (UU no.10/2008).

Calon Legislator (Caleg) ialah orang-orang yang berdasarkan pertimbangan, aspirasi, kemampuan atau adanya dukungan masyarakat, dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh

peraturan diajukan partai untuk menjadi anggota legislatif (DPR) dengan mengikuti pemilihan umum yang sebelumnya ditetapkan KPU sebagai caleg tetap (UU no.10/2008).

Calon Independen/ Calon Perseorangan adalah seorang yang mencalonkan diri untuk menduduki jabatan politik tanpa ada dukungan partai politik. Calon independen dikenal dalam pemilihan kepala daerah (UU no.32/2004) .

Calon Presiden/ Wakil Presiden: orang-orang yang memenuhi syarat sebagai calon presiden dan namanya terdaftar di Komisi Pemilihan Umum sebagai peserta Pemilihan Presiden (UU no.42/2008).

Contreng/ Centang: Metode penandaan pada surat suara dengan menggunakan tanda V. Penggunaan tanda ini dimulai pada Pemilu 2009 ini berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum.

Daerah Pemilihan (Dapil): batas wilayah atau jumlah penduduk yang menjadi dasar penentuan jumlah kursi yang diperebutkan, dan karena itu menjadi dasar penentuan jumlah suara untuk menentukan calon terpilih.

Daftar Calon Sementara (DCS): Daftar orang-orang yang bisa menjadi calon anggota DPR dan DPD namun masih dimungkinkan pergantiannya.

Daftar Calon Tetap (DCT): Daftar orang-orang yang menjadi calon anggota DPR dan DPD dan tak bisa dicabut lagi pencalonannya.

Daftar Pemilih Sementara: Biasanya disingkat dengan DPS, ini adalah nama-nama warga yang bisa ikut pemilu. Tapi data-data di dalam DPS ini masih bakalan diperbaharui dan akan dibuat Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kenapa harus dicek ulang, karena bisa saja dalam DPS ini ada warga yang telah wafat, pindah rumah atau masih dibawah umur tapi masuk jadi daftar pemilih.

DPD atau Dewan Perwakilan Daerah: lembaga yang dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan

daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPD juga melakukan pengawasan terhadap pemerintah berkaitan dengan beberapa isu itu. Anggota DPD dipilih melalui pemilu, setiap provinsi diwakili 4 orang.

DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat: lembaga yang anggotanya dipilih oleh rakyat dalam Pemilu, memiliki fungsi legislasi (membuat undang-undang), penyusunan anggaran dan pengawasan kerja pemerintah.

DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ada di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten atau kota; lembaga legislatif yang mewakili rakyat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota dalam mengawasi pemerintah daerah dalam menjalankan tugas.

Electoral Threshold: Ambang batas untuk partai politik agar mengikuti Pemilu berikutnya.

Etika Politik: Tata aturan atau kaidah yang harus diperhatikan dalam berpolitik. Misalnya, sebuah partai politik ketika sedang kampanye tidak boleh menjelek-jelekkkan partai politik atau tokoh lain.

Etnopolitik: Ilmu yang mempelajari asal-usul politik dalam suatu masyarakat.

Euforia Politik: Perasaan gembira luar biasa atau sebuah keadaan politik yang begitu gegap-gempita karena adanya kebebasan. Biasanya perasaan atau suasana ini terjadi setelah kebijakan politik sangat represif berakhir. Pada saat euforia inilah banyak partai politik didirikan masyarakat bak cendawan di musim hujan, seperti terjadi di Indonesia pascajatuhnya Presiden Soeharto.

Incumbent: Orang yang sedang memegang jabatan (bupati, walikota, gubernur, presiden) yang ikut pemilihan agar dipilih kembali pada jabatan itu.

Kampanye: Kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu. Metode kampanye seperti pertemuan terbatas,

pertemuan tatap muka, media massa cetak dan media massa elektronik, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum dan rapat umum.

Kampanye Hitam (Black Campaign): Kampanye untuk menjatuhkan lawan politik melalui isu-isu yang tidak berdasar. Metode yang digunakan biasanya desas-desus dari mulut ke mulut dan sekarang ini telah memanfaatkan kecanggihan teknologi, multimedia dan media massa.

Kampanye Negatif: Kampanye menyerang lawan politik dengan menggunakan fakta atau kebijakan si lawan.

Kendaraan Politik: Sebuah wadah atau organisasi yang dapat menghantarkan seseorang untuk menduduki jabatan politik. Partai politik sering digunakan sebagai kendaraan politik.

Koalisi Partai: Kombinasi dari sejumlah kekuatan partai politik untuk membentuk suara mayoritas sehingga dapat memperjuangkan tujuan secara bersama-sama.

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) terdapat di provinsi dan kabupaten/kota dan kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.

Parliamentary Threshold: Ambang batas partai politik memperoleh kursi di DPR yakni 2,5 persen jumlah kursi. Untuk Pemilu 2009 ini, jumlah kursi DPR yang disediakan adalah 560.

Partai Oposisi: Partai yang menyatakan berseberangan dengan partai yang sedang berkuasa.

Presidential Threshold: Sebuah istilah tak resmi untuk syarat mengajukan calon presiden dalam Pemilihan Presiden. Syaratnya adalah partai atau gabungan partai memiliki 25 persen kursi atau 20 persen suara sah Pemilu untuk mencalonkan presiden.

Rekapitulasi Suara: Penggabungan hasil pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara. Rekapitulasi tingkat pertama dilakukan di Panitia Pemilihan Kecamatan, lalu naik berjenjang sampai ke Komisi Pemilihan Umum.

Sengketa Hasil Pemilu: Sengketa terhadap keputusan komisi pemilihan umum atau komisi pemilihan umum di tingkat daerah menyangkut hasil pemilu. Mulai Pemilu 2009, sengketa Pemilu diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Suku Bangsa adalah paro (suku) dari suatu bangsa yang memiliki identitas yang sama dan diakui oleh orang luar.

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

Pemerintahan

3

<http://www.bps.go.id>

3.1. Sistem Pemerintahan

Pasal satu Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Sebagai negara kesatuan, pembagian kekuasaan negara dilaksanakan secara vertikal yang menempatkan kedaulatan negara pada pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah hanya menjalankan kewenangan otonomi yang diberikan oleh pemerintah pusat. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, tiap-tiap daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota merupakan pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan atas dasar asas otonomi. Hak otonomi yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tidak berarti pemberian kedaulatan kepada pemerintah daerah, karena dalam pelaksanaannya pengawasan kekuasaan tertinggi tetap berada pada pemerintah pusat. Menurut Budiardjo, M (2008: h.269), dalam negara kesatuan, kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan keluar, sepenuhnya terletak pada pemerintah pusat.

Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan yang berlandaskan pada pemerintahan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar. Praktek pemerintahan rakyat ini dilakukan dengan perantaraan wakil-wakil rakyat, atau badan-badan perwakilan yang dipilih melalui pemilihan umum. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara mengatur pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi yang terdiri atas eksekutif, legislatif dan yudikatif. Fungsi eksekutif pusat dilaksanakan oleh presiden. Pada era reformasi ini, Fungsi legislatif dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, sedangkan fungsi yudikatif dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Komisi Yudisial.


3.2. Pemerintah Pusat

Penyelenggara pemerintahan tertinggi adalah presiden yang sekaligus sebagai kepala negara. Namun demikian, sebagaimana diungkapkan dalam bagian penjelasan Undang Undang Dasar, kekuasaan presiden tidak tak terbatas. Sebelum terjadi perubahan ketiga Undang-undang Dasar 1945, Presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Namun, dengan ditetapkannya perubahan ketiga Undang-undang Dasar 1945 pada 9 November 2001, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Atas dasar perubahan tersebut Indonesia telah melaksanakan dua kali pemilihan umum pasangan presiden dan wakil presiden secara langsung.

Sejak Indonesia merdeka hingga sekarang ini, sebanyak 6 orang pernah menjabat sebagai presiden dan 11 orang pernah menjabat sebagai wakil presiden. Tabel 3.1 menyajikan pasangan presiden dan wakil presiden Indonesia menurut masa pemerintahan. Dua periode pemerintahan terakhir dipimpin oleh pasangan presiden dan wakil presiden hasil pemilihan langsung oleh rakyat, yaitu pasangan Susilo Bambang Yudhoyono – Muhammad Yusuf Kalla dan Susilo Bambang Yudhoyono - Boediono. Tabel 3.1 juga memperlihatkan bahwa pada beberapa periode pemerintahan, presiden memimpin pemerintahan seorang diri tanpa didampingi oleh seorang wakil presiden. Selain pasangan presiden dan wakil presiden yang tertera dalam Tabel 3.1, secara *de facto* sejarah Indonesia juga pernah mempunyai pimpinan pemerintahan di masa transisi yaitu Mr. Syarifuddin Prawiranegara yang memimpin Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dan Mr. Assaat yang merupakan pemangku jabatan Presiden Republik Indonesia ketika konsensus Konferensi Meja Bundar menghasilkan Republik Indonesia Serikat dibawah kepemimpinan Ir. Soekarno.

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan, seorang presiden dibantu oleh menteri-menteri dalam kabinet. Menurut Undang-undang Dasar 1945 Indonesia menganut kabinet presidensial. Menteri adalah pembantu presiden, diangkat dan diberhentikan oleh presiden sehingga tidak bertanggung jawab kepada DPR. Sejarah Indonesia mencatat bahwa sistem kabinet presidensial pernah ditinggalkan dan beralih ke kabinet parlementer sehingga pimpinan kabinet dipegang seorang perdana menteri. Namun demikian melalui Dekrit Presiden Tahun 1959, Indonesia kembali ke sistem kabinet presidensial. Jumlah kementerian dan jumlah menteri bervariasi dari satu periode ke periode pemerintahan yang berbeda. Gambar 3.1 menyajikan komposisi jumlah menteri di era reformasi, sedangkan Tabel 3.2 menyajikan data jumlah menteri menurut nama kabinet dan periode pemerintahan.

Gambar 3.1. Persentase Menteri di Era Reformasi Menurut Jenis Kelamin




3.3. Perkembangan Pemerintahan Daerah Tingkat Provinsi

Pada awal kemerdekaan, Indonesia terdiri atas 8 provinsi. Pada masa Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950) Indonesia terbagi atas 16 wilayah. Setelah kembali dalam bentuk NKRI, Indonesia terdiri dari 11 daerah provinsi. Kondisi ini terus berkembang hingga pada akhir tahun 1974, Indonesia terdiri dari 26 provinsi. Integrasi Timor-Timur ke dalam NKRI pada tahun 1975 menambah bilangan jumlah provinsi hingga menjadi 27. Kondisi ini bertahan hampir selama seperempat abad, yaitu hingga tahun 1999. Pada tahun 1999, jumlah provinsi pernah mengalami pengurangan yaitu ketika Timor Timur memisahkan diri dari NKRI. Akan tetapi pada penghujung tahun 1999, terbentuk Provinsi Maluku Utara yang merupakan pecahan dari Provinsi Maluku. Dengan demikian jumlah provinsi sampai akhir tahun 1999 secara kuantitas tetap sebanyak 27 provinsi.

Era reformasi membawa pengaruh pula pada perkembangan jumlah provinsi, terutama setelah diundangkannya perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada tanggal 18 Agustus 2000. Pada perubahan kedua UUD 1945 salah satunya adalah tentang pemerintahan daerah yang dijabarkan pada pasal 18, 18A dan 18B. Selama rentang waktu empat tahun yaitu dari 2000-2004 terdapat 6 provinsi baru yang memisahkan diri dari provinsi induknya, sehingga jumlah provinsi di Indonesia menjadi 33 provinsi. Gambar 3.2 menyajikan perkembangan jumlah provinsi sejak tahun 1945 hingga tahun 2009.

Gambar 3.2. Perkembangan Jumlah Provinsi, 1945 - 2010



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

3.4. Perkembangan Pemerintahan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota

Pada awal reformasi, pembentukan daerah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 5 ayat (1) menyebutkan, "Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah." Pasal 6 ayat (2) undang-undang tersebut juga menyatakan dengan jelas bahwa daerah dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah.


Wacana pembentukan daerah semakin terbuka setelah konstitusi hasil amandemen kedua melegalisasikan hal tersebut melalui pasal 18 UUD 1945. Pada pasal 18 ayat (1) disebutkan bahwa, "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang". Ini mengisyaratkan bahwa untuk melaksanakan UUD 1945 diperlukan undang-undang khusus tentang pemerintahan daerah. Undang-undang terkait dengan hal tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2004. Undang-undang ini sekaligus menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah.

Penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat UUD 1945 tersebut pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan umum dan daya saing daerah. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Gambar 3.3 menyajikan perkembangan banyaknya Pemerintahan Daerah Tingkat II dari tahun 1999 hingga tahun 2009.

Tabel 3.3 memperlihatkan, pada tahun 1999 jumlah provinsi di Indonesia sebanyak 26 provinsi setelah Provinsi Timor Timur memisahkan diri sebagai hasil referendum. Pada periode ini, jumlah Daerah Tingkat II sebanyak 341 yang terdiri dari 268 kabupaten dan 73 kota. Pada rentang waktu tahun 1999 akhir hingga tahun 2004, jumlah provinsi bertambah menjadi 33 dengan terbentuknya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku Utara dan Papua Barat. Seiring dengan bertambahnya provinsi maka bertambah pula jumlah kabupaten/kota. Sampai tahun 2004

jumlah kabupaten sebanyak 349 dan jumlah kota sebanyak 91. Banyaknya kabupaten/kota terus bertambah hingga pada tahun 2009 terdapat 400 kabupaten dan 98 kota (Gambar 3.4). Ini berarti dalam jangka waktu 5 tahun jumlah kabupaten/kota telah bertambah sebanyak 58 kabupaten/kota. Peningkatan jumlah kabupaten/kota merupakan akibat pemekaran wilayah kabupaten/kota terutama yang terjadi di Papua, Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur. Di Provinsi Papua dari 19 kabupaten dan 1 kota pada tahun 2004 menjadi 28 kabupaten dan 1 kota pada tahun 2009. Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara bertambah sebanyak 5 kabupaten dan 1 kota. Provinsi Nusa Tenggara Timur bertambah 5 kabupaten. Selain ketiga provinsi tersebut beberapa provinsi mengalami penambahan kabupaten/kota.

Gambar 3.3. Perkembangan Jumlah Kabupaten/Kota, 1945 - 2009



3.5. Sumber Daya Manusia


Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota merupakan pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan atas dasar asas otonomi. Asas ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hadirnya pemerintahan provinsi baru kerap diiringi dengan pembentukan kecamatan baru, pengembangan fasilitas pelayanan publik, dan kesempatan kerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Menurut laporan pembangunan manusia Indonesia 2004, perkembangan

positif yang lain dari desentralisasi adalah, perubahan tanggung jawab atas sekitar 2,2 juta pegawai negeri sipil (PNS) yang bersamaan dengan pengelolaan atas lebih dari 16.000 fasilitas pelayanan publik, dari tingkat pusat yang dialihkan ke daerah. Banyaknya pegawai negeri sipil yang dirinci menurut golongan ruang disajikan pada Gambar 3.4, sedangkan banyaknya PNS yang dirinci menurut tingkat pendidikan disajikan pada Gambar 3.5.


Perkembangan lain dari desentralisasi dalam kaitannya dengan politik kekuasaan adalah beralihnya penentuan kebijakan yang berasal dari pusat kepada para pejabat eselon di lingkungan pemerintahan daerah. Desentralisasi memungkinkan para pemangku jabatan setingkat eselon II untuk memberikan pengaruh di daerah otonom dimana mereka menjabat. Pada era sebelumnya, pejabat pemerintah di daerah seolah hanya kepanjangan tangan dari penguasa di pusat, sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh daerah pada dasarnya merupakan kebijakan 'titipan' dari pusat. Tabel 3.4 menyajikan banyaknya pejabat eselon menurut jenis kelamin.

Gambar 3.4. Banyaknya Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan Ruang dan Jenis Kelamin(Dalam Ribuan)



Catatan: Keadaan sampai dengan Bulan Mei 2010
Sumber: Badan Kepegawaian Negara

Gambar 3.5. Banyaknya Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin (Dalam Ribuan)



Catatan: Keadaan sampai dengan Bulan Mei 2010
Sumber: Badan Kepegawaian Negara

Tabel 3.1. Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Menurut Masa Pemerintahan

Presiden	Wakil Presiden	Masa Pemerintahan
(1)	(2)	(3)
Ir. Soekarno	Drs. Moehammad Hatta	18 Agustus 1945 – 19 Desember 1948
Ir. Soekarno	Drs. Moehammad Hatta	14 Juli 1949 – 27 Desember 1949
Ir. Soekarno	Tidak ada wakil presiden	27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950
Ir. Soekarno	Drs. Moehammad Hatta ¹⁾	17 Agustus 1950 – 22 Februari 1967
H.M. Soeharto	Tidak ada wakil presiden	22 Februari 1967 – 27 Maret 1968
H.M. Soeharto	Tidak ada wakil presiden	27 Maret 1968 – 24 Maret 1973
H.M. Soeharto	Sri Sultan Hamengkubuwono IX	24 Maret 1973 - 23 Maret 1978
H.M. Soeharto	H. Adam Malik Batubara	23 Maret 1978 - 11 Maret 1983
H.M. Soeharto	Jenderal (Purn) Raden Umar Wirahadikusuma	11 Maret 1983 - 11 Maret 1988
H.M. Soeharto	Letjend (Purn) Soedharmono, SH	11 Maret 1988 - 11 Maret 1993
H.M. Soeharto	Jenderal (Purn) Try Sutrisno	11 Maret 1993 - 10 Maret 1998
H.M. Soeharto	Prof. DR. Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie	10 Maret 1998 - 21 Mei 1998
Prof. Dr. Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie	Tidak ada wakil presiden	21 Mei 1998 - 20 Oktober 1999
KH. Abdurahman Wahid	Hj. Megawati Soekarnoputri	20 Oktober 1999 - 23 Juli 2001
Hj. Megawati Soekarnoputri	Dr (HC) H. Hamzah Haz	23 Juli 2001 - 20 Oktober 2004
Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono	Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla	20 Oktober 2004 - 20 Oktober 2009
Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono	Prof. Dr. Boediono	20 Oktober 2009 - Sekarang

Keterangan:

1) Menjadi wakil presiden sampai 1 Desember 1956

- Pada Periode 19 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949, setelah Belanda melakukan penangkapan dan pengasingan kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Mr. Syarifuddin Prawiranegara (Masyumi) mendirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang berkedudukan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat.

- Pada Periode 27 Desember 1949 sampai 15 Agustus 1950, Mr. Assaat merupakan pemangku jabatan sementara Presiden Republik Indonesia setelah terjadinya Konferensi Meja Bundar yang menghasilkan terbentuknya Republik Indonesia Serikat dibawah pemerintahan Ir. Soekarno sebagai Presiden

Sumber : 30 Tahun Indonesia Merdeka

Tabel 3.2 Jumlah Menteri menurut Nama Kabinet

Nama Kabinet	Awal masa kerja	Akhir masa kerja	Pimpinan Kabinet	Jabatan	Jumlah menteri (orang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ERA PERJUANGAN KEMERDEKAAN					
Presidensial	2 September 1945	14 November 1945	Ir. Soekarno	Presiden	21
Sjahir I	14 November 1945	12 Maret 1946	Sutan Syahrir	Perdana Menteri	17
Sjahir II	12 Maret 1946	2 Oktober 1946	Sutan Syahrir	Perdana Menteri	25
Sjahir III	2 Oktober 1946	3 Juli 1947	Sutan Syahrir	Perdana Menteri	32
Amir Sjarifuddin I	3 Juli 1947	11 November 1947	Amir Sjarifuddin	Perdana Menteri	34
Amir Sjarifuddin II	11 November 1947	29 Januari 1948	Amir Sjarifuddin	Perdana Menteri	37
Hatta I	29 Januari 1948	4 Agustus 1949	Mohammad Hatta	Perdana Menteri	17
Darurat	19 Desember 1948	13 Juli 1949	S. Prawiranegara	Ketua	12
Hatta II	4 Agustus 1949	20 Desember 1949	Mohammad Hatta	Perdana Menteri	19
ERA DEMOKRASI PARLEMENTER					
RIS	20 Desember 1949	6 September 1950	Mohammad Hatta	Perdana Menteri	17
Susanto	20 Desember 1949	21 Januari 1950	Susanto Tirtoprodjo	Pjs Perdana Menteri	10
Halim	21 Januari 1950	6 September 1950	Abdul Halim	Perdana Menteri	15
Natsir	6 September 1950	27 April 1951	Mohammad Natsir	Perdana Menteri	18
Sukiman-Suwirjo	27 April 1951	3 April 1952	Sukiman Wirjosandjojo	Perdana Menteri	20
Wilopo	3 April 1952	30 Juli 1953	Wilopo	Perdana Menteri	18
Ali Sastroamidjojo I	30 Juli 1953	12 Agustus 1955	Ali Sastroamidjojo	Perdana Menteri	20
Burhanuddin Harahap	12 Agustus 1955	24 Maret 1956	Burhanuddin Harahap	Perdana Menteri	23
Ali Sastroamidjojo II	24 Maret 1956	9 April 1957	Ali Sastroamidjojo	Perdana Menteri	25
Djuanda	9 April 1957	10 Juli 1959	Djuanda	Perdana Menteri	24
ERA DEMOKRASI TERPIMPIN					
Kerja I	10 Juli 1959	18 Februari 1960	Ir. Soekarno	Presiden	33
Kerja II	18 Februari 1960	6 Maret 1962	Ir. Soekarno	Presiden	40
Kerja III	6 Maret 1962	13 November 1963	Ir. Soekarno	Presiden	60
Kerja IV	13 November 1963	27 Agustus 1964	Ir. Soekarno	Presiden	66
Dwikora I	27 Agustus 1964	22 Februari 1966	Ir. Soekarno	Presiden	110
Dwikora II	24 Februari 1966	28 Maret 1966	Ir. Soekarno	Presiden	132
Dwikora III	28 Maret 1966	25 Juli 1966	Ir. Soekarno	Presiden	79

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ampera I	25 Juli 1966	17 Oktober 1967	Ir. Soekarno	Presiden	31
Ampera II	17 Oktober 1967	6 Juni 1968	Jend. Soeharto	Pjs Presiden	24
ERA ORDE BARU					
Pembangunan I	6 Juni 1968	28 Maret 1973	Jend. Soeharto	Presiden	24
Pembangunan II	28 Maret 1973	29 Maret 1978	Jend. Soeharto	Presiden	24
Pembangunan III	29 Maret 1978	19 Maret 1983	Soeharto	Presiden	32
Pembangunan IV	19 Maret 1983	23 Maret 1988	Soeharto	Presiden	42
Pembangunan V	23 Maret 1988	17 Maret 1993	Soeharto	Presiden	44
Pembangunan VI	17 Maret 1993	14 Maret 1998	Soeharto	Presiden	43
Pembangunan VII	14 Maret 1998	21 Mei 1998	Soeharto	Presiden	38
ERA REFORMASI					
Reformasi Pembangunan	21 Mei 1998	26 Oktober 1999	B.J. Habibie	Presiden	37
Persatuan Nasional	26 Oktober 1999	9 Agustus 2001	Abdurahman Wahid	Presiden	36
Gotong Royong	9 Agustus 2001	21 Oktober 2004	Megawati Soekarnoputri	Presiden	33
Indonesia Bersatu I	21 Oktober 2004	22 Oktober 2009	Susilo Bambang Yudhoyono	Presiden	37
Indonesia Bersatu II	22 Oktober 2009	Sedang Menjabat	Susilo Bambang Yudhoyono	Presiden	34

Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabinet_Indonesia

Tabel 3.3. Perkembangan Banyaknya Daerah Tingkat II Menurut Provinsi Tahun 1999 - 2009

Provinsi	1999		2004		2008		2009		2010	
	Kab	Kota	Kab	Kota	Kab	Kota	Kab	Kota	Kab	Kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Nanggroe Aceh Darussalam	11	2	17	4	18	5	18	5	18	5
Sumatera Utara	13	6	18	7	23	7	25	8	25	8
Sumatera Barat	9	6	12	7	12	7	12	7	12	7
Riau	12	3	9	2	9	2	10	2	10	2
Jambi	9	1	9	1	9	2	9	2	9	2
Sumatera Selatan	8	2	10	4	11	4	11	4	11	4
Bengkulu	3	1	8	1	9	1	9	1	9	1
Lampung	8	2	8	2	9	2	12	2	12	2
Kep. Bangka Belitung *	-	-	6	1	6	1	6	1	6	1
Kepulauan Riau *	-	-	4	2	5	2	5	2	5	2
DKI Jakarta	-	5	1	5	1	5	1	5	1	5
Jawa Barat	20	8	16	9	17	9	17	9	17	9
Jawa Tengah	29	6	29	6	29	6	29	6	29	6
D.I. Yogyakarta	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1
Jawa Timur	29	8	29	9	29	9	29	9	29	9
Banten *	-	-	4	2	4	3	4	4	4	4
Bali	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1
Nusa Tenggara Barat	6	1	7	2	8	2	8	2	8	2
Nusa Tenggara Timur	13	1	15	1	19	1	20	1	20	1
Kalimantan Barat	8	1	10	2	12	2	12	2	12	2
Kalimantan Tengah	5	1	13	1	13	1	13	1	13	1
Kalimantan Selatan	9	2	11	2	11	2	11	2	11	2
Kalimantan Timur	8	4	9	4	10	4	10	4	10	4
Sulawesi Utara	5	3	6	3	11	4	11	4	11	4
Sulawesi Tengah	7	1	9	1	10	1	10	1	10	1
Sulawesi Selatan	22	2	20	3	21	3	21	3	21	3
Sulawesi Tenggara	4	1	8	2	10	2	10	2	10	2
Gorontalo *	-	-	4	1	5	1	5	1	5	1
Sulawesi Barat *	-	-	5	-	5	-	5	-	5	0
Maluku	6	2	7	1	9	2	9	2	9	2
Maluku Utara *	-	-	6	2	6	2	7	2	7	2
Papua Barat *	-	-	8	1	8	1	10	1	10	1
Papua	12	2	19	1	26	1	28	1	28	1
Indonesia	268	73	349	91	387	96	399	98	399	98

Keterangan : *) Tahun 1999 masih bergabung dengan provinsi induk
Sumber: Departemen Dalam Negeri

Tabel 3.4. Banyaknya Pejabat Pemerintahan Menurut Eselon dan Jenis Kelamin, Tahun 2009-2010

Jenis Jabatan	2009			2010		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Eselon 1	534	62	596	505	49	554
Eselon 2	9,870	709	10,579	6,693	539	7,232
Eselon 3	45,079	7,156	52,235	34,130	6,123	40,253
Eselon 4	153,900	45,240	199,140	133,876	43,067	176,943
Eselon 5	9,922	2,815	12,737	8,841	2,759	11,600
Jumlah	219,305	55,982	275,287	184,045	52,537	236,582

Sumber: 2009, Media Indonesia 28 Desember 2009
 2010, Badan Kepegawaian Negara, keadaan 10 Mei 2010

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

Lembaga Politik

4

<http://www.bps-guid>

<http://www.bps.go.id>

Lembaga-lembaga politik merupakan sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi politik. Budiardjo, M (2008) mengungkapkan bahwa memberi suara dalam pemilihan umum bukan merupakan satu-satunya bentuk partisipasi (politik). Angka hasil pemilihan umum hanya memberikan gambaran yang kasar mengenai partisipasi itu. Masih terdapat berbagai bentuk partisipasi lain, yaitu melalui organisasi/lembaga atau kelompok. Partisipasi melalui bentuk ini berjalan secara kontinu dan tidak terbatas hanya pada masa pemilihan umum. Ada sebagian orang yang tidak bergairah mengikuti pemilihan umum, tetapi mereka aktif berpartisipasi dalam memecahkan permasalahan masyarakat melalui kegiatan lain, dan bergabung dengan organisasi-organisasi seperti organisasi bisnis, profesi, petani, dan sebagainya.

Seiring timbulnya kesadaran masyarakat bahwa dalam alam demokrasi, jumlah suara sangat memengaruhi kebijakan. Suara satu orang menurut Budiardjo, M (2008) sangat kecil pengaruhnya (misalnya dalam pemilihan umum), terutama di negara-negara yang penduduknya berjumlah besar. Melalui organisasi diharapkan tuntutan mereka akan lebih didengar oleh pemerintah. Tujuan organisasi semacam ini adalah berusaha untuk memengaruhi kebijakan publik. Sebagaimana yang didefinisikan Marcus Ethridge dan Howard Handelman, kelompok kepentingan adalah suatu organisasi yang berusaha untuk mempengaruhi kebijakan publik dalam suatu bidang yang penting untuk anggota-anggotanya (Budiardjo, M. 2008: 383).

Di Indonesia konstitusi negara menjamin bagi warganya untuk berorganisasi dan berkelompok sebagai sarana menyampaikan pendapat. Pasal 28 UUD 1945 menyebutkan "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang". Pasal tersebut merupakan salah satu pasal yang dimaksudkan oleh pendiri negara ini untuk membangun negara yang bersifat demokratis dan yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan.

4.1. Lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah suatu organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan memperoleh keuntungan dari kegiatannya^{4.1}. LSM lahir sebagai cerminan dari kebangkitan kesadaran golongan masyarakat menengah terhadap

[://www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org)


kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Pembentukan LSM seringkali dimotivasi pula adanya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan perombakan sosial ekonomi.

LSM merupakan salah satu sarana yang telah memberikan kontribusi bermanfaat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi. Hal ini sesuai dengan fungsinya sebagai alat kontrol dan pendamping pemerintah. Fungsi LSM menurut Dawam Rahardjo, adalah fungsi kontrol terhadap pemerintah, melakukan mobilisasi sumber daya dan menjalankan berbagai kegiatan dari dan untuk masyarakat. LSM berkedudukan sebagai lembaga penengah yang menengahi pemerintah dan warga negara. LSM dapat menjadi alat koreksi bagi kebijakan publik yang merugikan rakyat. LSM dapat menjadi alat penekan apabila pemerintah menyimpang dari kehendak rakyat. Lembaga-lembaga semacam ini yang seringkali pula menjadi penggerak terjadinya perubahan-perubahan tata sosial masyarakat melalui cara-cara politik.

LSM seringkali disebut juga organisasi non pemerintah yang secara umum di Indonesia kebanyakan berbentuk badan hukum "yayasan". Berdasarkan data pelayanan jasa hukum selama periode 2003 sampai pertengahan 2007, Departemen Hukum dan HAM melayani pengesahan badan hukum yayasan sebanyak 11.562 dan badan hukum perkumpulan sebanyak 325 (Gambar 4.1). Dari Gambar tersebut diketahui bahwa pengesahan badan hukum yayasan dan perkumpulan paling banyak terjadi pada tahun 2006, yaitu sebanyak 6.436 yayasan dan sebanyak 237 perkumpulan (Keterangan rinci dapat dilihat di tabel lampiran).


Gambar 4.2 menyajikan banyaknya LSM menurut provinsi pada periode 2005 – 2006. Jumlah yang disajikan pada Gambar 4.2 jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Gambar 4.1. Ada dua hal yang menyebabkan perbedaan tersebut, pertama sumber data, dan yang kedua adalah pasang surut LSM. Penyebab pertama yaitu sumber data, Gambar 4.1 bersumber dari Departemen Hukum dan HAM, sedangkan Gambar 4.2 diolah dari daftar alamat LSM yang diperoleh dari berbagai sumber di internet. Penyebab kedua adalah keberadaan LSM yang timbul tenggelam, sehingga alamatnya tidak jelas. Budiardjo, M (2008) mengungkapkan banyaknya LSM di Indonesia diperkirakan 4000 – 7000 belum termasuk yang timbul tenggelam dan yang terbentuk secara mendadak karena ada proyek.

Gambar 4.1. Kumulatif Banyaknya Pelayanan Pengesahan Badan Hukum Yayasan dan Perkumpulan Periode 2003 - 2007



Sumber: Diolah dari Depkum dan HAM

Gambar 4.2. Banyaknya Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Pengelompokan Kesamaan



Sumber: Ditjen Kesbangpol, Kemdagri, Data Tahun 2009

4.2. Partai Politik

UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mendefinisikan partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Neuman, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan

lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi (Rahardjo, M. 2008). Salah satu fungsi partai politik adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di negara demokrasi menurut Rahardjo, M. (2008) partai menjadi wahana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingannya di hadapan penguasa.

Sistem kepartaian di Indonesia dikenal dengan sistem multi partai, terutama di era orde lama dan era reformasi sekarang ini. Partai politik bukanlah sebatas partai politik peserta Pemilu akan tetapi semua partai politik yang mendaftarkan diri ke Departemen Hukum dan HAM sebagai badan hukum. Era reformasi telah memecahkan kebekuan sistem kepartaian di Indonesia yang selama Orde Baru jumlah partai hanya tiga partai dengan azas tunggal, kini telah berdiri puluhan partai dengan azas beragam.


Kebanyakan partai politik berdiri dalam rangka mengikuti Pemilu sehingga pada umumnya kelahiran partai politik adalah pada tahun-tahun menjelang Pemilu diadakan. Pada kenyataannya tidak semua partai politik dapat mengikuti Pemilu karena adanya persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pada Pemilu pertama di era reformasi yaitu tahun 1999, partai politik yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM sebanyak 148 partai akan tetapi hanya 48 di antaranya yang menjadi peserta Pemilu. Pada Tahun 2004, jumlah partai yang terdaftar meningkat menjadi 261 partai dan hanya 24 partai yang menjadi peserta Pemilu. Menjelang Pemilu ketiga di era reformasi Departemen Hukum dan HAM mendaftarkan sebanyak 64 partai politik namun demikian hanya 38 di antaranya yang dinyatakan lulus verifikasi KPU sehingga berhak menjadi peserta Pemilu 2009 (Tabel 4.1).

Berbeda dengan era orde baru yang mengharuskan partai politik berasas tunggal Pancasila, pada era reformasi partai politik diperbolehkan mempunyai asas dan ciri yang mencerminkan kehendak dan cita-cita partai politik. Hal tersebut selama asas dan ciri partai politik tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan merupakan penjabaran dari keduanya. Tabel 4.2 menyajikan data partai politik menurut asas partai. Tabel tersebut menunjukkan bahwa asas partai politik beragam, namun demikian Pancasila masih mendominasi sebagai asas partai politik.

Pada Pemilu pertama kali di era reformasi partai politik yang berhak mengikuti Pemilu 1999 sebanyak 48 partai. Pada Pemilu berikutnya tahun 2004, tidak semua partai politik peserta Pemilu 1999 otomatis dapat menjadi peserta Pemilu. Partai lama untuk mengikuti

Pemilu 2004 ada ketentuan *electoral threshold* (syarat minimal) yaitu sedikitnya harus memperoleh 2 persen kursi DPR pada waktu Pemilu 1999. Bagi partai politik yang tidak memenuhi ketentuan tersebut tidak boleh ikut Pemilu 2004, kecuali bergabung dengan parpol lain. Akibat ketentuan tersebut hanya 6 partai politik peserta Pemilu 1999 yang lolos *electoral threshold*, sehingga secara otomatis menjadi partai politik peserta Pemilu 2004. Pada Pemilu ketiga yang direncanakan diselenggarakan pada Tahun 2009, peserta Pemilu bertambah dari Pemilu 2004. Ketentuan yang berlaku pada Pemilu ketiga adalah partai politik peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya. Dengan ketentuan tersebut maka peserta Pemilu 2009 adalah partai politik peserta Pemilu 2004 ditambah dengan partai-partai baru yang memenuhi persyaratan (Lihat tabel lampiran).

Gambar 4.3. Perkembangan Jumlah Partai Politik Peserta Pemilu Menurut Tahun Pelaksanaan Pemilu



4.3. Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Pada era orde baru keanggotaan DPR terdapat dua kategori. Kategori pertama adalah anggota DPR hasil Pemilu yang dicalonkan oleh partai politik peserta Pemilu. Kategori kedua adalah anggota DPR yang diangkat, berasal dari TNI/Polri dan utusan golongan. Jumlah anggota DPR hasil Pemilu 1971, 1977 dan 1982 adalah 460 dengan komposisi 360 dipilih dalam Pemilu dan 100 diangkat. Mulai Pemilu 1987 jumlah anggota DPR meningkat menjadi 500 orang dengan komposisi 400 dipilih dalam Pemilu dan 100 orang diangkat. Komposisi jumlah DPR yang diangkat pada era reformasi

berangsur dikurangi. Jumlah DPR periode 1999-2004 adalah 500 orang dengan komposisi 462 dipilih dan 38 anggota lainnya berasal dari anggota TNI/Polri. DPR hasil Pemilu 2004 berbeda dengan sebelumnya, jumlah anggota DPR menjadi 550 dan keseluruhannya hasil pemilihan rakyat dalam Pemilu. Pada periode 2009-2014 jumlah DPR sebanyak 560 anggota DPR yang seluruhnya dipilih dalam Pemilu 2009 (Gambar 4.4).


Pada Pemilu 2004 jumlah kursi DPR-RI adalah sebanyak 550. Jumlah kursi untuk setiap provinsi menurut pasal 48 (1) UU No.12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk. Alokasi kursi provinsi dihitung berdasarkan tingkat kepadatan penduduk dengan kuota setiap kursi maksimal 425.000 untuk daerah yang tingkat kepadatan penduduknya tinggi dan kuota setiap kursi minimum 325.000 untuk daerah yang tingkat kepadatan penduduknya rendah. Ketentuan lain adalah jumlah kursi pada setiap provinsi dialokasikan tidak kurang dari jumlah kursi provinsi sesuai Pemilu 1999. Provinsi baru hasil pemekaran setelah Pemilu 1999 ditetapkan sekurang-kurangnya memperoleh 3 kursi. Jumlah kursi anggota DPR-RI pada Pemilu 2009 ditetapkan sebanyak 560 kursi. Alokasi kursi DPR-RI untuk setiap provinsi ditentukan berdasarkan daerah pemilihan. Pasal 22 UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan revisi dari UU No.12 tahun 2003, mengatur ketentuan tersebut. Disebutkan bahwa jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 10 kursi. Adapun yang dimaksud daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi atau bagian provinsi. Jumlah kursi yang diperebutkan menurut daerah pemilihan provinsi pada Pemilu sejak era reformasi disajikan pada tabel lampiran.

Dibandingkan dengan Pemilu 1999 dan 2004, ada perbedaan mencolok pada Pemilu 2009 yang berkaitan dengan keterwakilan anggota DPR RI. Pertama, calon anggota DPR RI yang terpilih tidak lagi menggunakan normorurut yang diajukan partai politik, melainkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh oleh masing-masing calon anggota DPR tersebut. Dampak dari keputusan mahkamah konstitusi ini tidak hanya menyebabkan seorang calon anggota DPR dari sebuah partai politik bersaing dengan calon dari partai lainnya, tetapi mereka juga harus bersaing dengan kolega yang berasal dari partai yang sama. Kedua, ditetapkannya parliamentary threshold, yaitu ketentuan batas perolehan suara minimal partai politik untuk bisa menempatkan calon legislatifnya di parlemen. Batas minimal yang diatur dalam Pasal 202 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif adalah sebesar 2,5


persen dari total jumlah suara sah secara nasional. Dengan ketentuan ini, partai politik yang tidak memperoleh suara minimal 2,5 persen tidak berhak mempunyai perwakilan di DPR, sehingga suara yang telah diperoleh oleh partai politik tersebut dianggap hangus. Namun demikian, ketentuan ini hanya diterapkan dalam penentuan perolehan kursi DPR RI, tidak untuk kursi DPRD Provinsi ataupun DPRD Kabupaten/Kota. Metode ambang batas minimal tersebut menempatkan 9 partai politik (dari 38 partai politik peserta Pemilu) yang berhasil menempatkan wakilnya di DPR RI. Metode ini juga menghasilkan jumlah fraksi yang identik dengan jumlah partai politik yang berhasil mendudukkan wakilnya pada kursi DPR RI (Gambar 4.5). Tabel 4.3 dan Tabel 4.4 menyajikan profil anggota DPR RI periode 2009 – 2014 menurut partai politik, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan.

DPR memiliki susunan organisasi yang terdiri atas Pimpinan, Komisi, Badan Musyawarah, Badan Legislasi, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama Antar-Parlemen, Badan Kehormatan, Panitia Anggaran; dan alat kelengkapan lain yang diperlukan. Selain itu, dalam alat kelengkapan DPR juga terdapat Panitia khusus yang bersifat sementara untuk melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu. Keanggotaan panitia khusus paling banyak berjumlah 30 orang yang ditetapkan oleh rapat paripurna berdasarkan pertimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Salah satu panitia khusus yang dibentuk pada periode DPR RI tahun 2009 – 2014 adalah panitia khusus pengusutan kasus bank century yang anggotanya berjumlah 30 orang. Pimpinan DPR-RI periode 2004-2009 terdiri atas 4 orang, sedangkan pada periode 2009-2014 meningkat menjadi 5 orang. Pada dua periode tersebut DPR mempunyai 11 komisi yang merupakan unit kerja utama di DPR. Hampir semua fungsi-fungsi di DPR substansinya dikerjakan di dalam komisi. Tabel 4.5 menyajikan banyaknya komisi, bidang kerja dan jumlah anggota DPR pada setiap komisi. Jumlah anggota DPR dirinci menurut alat kelengkapan DPR selain komisi disajikan pada Tabel 4.6, sedangkan produk hukum DPR RI disajikan pada Tabel 4.7.

Gambar 4.4. Perkembangan Jumlah Anggota DPR RI Menurut Tahun Pelaksanaan Pemilu dan Kriteria Keanggotaan




Gambar 4.5. Jumlah Anggota DPR RI Periode 2009 - 2014 Menurut Fraksi




Sumber: Pemilu 2009 dalam angka, KPU


Gambar. Banyaknya Anggota DPR Periode 2009-2014 Menurut Pendidikan



Gambar. Banyaknya Anggota DPR Periode 2009-2014 Menurut Latar Belakang Pekerjaan



Gambar. Banyaknya Anggota DPR Periode 2009-2014 Menurut Kelompok Umur




4.4. Dewan Perwakilan Daerah


Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan wakil-wakil daerah provinsi. Keberadaan lembaga ini sejak diundangkan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 22C dan 22D. Anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 4 orang dan dipilih melalui Pemilu. Untuk provinsi baru yang dibentuk setelah pelaksanaan Pemilu, ditetapkan tidak ada penambahan jumlah anggota DPD dari provinsi yang bersangkutan. Dengan demikian jumlah anggota DPD hasil Pemilu 2004 adalah sebanyak 128 orang. Provinsi Sulawesi Barat belum memiliki anggota DPD karena provinsi tersebut terbentuk setelah pelaksanaan Pemilu yaitu berdasarkan UU No.26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat yang diundangkan pada tanggal 5 Oktober 2004. Pada Pemilu Tahun

2009 jumlah anggota DPD dari setiap daerah pemilihan tetap sebanyak 4 orang. Dengan masuknya wakil dari Provinsi Sulawesi Barat, maka jumlah anggota DPD pada periode tahun 2009 – 2014 sebanyak 132 orang. Gambar 4.6 menyajikan banyaknya anggota DPD menurut pendidikan, sedangkan Gambar 4.7 menampilkan profil anggota DPD menurut kelompok umur. Rincian jumlah anggota DPD menurut daerah pemilihan dan jenis kelamin disajikan pada Tabel 4.8.


Gambar. Banyaknya Anggota DPD Periode 2009-2014 Menurut Pendidikan



Gambar. Banyaknya Anggota DPD Periode 2009-2014 Menurut Latar Belakang Pekerjaan



Gambar. Banyaknya Anggota DPD Periode 2009-2014 Menurut Kelompok Umur



4.5. Majelis Permusyawaratan Rakyat

Sejak perubahan ke-4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 2 (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui Pemilu. Lembaga ini berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden dan hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.


Jumlah anggota MPR periode 2004-2009 adalah sebanyak 678 orang yang terdiri atas 550 anggota DPR dan 128 anggota DPD. Jumlah MPR Periode 2009-2014 sebanyak 692 orang yang terdiri atas 560 anggota berasal dari unsur DPR dan 132 anggota dari unsur DPD yang berasal dari 33 provinsi.

4.6. Kekuasaan Yudikatif

Setelah era reformasi bergulir, konstitusi Indonesia telah mengalami perubahan dalam satu rangkaian empat tahap, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Dalam Pasal 24 hasil perubahan ketiga UUD RI 1945, dimasukkan ide pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) ke dalam konstitusi negara sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman baru yang kedudukannya sederajat dengan lembaga kekuasaan kehakiman lainnya. Selain sebagai dasar hukum terbentuknya mahkamah konstitusi, pasal 24 hasil amandemen ketiga UUD 1945 juga menetapkan lembaga yudikatif lainnya setelah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, yaitu Komisi Yudisial. Tugas dan wewenang Komisi Yudisial antara lain mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan

menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Lembaga ini diatur lebih lanjut dalam Undang-undang No. 22/2004 tentang Komisi Yudisial. Banyaknya pejabat pada lembaga yudikatif di Indonesia disajikan pada Gambar 4.8.

Gambar 4.8. Banyaknya Pejabat Pemerintahan pada Lembaga Yudikatif Tahun 2009



Tabel 4.1. Banyaknya Partai Politik yang Terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Berdasarkan Status Partai dan Tahun Pelaksanaan Pemilu Legislatif

Status Partai	1999	2004	2009
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Peserta Pemilu	48	24	38
2. Tidak Lolos Verifikasi KPU	93	26	13
3. Dibatalkan sebagai Badan Hukum	-	153	-
4. Tidak Memenuhi Persyaratan	7	58	13
Jumlah	148	261	64

Tabel 4.2. Banyaknya Partai Politik Peserta Pemilu (Nasional) Berdasarkan Asas Partai

Asas Partai (1)	Tahun Pemilu		
	1999 (2)	2004 (3)	2009 ¹⁾ (4)
1. Pancasila	34	12	24
2. Pembukaan UUD 1945	-	1	-
3. Pancasila dan UUD 1945	-	2	3
4. Keadilan, Demokrasi, dan Kemajemukan serta Pancasila	-	1	1
5. Kekeluargaan dan Gotong Royong	-	1	1
6. Islam	9	5	7
7. Al Qur'an dan Hadits	1	-	-
8. Marhaenisme	-	2	1
9. Pancasila dan Aqidah Islam	1	-	-
10. Sosial Demokrasi Kerakyatan	2	-	-
11. Demokrasi Religius	1	-	-
12. Nasionalisme	-	-	1
Jumlah	48	24	38

¹⁾ Tidak termasuk 6 partai lokal di Nanggroe Aceh Darussalam
 Sumber: Diolah dari www.kpu.go.id

Tabel 4.3. Jumlah Anggota DPR RI Periode 2009 - 2014 Dirinci Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin

No (1)	Partai Politik (2)	Jenis Kelamin	
		Laki-laki (3)	Perempuan (4)
1	Partai Demokrat	113	35
2	Partai Golkar	89	18
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	77	17
4	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	54	3
5	Partai Amanat Nasional (PAN)	38	7
6	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	31	4
7	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	23	8
8	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	21	5
9	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	14	3
Jumlah Anggota DPR RI		460	100

Sumber: Dewan Perwakilan Rakyat, RI

Tabel 4.4. Jumlah Anggota DPR RI Periode 2009 - 2014 Menurut Partai Politik dan Tingkat Pendidikan

Partai Politik	Tingkat Pendidikan				Total
	SLTA	Strata I	Strata II	Strata III	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Partai Demokrat	38	52	52	6	148
Partai Golkar	19	40	41	6	106
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	31	31	25	7	94
Partai Keadilan Sejahtera	7	30	16	4	57
Partai Amanat Nasional	9	20	15	2	46
Partai Persatuan Pembangunan	7	17	13	1	38
Partai Kebangkitan Bangsa	7	9	10	2	28
Partai Gerakan Indonesia Raya	14	8	4	0	26
Partai Hati Nurani Rakyat	5	4	8	0	17
Jumlah Anggota DPR RI	137	211	184	28	560

Sumber: Dewan Perwakilan Rakyat, RI

Tabel 4.5. Banyaknya Komisi DPR RI Periode 2009 - 2014 dan Keanggotaannya

Komisi	Bidang Kerja	Jumlah Anggota
(1)	(2)	(3)
I	Pertahanan, Luar Negeri, dan Informasi.	45
II	Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reformasi Agraria.	50
III	Hukum, HAM, dan Keamanan	60
IV	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, dan Pangan.	49
V	Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan, dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	52
VI	Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM, dan BUMN, Standarisasi Nasional.	51
VII	Energi, Sumberdaya Mineral, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Hidup.	53
VIII	Agama, Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan.	47
IX	Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan dan Kesehatan.	45
X	Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, dan Kebudayaan.	49
XI	Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Perbankan, dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.	52

Sumber: Dewan Perwakilan Rakyat, RI

Tabel 4.6. Alat Kelengkapan DPR RI Periode 2009 - 2014 dan Keanggotaannya

Alat Kelengkapan	Jumlah Anggota
(1)	(2)
Pimpinan	5
Badan Musyawarah	60
Badan Legislasi	51
Badan Anggaran	84
Badan Urusan Rumah Tangga	51
Badan Kerjasama Antar-Parlemen	50
Badan Kehormatan	11
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara	9

Sumber: Dewan Perwakilan Rakyat, RI

Tabel 4.7. Banyaknya Produk Undang-Undang DPR RI

Tahun	Jumlah RUU Prioritas	RUU dalam pembahasan	RUU yang disetujui	RUU disetujui	
				Usul inisiatif DPR	Usul Pemerintah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2005	55	...	14	5	9
2006	43	...	39	20	19
2007	32	48	40	22	18
2008	31	48	61	34	27
2009*	35	35	19	4	15

*) sampai dengan 8 September 2009

Sumber: Bagian Hukum, Biro Hukum dan Pantak UU, Sekretariat Jenderal DPR RI
Dalam Laporan Lima Tahun DPR RI 2004-2009, Mengemban Amanat dan Aspirasi Rakyat 2009

Tabel 4.8. Anggota DPD Periode 2009 - 2014 Menurut Daerah Pemilihan dan Jenis Kelamin

Daerah Pemilihan	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)
Nanggroe Aceh Darussalam	4	0
Sumatera Utara	3	1
Sumatera Barat	3	1
Riau	2	2
Jambi	2	2
Sumatera Selatan	2	2
Bengkulu	3	1
Lampung	4	0
Kep. Bangka Belitung	3	1
Kepulauan Riau	3	1
DKI Jakarta	4	0
Jawa Barat	3	1
Jawa Tengah	1	3
D.I. Yogyakarta	3	1
Jawa Timur	3	1
Banten	4	0
Bali	4	0
Nusa Tenggara Barat	3	1
Nusa Tenggara Timur	2	2
Kalimantan Barat	0	4
Kalimantan Tengah	3	1
Kalimantan Selatan	4	0
Kalimantan Timur	4	0
Sulawesi Utara	3	1
Sulawesi Tengah	3	1
Sulawesi Selatan	4	0
Sulawesi Tenggara	4	0
Gorontalo	2	2
Sulawesi Barat	3	1
Maluku	2	2
Maluku Utara	3	1
Papua Barat	3	1
Papua	3	1
Indonesia	97	35

Sumber: Dewan Perwakilan Daerah RI

Kegiatan Politik

5

<http://www.bps.go.id>

5.1. Hak Memilih dan Hak Dipilih

Pasal satu *Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) menyatakan bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat yang sama dan hak-hak yang sama. Dalam kaitannya dengan hak politik seseorang, maka hak memilih dan hak dipilih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. Hak politik ini kemudian dijabarkan dalam lembaran deklarasi melalui pasal 21 ayat (1) sampai ayat (3)^{5.1}.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Organisation*) sejak tanggal 16 Desember 1966 telah membuat sebuah perjanjian multilateral yang mengikat pemerintahan suatu negara dengan hukum internasional untuk membuat satu aturan tentang permasalahan hak-hak sipil dan politik. Perjanjian multilateral ini kemudian lebih dikenal dengan *International covenant on civil and political rights* (Kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik). Sesuai dengan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, bahwa cita-cita manusia yang bebas untuk menikmati kebebasan sipil dan politik dan kebebasan dari ketakutan dan kemiskinan, hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi dimana setiap orang dapat menikmati hak-hak sipil dan politik dan juga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya^{5.2}. Dalam kovenan ini, hak-hak politik setiap individu kemudian diatur dalam pasal 25 huruf (a) dan (b)^{5.3}. Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB kemudian meratifikasi kovenan ini melalui Undang-undang no.12 Tahun 2005.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konstitusi tertinggi Indonesia, mengatur hak politik seseorang dalam pasal 28D ayat (3)^{5.4} dan

5.1 Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

- (1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

5.2 Mukadimah dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik

5.3 Kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik, Pasal 25

Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk:

- a) Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
- b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih;

5.4 UUD 1945 pasal 28D ayat (3) "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan"

pasal 28E ayat (3)^{5.5} berdasarkan hasil amandemen ke-2. Dengan dimasukkannya hak politik warga negara ke dalam lembaran konstitusi tertinggi negara mencerminkan bahwa Indonesia sebagai sebuah negara menjunjung tinggi hak politik warga negaranya sebagai bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia.

Keberpihakan pemerintah pada hak asasi manusia semakin diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang no. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berkaitan dengan hak politik warga negara, pasal 23 ayat (1) undang-undang ini menyatakan bahwa, "Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya". Selain pasal di atas, undang-undang ini mengatur lebih jauh mengenai hak politik dalam pasal 43 ayat (1) sampai ayat (3) yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Implementasi dari hak memilih dan hak dipilih warga negara bermuara pada sebuah mekanisme pemilihan anggota dewan perwakilan (legislatif) dan pimpinan pemerintahan (eksekutif) yang kemudian dikenal dengan sebutan pemilihan umum. Dari sudut pandang ilmu politik, selain menjadi ajang pelaksanaan demokrasi, pemilihan umum, baik yang bersifat nasional (Pemilu) maupun regional (Pilkada), juga menjadi salah satu wahana warga negara menggunakan hak politik mereka. Hak memilih dan dipilih yang telah dijamin oleh konstitusi tertinggi negara, juga berbagai ketentuan hukum lainnya.

Sejak era reformasi bergulir, kehidupan demokrasi di Indonesia dapat dikatakan mulai melangkah ke arah yang lebih baik. Pengekangan kebebasan pada masa orde baru membuat pemilihan umum di era ini menjadi semacam momentum yang amat penting, sebuah kulminasi perayaan demokrasi dalam kerangka bernegara. Kesempatan untuk memperbaiki kehidupan demokrasi tersebut ditandai dengan selalu munculnya produk undang-undang baru yang mengawali setiap pelaksanaan pemilihan umum sekaligus sebagai

^{5.5} UUD 1945 pasal 28E ayat (3) "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat"

ketentuan hukum yang mengatur proses pesta demokrasi tersebut. Mengawali Pemilu 1999 lahir Undang-Undang nomor 3 tahun 1999 tentang pemilihan umum. Undang-Undang nomor 12 tahun 2003 dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2003 menjadi ketentuan hukum yang mengatur pelaksanaan Pemilu 2004^{5.6}. Untuk mempersiapkan Pemilu 2009, paling tidak telah ada empat buah produk undang-undang yang mengatur pelaksanaan seputar pesta demokrasi ke-3 sejak era reformasi bergulir itu^{5.7}.

Sebagai sebuah negara yang baru belajar ber-demokrasi, berbagai perubahan untuk menata demokrasi ke arah yang semakin baik mewarnai pasal demi pasal dalam undang-undang seputar pemilihan umum tersebut. Dalam berbagai undang-undang seputar Pemilu, syarat utama warga negara yang memiliki hak untuk memilih adalah penduduk yang berusia minimal 17 tahun, atau penduduk yang belum berusia 17 tahun namun sudah/pernah kawin. Sedangkan untuk warga negara yang memiliki hak untuk dipilih mensyaratkan usia minimal 21 tahun dan berpendidikan minimal SLTA sederajat.

Berkaitan dengan hak memilih, pasal 19 Undang-Undang no 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan bahwa:

- (1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pemah kawin mempunyai hak memilih.
- (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih.

Sedangkan dalam pasal 20 menyatakan bahwa, "Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih". Banyaknya penduduk yang terdaftar sebagai pemilih dan banyaknya penduduk yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu legislatif 2009 dapat dilihat pada Tabel 5.1. Banyaknya pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu presiden dan wakil presiden serta tingkat partisipasinya, disajikan pada Tabel 5.2. Sedangkan gambaran mengenai sebaran pemilih pada Pemilu legislatif 2009 dapat dilihat pada Gambar 5.1.

^{5.6} - Undang-undang nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah

- Undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden

^{5.7} - Undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum

- Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik

- Undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah


- Undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden

Undang-undang no 10 tahun 2008 mengatur persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam pasal 50 ayat (1). Dalam pasal tersebut, warga negara yang memiliki hak untuk dipilih harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
5. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
6. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
7. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara

Akumulasi jumlah penduduk yang berhak untuk dipilih mengerucut pada Daftar Calon Tetap (DCT) anggota legislatif, baik itu sebagai anggota DPR, DPRD tingkat I, DPRD tingkat II, maupun sebagai calon anggota DPD. Daftar calon tetap anggota DPR RI pada setiap daerah pemilihan provinsi disajikan pada Tabel 5.3, sedangkan DCT menurut partai politik dan jenis kelamin ditampilkan pada Tabel 5.4. Banyaknya calon anggota DPD RI yang terangkum dalam DCT anggota DPD disajikan pada Tabel 5.5.

Gambar 5.1. Sebaran Penduduk yang Terdaftar sebagai Pemilih pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009



5.2. Pemilihan Umum

Implementasi dari hak memilih dan hak dipilih warga negara bermuara pada sebuah mekanisme pemilihan anggota dewan perwakilan (legislatif) dan pimpinan pemerintahan (eksekutif) yang kemudian dikenal dengan sebutan pemilihan umum. Dalam pesta demokrasi tersebut, hak memilih dan hak dipilih warga negara akan saling terikat satu sama lain. Warga negara yang memiliki hak untuk dipilih membutuhkan warga negara yang memiliki hak untuk memilih, sebaliknya hak memilih hanya bisa disalurkan karena ada warga negara yang akan dipilih. Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks relasi antara masyarakat pemilih dan pejabat yang dipilih, Pemilu menjadi arena untuk membangun legitimasi dan relasi antar calon anggota legislatif dari partai politik dengan masyarakat pemilih. Persetujuan dan legitimasi dari masyarakat pemilih (rakyat) menjadi unsur utama dalam proses rekrutmen jabatan-jabatan politik, sebab pejabat politik itulah yang kemudian akan membuat kebijakan dan memerintah rakyat. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum merupakan perwujudan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat.


Di negara-negara demokrasi, tingginya tingkat partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa rakyat mengikuti dan memahami masalah politik dan bersedia melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Tingginya tingkat partisipasi juga menunjukkan bahwa pemerintahan terpilih memiliki kadar legitimasi yang tinggi. Sebaliknya, tingkat partisipasi masyarakat yang rendah dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Pada umumnya partisipasi yang rendah juga menunjukkan legitimasi pemerintahan yang rendah pula^{5.8}.

Berkaitan dengan konsep partisipasi politik, Samuel Huntington dan Nelson dalam *No easy choice* berpendapat bahwa partisipasi politik tidak hanya mencakup kegiatan yang bersifat positif saja, namun kegiatan yang ada unsur destruktifnya seperti demonstrasi, teror, pembunuhan politik, dan lain-lain, juga merupakan suatu bentuk partisipasi di bidang politik. Namun demikian, suatu bentuk partisipasi yang paling mudah diukur intensitasnya adalah perilaku warga negara dalam pemilihan umum, antara lain melalui perhitungan persentase orang yang menggunakan hak pilihnya dibanding dengan jumlah seluruh warga negara yang

^{5.8} Dasar-dasar Ilmu Politik, Edisi revisi

terdaftar sebagai pemilih^{5.9}. Tingkat persentase orang yang menggunakan hak pilihnya dibanding dengan jumlah orang yang terdaftar sebagai pemilih pada Pemilu legislatif tahun 1955 hingga Pemilu 2009 dapat dilihat pada Gambar 5.2.

Gambar 5.2. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Legislatif 1955 - 2009




Di negara-negara yang menganut sistem demokrasi, kedaulatan tertinggi sebuah pemerintahan berada di tangan rakyat, yang kemudian dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan umum. Pembahasan mengenai pemilihan umum tentunya tidak akan lepas dari sistem pemilihan umum itu sendiri yang berfungsi sebagai kerangka bagi proses dan desain Pemilu dengan berbagai tahapannya. Secara teoritis ada dua sistem besar yang digunakan dalam Pemilu, yaitu sistem distrik dan sistem proporsional. Pada sistem distrik, pemilihan dikaitkan langsung dengan adanya suatu daerah pemilihan (distrik) yang memiliki jumlah pemilih yang relatif sebanding dengan distrik lainnya. Faktor penentu kemenangan dalam sistem distrik bukanlah partai politik itu sendiri, melainkan adalah individu yang dicalonkan oleh partai politik, yang biasanya berasal dari daerah (distrik) tersebut. Fenomena tersebut secara tidak langsung mensyaratkan adanya keadaan yang relatif saling kenal antara masyarakat pemilih dengan wakil yang akan dipilihnya. Hubungan emosional yang relatif dekat tersebut memudahkan masyarakat pemilih untuk menyampaikan aspirasi dan menuntut pertanggungjawaban dari wakilnya kelak. Namun demikian, sistem pemilihan proporsional lebih unggul dari segi representatif atau keterwakilan, karena proporsi kursi suatu partai politik akan sama dengan proporsi suara yang diperolehnya. Pada sistem ini, batasan daerah pemilihan relatif tetap karena tidak bergantung pada perubahan jumlah penduduk. Berbeda

^{5.9} Dasar-dasar Ilmu Politik, Edisi revisi

dengan sistem distrik, sistem proporsional tidak mengharuskan keadaan yang relatif saling kenal antara calon wakil dengan pemilihnya, karena peran utama dalam sistem ini adalah mesin partai politik. Dalam sejarah pelaksanaan pemilihan umum, Indonesia kerap mengkombinasikan kedua sistem Pemilu tersebut untuk mengatur perhelatan pesta demokrasi. Undang-undang nomor 10 tahun 2008 sebagai acuan dalam Pemilu 2009 kelak, dalam pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Sedangkan dalam ayat 2 disebutkan bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak. Perkembangan jumlah daerah pemilihan dan kursi yang diperebutkan pada pemilihan umum legislatif tahun 1999 hingga 2009 dapat dilihat pada Gambar 5.3.

Gambar 5.3. Jumlah Daerah Pemilihan dan Kursi DPR RI Pada Pemilu 1999, 2004, dan 2009



5.3. Pemilihan Umum Legislatif

5.3.1. Pemilu DPR RI

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Perubahan tersebut bermakna bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, melainkan dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Pasal 19 Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa seluruh anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dipilih melalui mekanisme pemilihan umum

yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Calon anggota legislatif yang terpilih menjadi anggota dewan adalah calon anggota yang memperoleh suara sah terbanyak di setiap daerah pemilihan, bergantung dengan banyaknya alokasi kursi pada daerah pemilihan tersebut. Banyaknya suara sah pada Pemilu Legislatif DPR RI tahun 2009 menurut daerah pemilihan provinsi disajikan pada Tabel 5.6.

Dalam Negara Republik Indonesia yang majemuk dan berwawasan kebangsaan, partai politik adalah saluran utama untuk memperjuangkan kehendak masyarakat, bangsa dan negara, sekaligus sebagai sarana kaderisasi dan rekrutmen kepemimpinan nasional dan penyelenggara negara. Karena itu, sesuai dengan ketentuan pada pasal 7 Undang-undang nomor 10 tahun 2008, peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik. Dalam sistem Pemilu yang dianut oleh Indonesia, daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi atau bagian provinsi. Sedangkan jumlah kursi setiap daerah pemilihan tersebut paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 10 kursi^{5.10}. Perolehan suara sah masing-masing partai politik ditampilkan pada Tabel 5.7, sedangkan partai politik yang mendominasi pada Pemilu legislatif tahun 2009 di setiap provinsi dapat dilihat pada Gambar 5.4. Tiga partai politik yang memperoleh suara mayoritas di setiap daerah pemilihan provinsi disajikan pada Gambar 5.5 sampai Gambar 5.10. Jumlah daerah pemilihan dan alokasi kursi menurut daerah pemilihan serta persentase perolehan suara partai politik pada setiap daerah pemilihan provinsi disajikan pada tabel lampiran.

5.3.2. Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota


Pasal 24 Undang-undang nomor 10 tahun 2008 menyatakan bahwa daerah pemilihan anggota DPRD provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota. Sedangkan pasal 27 menyatakan bahwa daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan. Mengenai alokasi jumlah kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam pasal 23 dan pasal 26 Undang-undang tersebut^{5.11}. Banyaknya daerah pemilihan dan jumlah caleg pada Pemilu DPRD provinsi disajikan pada Tabel 5.8, sedangkan banyaknya daerah pemilihan pada Pemilu DPRD kabupaten/kota ditampilkan pada Tabel 5.9.

^{5.10} Pasal 22 Undang-undang nomor 10 tahun 2008


^{5.11} Pasal 23: Jumlah kursi DPRD provinsi ditetapkan paling sedikit 35 dan paling banyak 100

Pasal 26: Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 dan paling banyak 50

Gambar 5.4. Partai Politik yang Mendominasi Perolehan Suara DPR RI pada Pemilu Legislatif Tahun 2009




Gambar 5.5. Tiga Partai Politik Dominan pada Pemilihan Umum DPR RI Tahun 2009 di Wilayah Sumatera





<http://www.widya.com>


Perolehan Suara DPR RI




Gambar 5.6. Tiga Partai Politik Dominan pada Pemilihan Umum DPR RI Tahun 2009 di Wilayah Jawa




Gambar 5.7. Tiga Partai Politik Dominan pada Pemilihan Umum DPR RI Tahun 2009 di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara




Gambar 5.8. Tiga Partai Politik Dominan pada Pemilihan Umum DPR RI Tahun 2009 di Wilayah Kalimantan



Gambar 5.9. Tiga Partai Politik Dominan pada Pemilihan Umum DPR RI Tahun 2009 di Wilayah Sulawesi



Gambar 5.10. Tiga Partai Politik Dominan pada Pemilihan Umum DPR RI Tahun 2009 di Wilayah Maluku dan Papua




5.4. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan. Undang-Undang Dasar juga menyatakan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden.

Calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan dalam satu pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR. Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia. Jumlah suara sah dan suara tidak sah pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden disajikan pada Tabel 5.10, sedangkan persentase perolehan suara sah setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden ditampilkan pada Tabel 5.11.

Apabila tidak ada pasangan calon terpilih, maka pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Apabila perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 (tiga) Pasangan Calon atau lebih, maka penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendominasi perolehan suara pada Pemilu tahun 2009 dapat dilihat pada Gambar 5.11.

Gambar 5.11. Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden yang Mendominasi Perolehan Suara pada Pemilu 2009



5.5. Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan suatu tahap pencapaian baru dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Melalui mekanisme tersebut paling tidak secara prosedural kedaulatan politik benar-benar berada di tangan rakyat. Melalui Pilkada secara langsung, rakyat menentukan sendiri para pemimpin eksekutif daerah tanpa keterlibatan dan intervensi DPRD. Format pilkada secara langsung didasarkan pada Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah pengganti UU (Perpu) menyusul keluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan judicial review sejumlah KPUD atas UU tersebut. Sebagai operasionalisasi dari UU No.32/2004 dan Perpu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 tahun 2005 yang kemudian diubah menjadi PP No. 17 tahun 2005.

Berkaitan dengan pencalonan, berbagai regulasi tentang pilkada tersebut mengatur bahwa pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang perolehan kursi dan atau suaranya minimal 15 persen. Pada mulanya hanya partai atau gabungan partai yang memperoleh suara/kursi minimal 15 persen di DPRD saja yang berhak mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, namun kemudian dibuka juga bagi gabungan partai yang berada di luar parlemen lokal tersebut. Mengenai mekanisme pencalonan, ayat 1, 3, dan 5 Pasal 37 PP No. 6/2005 secara berturut-turut mengatur bahwa:

- Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon;
- Partai politik atau gabungan partai politik sebelum menetapkan pasangan calon wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat untuk dilakukan penyaringan sebagai bakal calon;
- Proses penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam partai politik atau gabungan partai politik.

Aspirasi publik yang menginginkan adanya calon perseorangan atau “independen” kemudian dilegalisasi dengan keluarnya putusan mahkamah konstitusi yang membuka peluang untuk calon independen untuk turut maju ke kancah pemilihan kepala daerah secara langsung. Hasil pelaksanaan pemilihan kepala daerah tingkat provinsi ditampilkan pada Tabel 5.12 sampai dengan Tabel 5.16, sedangkan banyaknya kepala daerah tingkat kabupaten/kota menurut jenis kelamin disajikan pada Tabel 5.17.

5.6. Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum


Berdasarkan UUD 1945 Pasal 24C (1), yang berwenang mengadili perselisihan hasil Pemilu pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final adalah Mahkamah Konstitusi (MK). Pihak yang berhak mengajukan permohonan menurut Pasal 74 UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota DPD peserta Pemilu; pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan partai politik peserta Pemilu. Tidak semua perselisihan hasil Pemilu dapat diajukan ke MK. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil Pemilu yang dilakukan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi: terpilihnya anggota DPD; penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.

Terkait dengan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, terdapat dua periode yang berbeda. Pada periode awal dilaksanakannya pemilihan kepala daerah, penyelesaian perselisihan hasil pemilihan diamanatkan kepada Mahkamah Agung. Pasal 106 UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung (MA). Pengajuan keberatan atas penetapan hasil disampaikan kepada pengadilan tinggi untuk pemilihan kepala daerah provinsi dan kepada pengadilan negeri untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota. Ketentuan tersebut hanya berlaku sampai pertengahan tahun 2008 karena pada tanggal 28 April 2008 diundangkan UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sejak saat itu, dimulai periode penyelesaian perselisihan hasil pemilihan diperankan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Pasal 236C UU No.12 Tahun 2008, penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh MA dialihkan kepada MK.

Pemutusan perselisihan hasil Pemilu melalui MK merupakan babak baru dalam rangkaian sejarah Pemilu di Indonesia. Sebagaimana disajikan pada Gambar 5.12, jumlah pemohon yang mengajukan perkara berkaitan dengan Pemilu 2009 (Sampai dengan akhir Juni 2009) sebanyak 42 partai politik dan 27 calon anggota DPD. Dari 44 partai politik (termasuk 6 partai politik lokal di Nanggroe Aceh Darussalam) peserta Pemilu 2009, hanya dua partai politik lokal NAD yang tidak mengajukan perkara ke Mahkamah Konstitusi, yaitu Partai Aceh Aman Sejahtera dan Partai Rakyat Aceh.

Secara keseluruhan, jumlah kasus yang diajukan oleh 42 partai politik yang berperkara di mahkamah konstitusi sebanyak 622 kasus, sedangkan jumlah kasus yang diajukan oleh 27 calon anggota DPD sebanyak 28 kasus. Keputusan mahkamah konstitusi terkait perselisihan hasil Pemilu 2009 yang diajukan oleh partai politik disajikan pada Gambar 5.13, sedangkan keputusan perselisihan hasil Pemilu 2009 yang diajukan oleh calon anggota DPD ditampilkan pada Gambar 5.14. Kasus perselisihan hasil Pemilu yang ditangani mahkamah konstitusi sampai dengan akhir Juni 2009 adalah sebanyak 650 kasus. Dari total kasus tersebut, keputusan yang telah dijatuhkan oleh mahkamah konstitusi adalah, 70 kasus dikabulkan, 414 kasus ditolak, 114 kasus tidak diterima, 27 kasus ditarik kembali, 12 kasus putusan sela, dan 13 kasus putusan yang berkaitan dengan pasal 205 UU no.10 Tahun 2008 ^{5.12}.

Gambar 5.12. Jumlah Perkara Perselisihan Hasil Pemilu yang Teregistrasi di Mahkamah Konstitusi Menurut Kategori Pemohon




Sumber: Enam tahun mengawal konstitusi dan demokrasi, Mahkamah Konstitusi

^{5.12} Pasal 205, Undang-undang nomor 10 tahun 2008


- (1) Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan Pasal 202 di daerah pemilihan yang bersangkutan.
- (2) Dari hasil penghitungan seluruh suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan angka BPP DPR.
- (3) Setelah ditetapkan angka BPP DPR dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap pertama dengan membagi jumlah suara sah yang diperoleh suatu Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dengan BPP DPR.
- (4) Dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap kedua dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari BPP DPR.
- (5) Dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dilakukan penghitungan tahap kedua, maka dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap ketiga dengan cara seluruh sisa suara Partai Politik Peserta Pemilu dikumpulkan di provinsi untuk menentukan BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan.
- (6) BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan membagi jumlah sisa suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu dengan jumlah sisa kursi.
- (7) Penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan cara memberikan kursi kepada partai politik yang mencapai BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan.

Gambar 5.13. Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009 yang Diajukan Partai Politik



Sumber: *Enam tahun mengawal konstitusi dan demokrasi, Mahkamah Konstitusi*

Gambar 5.14. Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilu Tahun 2009 yang Diajukan Calon Anggota DPD



Sumber: *Enam tahun mengawal konstitusi dan demokrasi, Mahkamah Konstitusi*

Tabel 5.1. Jumlah Pemilih Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilu Legislatif Tahun 2009

Provinsi	Terdaftar di DPT	Menggunakan Hak Pilih	Tingkat Partisipasi
(1)	(2)	(3)	(4)
Nanggroe Aceh Darussalam	3.009.965	2.266.713	75,31
Sumatera Utara	9.180.973	5.999.956	65,35
Sumatera Barat	3.155.148	2.223.239	70,46
Riau	3.366.383	2.292.893	68,11
Jambi	2.086.780	1.556.080	74,57
Sumatera Selatan	5.192.693	3.982.645	76,70
Bengkulu	1.214.171	907.816	74,77
Lampung	5.351.733	3.978.504	74,34
Kep. Bangka Belitung	782.255	545.812	69,77
Kepulauan Riau	1.131.676	673.412	59,51
DKI Jakarta	7.026.772	3.998.435	56,90
Jawa Barat	29.002.479	21.204.505	73,11
Jawa Tengah	26.190.629	18.663.295	71,26
D.I. Yogyakarta	2.751.761	2.007.359	72,95
Jawa Timur	29.514.290	20.201.770	68,45
Banten	6.581.587	4.716.108	71,66
Bali	2.667.065	2.045.675	76,70
Nusa Tenggara Barat	3.135.420	2.354.271	75,09
Nusa Tenggara Timur	2.760.518	2.247.057	81,40
Kalimantan Barat	3.154.887	2.314.404	73,36
Kalimantan Tengah	1.506.244	1.044.569	69,35
Kalimantan Selatan	2.478.976	1.769.528	71,38
Kalimantan Timur	2.349.862	1.578.755	67,19
Sulawesi Utara	1.679.814	1.323.131	78,77
Sulawesi Tengah	1.658.693	1.296.819	78,18
Sulawesi Selatan	5.630.977	4.132.962	73,40
Sulawesi Tenggara	1.487.818	1.120.277	75,30
Gorontalo	688.272	572.519	83,18
Sulawesi Barat	753.203	587.334	77,98
Maluku	1.020.421	827.591	81,10
Maluku Utara	691.863	550.236	79,53
Papua Barat	521.735	423.752	81,22
Papua	2.064.532	1.851.783	89,70
Luar Negeri	1.475.847	329.161	22,30
Nasional	171.265.442	121.588.366	70,99

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Tabel 5.2. Jumlah Pemilih Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilu Presiden Tahun 2009

Provinsi	Terdaftar di DPT	Menggunakan Hak Pilih	Tingkat Partisipasi
(1)	(2)	(3)	(4)
Nanggroe Aceh Darussalam	3.007.514	2.318.034	77,07
Sumatera Utara	9.468.360	6.103.313	64,46
Sumatera Barat	3.320.356	2.361.608	71,13
Riau	3.646.965	2.441.556	66,95
Jambi	2.197.422	1.628.923	74,13
Sumatera Selatan	5.320.892	3.987.014	74,93
Bengkulu	1.273.214	885.100	69,52
Lampung	5.495.574	4.138.527	75,31
Kep. Bangka Belitung	833.096	575.959	69,13
Kepulauan Riau	1.243.586	773.592	62,21
DKI Jakarta	7.668.058	5.260.174	68,60
Jawa Barat	30.118.380	23.243.310	77,17
Jawa Tengah	26.325.845	18.691.146	71,00
D.I. Yogyakarta	2.780.897	2.112.830	75,98
Jawa Timur	29.765.243	21.016.398	70,61
Banten	7.151.500	5.359.934	74,95
Bali	2.695.320	2.003.923	74,35
Nusa Tenggara Barat	3.241.948	2.454.230	75,70
Nusa Tenggara Timur	2.811.344	2.246.281	79,90
Kalimantan Barat	3.217.953	2.375.522	73,82
Kalimantan Tengah	1.607.752	1.061.158	66,00
Kalimantan Selatan	2.592.527	1.825.480	70,41
Kalimantan Timur	2.473.965	1.672.285	67,60
Sulawesi Utara	1.742.806	1.312.165	75,29
Sulawesi Tengah	1.761.130	1.388.325	78,83
Sulawesi Selatan	5.846.878	4.366.904	74,69
Sulawesi Tenggara	1.556.244	1.138.981	73,19
Gorontalo	710.097	582.060	81,97
Sulawesi Barat	786.556	598.376	76,08
Maluku	1.062.202	810.177	76,27
Maluku Utara	738.923	570.089	77,15
Papua Barat	587.606	431.684	73,46
Papua	2.183.165	1.880.617	86,14
Luar Negeri	1.133.738	367.980	32,46
Nasional	176.367.056	127.983.655	72,57

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Tabel 5.3. Jumlah Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Daerah Pemilihan Provinsi dan Jenis Kelamin

Daerah Pemilihan Provinsi	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Nanggroe Aceh Darussalam	189	86	275
Sumatera Utara	429	213	642
Sumatera Barat	175	101	276
Riau	154	74	228
Jambi	88	49	137
Sumatera Selatan	218	122	340
Bengkulu	64	38	102
Lampung	212	118	330
Bangka Belitung	49	29	78
Kepulauan Riau	58	27	85
DKI Jakarta	370	236	606
Jawa Barat	1.173	631	18.04
Jawa Tengah	894	469	1.363
DI Yogyakarta	107	58	165
Jawa Timur	974	509	1.483
Banten	326	171	497
Bali	106	49	155
Nusa Tenggara Barat	119	64	183
Nusa Tenggara Timur	210	97	307
Kalimantan Barat	138	75	213
Kalimantan Tengah	82	34	116
Kalimantan Selatan	127	78	205
Kalimantan Timur	96	53	149
Sulawesi Utara	82	60	142
Sulawesi Tengah	71	52	123
Sulawesi Selatan	311	155	466
Sulawesi Tenggara	80	39	119
Gorontalo	35	31	66
Sulawesi Barat	46	27	73
Maluku	80	41	121
Maluku Utara	55	27	82
Papua Barat	58	28	86
Papua	141	60	201
Nasional	7.317	3.901	11.218

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Tabel 5.4. Jumlah Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin

Partai Politik (1)	Jenis Kelamin		Jumlah (4)
	Laki-laki (2)	Perempuan (3)	
Partai Hati Nurani Rakyat	413	186	599
Partai Karya Peduli Bangsa	86	55	141
Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	139	135	274
Partai Peduli Rakyat Nasional	212	76	288
Partai Gerakan Indonesia Raya	275	111	386
Partai Barisan Nasional	171	104	275
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	172	143	315
Partai Keadilan Sejahtera	363	216	579
Partai Amanat Nasional	413	179	592
Partai Perjuangan Indonesia Baru	35	20	55
Partai Kedaulatan	152	91	243
Partai Persatuan Daerah	93	66	159
Partai Kebangkitan Bangsa	259	133	392
Partai Pemuda Indonesia	181	95	276
Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	76	36	112
Partai Demokrasi Pembaruan	235	165	400
Partai Karya Perjuangan	134	65	199
Partai Matahari Bangsa	180	123	303
Partai Penegak Demokrasi Indonesia	34	16	50
Partai Demokrasi Kebangsaan	144	106	250
Partai Republika Nusantara	161	68	229
Partai Pelopor	65	41	106
Partai Golongan Karya	446	192	638
Partai Persatuan Pembangunan	345	125	470
Partai Damai Sejahtera	207	115	322
Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	114	57	171
Partai Bulan Bintang	266	129	395
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	406	222	628
Partai Bintang Reformasi	185	129	314
Partai Patriot	94	21	115
Partai Demokrat	445	221	666
Partai Kasih Demokrasi Indonesia	98	46	144
Partai Indonesia Sejahtera	191	122	313
Partai Kebangkitan Nasional Ulama	194	98	292
Partai Merdeka	58	31	89
Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	51	41	92
Partai Sarikat Indonesia	81	46	127
Partai Buruh	143	76	219
Total	7.317	3.901	11.218

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Tabel 5.5. Jumlah Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Menurut Provinsi Perwakilan dan Jenis Kelamin

Provinsi Perwakilan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Nanggroe Aceh Darussalam	28	1	29
Sumatera Utara	36	2	38
Sumatera Barat	40	2	42
Riau	33	9	42
Jambi	48	8	56
Sumatera Selatan	33	8	41
Bengkulu	18	2	20
Lampung	49	9	58
Bangka Belitung	31	1	32
Kepulauan Riau	25	3	28
DKI Jakarta	36	5	41
Jawa Barat	25	1	26
Jawa Tengah	26	4	30
DI Yogyakarta	11	1	12
Jawa Timur	29	2	31
Banten	62	7	69
Bali	26	4	30
Nusa Tenggara Barat	39	3	42
Nusa Tenggara Timur	36	4	40
Kalimantan Barat	22	4	26
Kalimantan Tengah	26	2	28
Kalimantan Selatan	32	3	35
Kalimantan Timur	28	3	31
Sulawesi Utara	14	4	18
Sulawesi Tengah	33	8	41
Sulawesi Selatan	34	1	35
Sulawesi Tenggara	59	3	62
Gorontalo	13	6	19
Sulawesi Barat	29	2	31
Maluku	22	4	26
Maluku Utara	26	1	27
Papua Barat	13	2	15
Papua	13	2	15
Nasional	995	121	1.116

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Tabel 5.6. Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah Pada Pemilu Legislatif DPR RI Tahun 2009 Menurut Provinsi

Provinsi	Jumlah Suara		Total Suara
	Sah	Tidak Sah	
(1)	(2)	(3)	(4)
Nanggroe Aceh Darussalam	1.838.915	427.798	2.266.713
Sumatera Utara	5.281.066	718.890	5.999.956
Sumatera Barat	2.022.541	200.698	2.223.239
Riau	2.034.649	258.244	2.292.893
Jambi	1.292.650	263.430	1.556.080
Sumatera Selatan	3.458.250	524.395	3.982.645
Bengkulu	758.696	149.120	907.816
Lampung	3.491.266	487.238	3.978.504
Kepulauan Bangka Belitung	459.227	86.585	545.812
Kepulauan Riau	593.568	79.844	673.412
DKI Jakarta	3.788.069	210.366	3.998.435
Jawa Barat	18.651.604	2.552.901	21.204.505
Jawa Tengah	15.072.888	3.590.407	18.663.295
DI Yogyakarta	1.752.775	254.584	2.007.359
Jawa Timur	16.289.604	3.912.166	20.201.770
Banten	3.990.958	725.150	4.716.108
Bali	1.699.468	346.207	2.045.675
Nusa Tenggara Barat	1.962.300	391.971	2.354.271
Nusa Tenggara Timur	2.051.582	195.475	2.247.057
Kalimantan Barat	2.036.704	277.700	2.314.404
Kalimantan Tengah	872.362	172.207	1.044.569
Kalimantan Selatan	1.463.490	306.038	1.769.528
Kalimantan Timur	1.355.072	223.683	1.578.755
Sulawesi Utara	1.239.392	83.739	1.323.131
Sulawesi Tengah	1.199.830	96.989	1.296.819
Sulawesi Selatan	3.688.770	444.192	4.132.962
Sulawesi Tenggara	993.592	126.685	1.120.277
Gorontalo	532.055	40.464	572.519
Sulawesi Barat	531.544	55.790	587.334
Maluku	772.579	55.012	827.591
Maluku Utara	519.735	30.501	550.236
Papua Barat	381.121	42.631	423.752
Papua	1.719.581	132.202	1.851.783
Luar Negeri	303.882	25.279	329.161
Nasional	104.099.785	17.488.581	121.588.366

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Tabel 5.7. Perolehan Suara Partai Politik pada Pemilu Legislatif DPR RI Tahun 2009

No urut Parpol	Nama Partai Politik	Perolehan Suara	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	3.922.870	3,77
2	Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)	1.461.182	1,40
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)	745.625	0,72
4	Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)	1.260.794	1,21
5	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	4.646.406	4,46
6	Partai Barisan Nasional (BARNAS)	761.086	0,73
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia)	934.892	0,90
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	8.206.955	7,88
9	Partai Amanat Nasional (PAN)	6.254.580	6,01
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru (PIIB)	197.371	0,19
11	Partai Kedaulatan (PK)	437.121	0,42
12	Partai Persatuan Daerah (PPD)	550.581	0,53
13	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	5.146.122	4,94
14	Partai Pemuda Indonesia (PPI)	414.043	0,40
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme)	316.752	0,30
16	Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)	896.660	0,86
17	Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan)	351.440	0,34
18	Partai Matahari Bangsa (PMB)	414.750	0,40
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)	139.554	0,13
20	Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)	669.417	0,64
21	Partai Republika Nusantara (RepublikaN)	630.780	0,61
22	Partai Pelopor	342.914	0,33
23	Partai Golongan Karya (Golkar)	15.037.757	14,45
24	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	5.533.214	5,32
25	Partai Damai Sejahtera (PDS)	1.541.592	1,48
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI)	468.696	0,45
27	Partai Bulan Bintang (PBB)	1.864.752	1,79
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	14.600.091	14,03
29	Partai Bintang Reformasi (PBR)	1.264.333	1,21
30	Partai Patriot	547.351	0,53
31	Partai Demokrat	21.703.137	20,85
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI)	324.553	0,31
33	Partai Indonesia Sejahtera (PIS)	320.665	0,31
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)	1.527.593	1,47
41	Partai Merdeka	111.623	0,11
42	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI)	146.779	0,14
43	Partai Sarikat Indonesia (PSI)	140.551	0,14
44	Partai Buruh	265.203	0,25
Total Suara sah		104.099.785	100,00

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Tabel 5.8. Jumlah Daerah Pemilihan dan Jumlah Caleg DPRD Pada Pemilu Legislatif DPRD Provinsi Tahun 2009

Provinsi	Jumlah Daerah Pemilihan	Jumlah Caleg DPRD
(1)	(2)	(3)
Nanggroe Aceh Darussalam	8	1.060
Sumatera Utara	11	1.990
Sumatera Barat	5	748
Riau	7	939
Jambi	5	641
Sumatera Selatan	6	1.244
Bengkulu	7	812
Lampung	7	98
Kepulauan Bangka Belitung	7	585
Kepulauan Riau	6	561
DKI Jakarta	5	2.268
Jawa Barat	11	1.535
Jawa Tengah	10	1.343
DI Yogyakarta	5	604
Jawa Timur	11	1.698
Banten	6	814
Bali	9	801
Nusa Tenggara Barat	6	927
Nusa Tenggara Timur	7	1.081
Kalimantan Barat	8	1.179
Kalimantan Tengah	5	763
Kalimantan Selatan	6	819
Kalimantan Timur	5	1.047
Sulawesi Utara	6	859
Sulawesi Tengah	6	897
Sulawesi Selatan	7	1.507
Sulawesi Tenggara	5	771
Gorontalo	5	498
Sulawesi Barat	3	638
Maluku	7	1.021
Maluku Utara	5	711
Papua Barat	4	1.102
Papua	6	702
Total	217	32.263

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

**Tabel 5.9. Jumlah Daerah Pemilihan Pada Pemilu Legislatif
DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009**

Provinsi	Jumlah Daerah Pemilihan
(1)	(2)
Nanggroe Aceh Darussalam	87
Sumatera Utara	115
Sumatera Barat	66
Riau	48
Jambi	19
Sumatera Selatan	38
Bengkulu	64
Lampung	28
Kepulauan Bangka Belitung	55
Kepulauan Riau	23
DKI Jakarta	-
Jawa Barat	139
Jawa Tengah	181
DI Yogyakarta	26
Jawa Timur	191
Banten	37
Bali	37
Nusa Tenggara Barat	37
Nusa Tenggara Timur	77
Kalimantan Barat	55
Kalimantan Tengah	41
Kalimantan Selatan	46
Kalimantan Timur	47
Sulawesi Utara	46
Sulawesi Tengah	33
Sulawesi Selatan	95
Sulawesi Tenggara	16
Gorontalo	37
Sulawesi Barat	23
Maluku	26
Maluku Utara	24
Papua Barat	25
Papua	69
Total	1.851

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Tabel 5.10. Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 Menurut Provinsi

Provinsi	Jumlah Suara		Total Suara
	Sah	Tidak Sah	
(1)	(2)	(3)	(4)
Nanggroe Aceh Darussalam	2.245.119	72.915	2.318.034
Sumatera Utara	5.933.332	169.981	6.103.313
Sumatera Barat	2.287.153	74.455	2.361.608
Riau	2.345.315	96.241	2.441.556
Jambi	1.560.500	68.423	1.628.923
Sumatera Selatan	3.838.344	148.670	3.987.014
Bengkulu	850.231	34.869	885.100
Lampung	3.992.345	146.182	4.138.527
Kepulauan Bangka Belitung	549.694	26.265	575.959
Kepulauan Riau	748.576	25.016	773.592
DKI Jakarta	5.035.956	224.218	5.260.174
Jawa Barat	22.104.722	1.138.588	23.243.310
Jawa Tengah	17.490.429	1.200.717	18.691.146
DI Yogyakarta	1.975.647	137.183	2.112.830
Jawa Timur	19.450.762	1.565.636	21.016.398
Banten	5.149.798	210.136	5.359.934
Bali	1.912.337	91.586	2.003.923
Nusa Tenggara Barat	2.269.826	184.404	2.454.230
Nusa Tenggara Timur	2.134.794	111.487	2.246.281
Kalimantan Barat	2.286.206	89.316	2.375.522
Kalimantan Tengah	1.016.711	44.447	1.061.158
Kalimantan Selatan	1.728.858	96.622	1.825.480
Kalimantan Timur	1.605.372	66.913	1.672.285
Sulawesi Utara	1.262.275	49.890	1.312.165
Sulawesi Tengah	1.324.798	63.527	1.388.325
Sulawesi Selatan	4.222.786	144.118	4.366.904
Sulawesi Tenggara	1.094.115	44.866	1.138.981
Gorontalo	545.504	36.556	582.060
Sulawesi Barat	578.929	19.447	598.376
Maluku	787.985	22.192	810.177
Maluku Utara	551.513	18.576	570.089
Papua Barat	424.043	7.641	431.684
Papua	1.860.096	20.521	1.880.617
Luar Negeri	340.410	27.570	367.980
Nasional	121.504.481	6.479.174	127.983.655

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Tabel 5.11. Persentase Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilu Tahun 2009 Menurut Provinsi

Provinsi	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden		
	Megawati Soekarno Putri - Prabowo Subianto	Susilo Bambang Yudhoyono - Boediono	Muhammad Jusuf Kalla - Wiranto
(1)	(2)	(3)	(4)
Nanggroe Aceh Darussalam	2,40	93,25	4,35
Sumatera Utara	23,52	71,36	5,12
Sumatera Barat	5,89	79,93	14,18
Riau	23,69	64,07	12,24
Jambi	29,17	59,41	11,42
Sumatera Selatan	39,57	54,07	6,36
Bengkulu	23,24	64,14	12,62
Lampung	24,13	70,23	5,65
Kepulauan Bangka Belitung	38,56	48,74	12,70
Kepulauan Riau	26,50	64,36	9,14
DKI Jakarta	20,42	70,36	9,22
Jawa Barat	26,21	65,08	8,71
Jawa Tengah	38,28	53,06	8,66
DI Yogyakarta	28,10	61,71	10,19
Jawa Timur	30,42	60,32	9,26
Banten	26,98	65,06	7,97
Bali	51,92	43,03	5,05
Nusa Tenggara Barat	8,31	74,63	17,06
Nusa Tenggara Timur	41,30	52,73	5,97
Kalimantan Barat	37,12	54,03	8,86
Kalimantan Tengah	42,30	48,32	9,37
Kalimantan Selatan	21,80	64,02	14,18
Kalimantan Timur	27,61	51,89	20,49
Sulawesi Utara	31,15	54,82	14,04
Sulawesi Tengah	8,35	50,53	41,12
Sulawesi Selatan	3,98	31,62	64,41
Sulawesi Tenggara	8,00	45,61	46,38
Gorontalo	6,46	44,22	49,32
Sulawesi Barat	4,63	50,75	44,62
Maluku	24,49	53,70	21,81
Maluku Utara	20,34	38,94	40,72
Papua Barat	10,49	73,95	15,56
Papua	5,62	74,05	20,33
Luar Negeri	13,96	69,08	16,96
Total Perolehan Suara	26,79	60,80	12,41

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Tabel 5.12. Waktu Pelaksanaan dan Banyaknya Pasangan Calon Pada Pemilihan Kepala Daerah Tingkat I

Provinsi	Waktu Pelaksanaan Pemilihan Gubernur	Banyaknya Pasangan Calon Kepala Daerah
(1)	(2)	(3)
Nanggroe Aceh Darussalam	Februari 2007	8
Sumatera Utara	16 April 2008	5
Sumatera Barat	27 Juni 2005	5
Riau	22 September 2008	3
Jambi	09 September 2005	3
Sumatera Selatan	07 Oktober 2008	2
Bengkulu	01 Oktober 2005	2
Lampung	Oktober 2008	6
Kepulauan Bangka Belitung	22 Februari 2007	5
Kepulauan Riau	30 Juni 2005	3
DKI Jakarta	8 Agustus 2007	2
Jawa Barat	13 April 2008	3
Jawa Tengah	22 Juni 2008	5
DI Yogyakarta	Belum pernah Pilkada	
Jawa Timur	Juni 2008	2
Banten	26 November 2006	4
Bali	9 Juli 2008	3
Nusa Tenggara Barat	7 Juli 2008	4
Nusa Tenggara Timur	14 Juni 2008	3
Kalimantan Barat	15 November 2007	4
Kalimantan Tengah	23 Juni 2005	5
Kalimantan Selatan	30 Juni 2007	5
Kalimantan Timur	26 Mei 2008	2
Sulawesi Utara	20 Juni 2005	5
Sulawesi Tengah	16 Januari 2006	4
Sulawesi Selatan	5 November 2007	3
Sulawesi Tenggara	16 Desember 2007	4
Gorontalo	27 November 2006	3
Sulawesi Barat	20 Juli 2006	3
Maluku	9 Juli 2008	4
Maluku Utara	3 November 2007	2
Papua Barat	11 Maret 2006	3
Papua	10 Maret 2006	5

Sumber: BPS Provinsi

Tabel 5.13. Jumlah Pemilih Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Tingkat I

Provinsi	Terdaftar di DPT	Menggunakan Hak Pilih	Tingkat Partisipasi
(1)	(2)	(3)	(4)
Nanggroe Aceh Darussalam	2.635.953	2.104.920	79,85
Sumatera Utara	8.475.026	5.011.377	59,13
Sumatera Barat	2.952.679	1.881.518	63,72
Riau	3.205.849	1.912.433	59,65
Jambi	1.811.377	1.268.091	70,01
Sumatera Selatan	5.089.536	3.704.591	72,79
Bengkulu	1.077.595	629.100	58,38
Lampung	5.384.498	3.598.989	66,84
Kepulauan Bangka Belitung	731.709	524.765	71,72
Kepulauan Riau	930.088	522.420	56,17
DKI Jakarta	5.746.577	3.759.038	65,41
Jawa Barat	27.972.924	18.802.665	67,22
Jawa Tengah	25.855.542	15.116.390	58,46
DI Yogyakarta ¹⁾	-	-	-
Jawa Timur	29.280.470	15.906.000	54,32
Banten	6.208.951	3.776.991	60,83
Bali	2.638.161	2.011.673	76,25
Nusa Tenggara Barat	3.012.665	2.252.103	74,75
Nusa Tenggara Timur	2.644.245	2.129.396	80,53
Kalimantan Barat	2.954.031	2.165.549	73,31
Kalimantan Tengah	1.311.774	836.910	63,80
Kalimantan Selatan	2.286.470	1.526.331	66,75
Kalimantan Timur	2.309.989	1.314.286	56,90
Sulawesi Utara	1.522.834	1.171.052	76,90
Sulawesi Tengah	1.498.870	1.154.807	77,05
Sulawesi Selatan	2.045.331	448.508	21,93
Sulawesi Tenggara	1.380.447	1.003.198	72,67
Gorontalo	626.163	525.086	83,86
Sulawesi Barat	481.638	433.897	90,09
Maluku	963.519	739.750	76,78
Maluku Utara ²⁾	-	-	-
Papua Barat	507.731	304.825	60,04
Papua	1.429.649	1.126.574	78,80

Catatan: 1) Belum Pernah Pilkada

2) Pilkada Dalam Sengketa

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Tabel 5.14. Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah Pada Pemilihan Kepala Daerah Tingkat I

Provinsi	Jumlah Suara		Total Suara
	Sah	Tidak Sah	
(1)	(2)	(3)	(4)
Nanggroe Aceh Darussalam	2.012.551	92.369	2.104.920
Sumatera Utara	4.933.697	77.680	5.011.377
Sumatera Barat	1.824.614	56.904	1.881.518
Riau	1.859.997	52.436	1.912.433
Jambi	1.244.237	23.854	1.268.091
Sumatera Selatan	3.630.763	73.828	3.704.591
Bengkulu	529.807	99.293	629.100
Lampung	3.498.599	100.390	3.598.989
Kepulauan Bangka Belitung	510.854	13.911	524.765
Kepulauan Riau	509.564	12.856	522.420
DKI Jakarta	3.645.066	113.972	3.759.038
Jawa Barat	17.996.105	806.560	18.802.665
Jawa Tengah	14.007.042	1.109.348	15.116.390
DI Yogyakarta ¹⁾	-	-	-
Jawa Timur	15.399.665	506.335	15.906.000
Banten	3.599.850	177.141	3.776.991
Bali	1.976.496	35.177	2.011.673
Nusa Tenggara Barat	2.182.893	69.210	2.252.103
Nusa Tenggara Timur	2.067.228	62.168	2.129.396
Kalimantan Barat	2.131.089	34.460	2.165.549
Kalimantan Tengah	815.648	21.262	836.910
Kalimantan Selatan	1.450.325	76.006	1.526.331
Kalimantan Timur	1.278.404	35.882	1.314.286
Sulawesi Utara	1.153.747	17.305	1.171.052
Sulawesi Tengah	1.137.257	17.550	1.154.807
Sulawesi Selatan	362.474	86.034	448.508
Sulawesi Tenggara	984.851	18.347	1.003.198
Gorontalo	521.074	4.012	525.086
Sulawesi Barat	424.928	8.969	433.897
Maluku	728.521	11.229	739.750
Maluku Utara ²⁾	-	-	-
Papua Barat	298.858	5.967	304.825
Papua	1.108.886	17.688	1.126.574

Catatan: 1) Belum Pernah Pilkada

2) Pilkada Dalam Sengketa

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Tabel 5.15. Perolehan Suara dan Partai Pendukung Kepala Daerah Terpilih

Provinsi	Perolehan suara KDH		Partai Pendukung
	Jumlah	Persentase	
(2)	(4)	(5)	(6)
Nanggroe Aceh Darussalam	768.745	38,20	Calon Independen
Sumatera Utara	1.672.923	28,31	PKS, PPP, Partai Patriot
Sumatera Barat	757.296	41,50	Partai Demokrat
Riau	1.069.196	57,48	Golkar, PPP
Jambi	992.162	80,00	PAN, Golkar, PBB, PNI-M
Sumatera Selatan	1.866.390	51,40	Golkar
Bengkulu	687.714	54,30	Partai Demokrat
Lampung	1.513.666	43,27	PDI-P
Kepulauan Bangka Belitung	180.641	35,36	PBB, PAN, Partai Demokrat, PKS
Kepulauan Riau	174.437	60,60	Golkar, PKS, PPP
DKI Jakarta	2.109.511	59,00	Golkar, PPP, PDI-P, PAN, Partai Demokrat
Jawa Barat	7.287.647	40,50	PKS, PAN
Jawa Tengah	6.084.261	43,44	PDI-P
DI Yogyakarta			Penunjukkan Mendagri
Jawa Timur	7.729.944	50,11	Partai Demokrat
Banten	1.445.457	40,15	Golkar, PDI-P, PAN, PKS
Bali	1.014.733	51,34	PDI-P
Nusa Tenggara Barat	847.976	38,85	PKS, PBB
Nusa Tenggara Timur	772.030	37,35	PDI-P
Kalimantan Barat	871.826	43,20	PDI-P
Kalimantan Tengah	347.540	43,97	PDI-P
Kalimantan Selatan	469.362	32,36	PPP, PKB
Kalimantan Timur	740.724	57,94	PPP, PAN, Partai Demokrat, PBB, PDS
Sulawesi Utara	448.925	38,91	PDI-P
Sulawesi Tengah	411.113	36,15	PBB, PAN, PKB, PKPI
Sulawesi Selatan	1.432.572	39,53	PDI-P, PDK, PAN, PDS
Sulawesi Tenggara	421.360	42,78	PAN, PBR
Gorontalo	423.335	81,24	Golkar
Sulawesi Barat	219.818	45,69	Golkar
Maluku	452.117	62,14	PDI-P, PBB, PBR, Partai Demokrat, PKB
Maluku Utara			Caretaker
Papua Barat	183.379	60,90	PDI-P, PDK, PNI-M, Partai Demokrat
Papua	992.972	30,23	PDI-P, Partai Pelopor

Sumber: BPS Provinsi

Tabel 5.16. Kepala Daerah Hasil Pilkada menurut Jenis Kelamin, Pendidikan dan Jabatan Sebelumnya

Provinsi	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Jabatan/Pekerjaan Sebelumnya
(2)	(3)	(4)	(5)
Nanggroe Aceh Darussalam	Laki-laki	S2	Swasta
Sumatera Utara	Laki-laki	S1	Bupati Langkat
Sumatera Barat	Laki-laki	S2	Ketua BNP Sumatera Barat
Riau	Laki-laki	S2	Bupati Kab.Indragiri Hilir
Jambi	Laki-laki	S1	Gubernur
Sumatera Selatan	Laki-laki	S1	Bupati Kab. Musi Banyuasin
Bengkulu	Laki-laki	S2	Gubernur Bengkulu
Lampung	Laki-laki	S1	Purnawirawan Polisi
Kepulauan Bangka Belitung	Laki-laki	S2	Bupati Kab.Bangka
Kepulauan Riau	Laki-laki	S2	Ketua BIDA
DKI Jakarta	Laki-laki	S3	Wakil Gubernur DKI Jakarta
Jawa Barat	Laki-laki	S1	Anggota DPRD DKI Jakarta
Jawa Tengah	Laki-laki	D3	Mantan Pangkostrad
DI Yogyakarta	Laki-laki	S1	Gubernur DIY
Jawa Timur	Laki-laki	S3	Sekretaris Daerah Jawa Timur
Banten	Perempuan	S1	Pelaksana Tugas Gubernur
Bali	Laki-laki	PTIK	Kapolda Bali
Nusa Tenggara Barat	Laki-laki	S2	Anggota DPR RI 2004 - 2009
Nusa Tenggara Timur	Laki-laki	S1	Wakil Gubernur NTT 2003 - 2008
Kalimantan Barat	Laki-laki	S2	Bupati Landak
Kalimantan Tengah	Laki-laki	S1	Anggota DPR RI 2004 - 2009
Kalimantan Selatan	Laki-laki	S2	Bupati Kabupaten Banjar
Kalimantan Timur	Laki-laki	S2	Bupati Kutai Timur 2000 - 2003
Sulawesi Utara	Laki-laki	S1	Pejabat Gubernur Maluku Utara
Sulawesi Tengah	Laki-laki	S2	Purnawirawan TNI
Sulawesi Selatan	Laki-laki	S2	Wakil Gubernur Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara	Laki-laki	S1	Wakil Ketua DPRD I
Gorontalo	Laki-laki	S2	Wakil Gubernur Gorontalo
Sulawesi Barat	Laki-laki	S1	Anggota DPR RI
Maluku	Laki-laki	S3	Anggota TNI
Maluku Utara	Laki-laki	S2	Dirjen Bina Administrasi Negara
Papua Barat	Laki-laki	AKABRI	Ketua Umum MABIDA Papua Barat
Papua	Laki-laki	S1	Anggota MPR RI 1997 - 2002

Sumber: BPS Provinsi

Tabel 5.17. Jumlah Bupati/Walikota menurut Jenis Kelamin

Provinsi	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Nanggroe Aceh Darussalam	23	0	23
Sumatera Utara	32	1	33
Sumatera Barat	19	0	19
Riau	12	0	12
Jambi	11	0	11
Sumatera Selatan	15	0	15
Bengkulu	11	0	11
Lampung	14	0	14
Kepulauan Bangka Belitung	7	0	7
Kepulauan Riau	6	1	7
DKI Jakarta	5	1	6
Jawa Barat	26	0	26
Jawa Tengah	33	2	35
DI Yogyakarta	5	0	5
Jawa Timur	36	2	38
Banten	8	0	8
Bali	9	0	9
Nusa Tenggara Barat	9	0	9
Nusa Tenggara Timur	20	0	20
Kalimantan Barat	14	0	14
Kalimantan Tengah	14	0	14
Kalimantan Selatan	13	0	13
Kalimantan Timur	14	0	14
Sulawesi Utara	14	1	15
Sulawesi Tengah	10	0	10
Sulawesi Selatan	24	0	24
Sulawesi Tenggara	12	0	12
Gorontalo	6	0	6
Sulawesi Barat	5	0	5
Maluku	11	0	11
Maluku Utara	8	0	8
Papua Barat	11	0	11
Papua	29	0	29
Jumlah	486	8	494

Sumber: BPS Provinsi

<http://www.bps.go.id>

Keragaman Indonesia

6

<http://www.bps.go.id>

Indonesia merupakan negara yang mempunyai keanekaragaman suku bangsa. Masing-masing suku bangsa memiliki budaya, adat, dan bahasa yang berbeda. Tempat tinggal penduduk yang tersebar dalam beribu pulau juga memberikan kontribusi menambah keragaman penduduk. Keragaman yang telah ada semakin diperkaya dengan keragaman agama dan kepercayaan yang dianut. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang penduduknya multikultural. Meskipun demikian, masyarakat dapat hidup berdampingan saling sinergi dan bersama dalam membangun negeri.

Masyarakat pluralis atau multikultural menurut Furnivall (dalam Azra, 2007) adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih unsur-unsur atau tatanan-tatanan sosial yang hidup berdampingan tetapi tidak bercampur dan menyatu dalam satu unit politik tunggal. Keragaman masyarakat Indonesia yang bersatu dalam cita-cita membangun bangsa tercermin dalam semboyan negara "Bhineka Tunggal Ika", berbeda-beda tetapi tetap satu.

6.1. Keragaman Suku Bangsa

Berdasarkan Sensus Penduduk 2000, Indonesia sedikitnya terdiri atas 1.070-an suku bangsa. Pada tingkat nasional, suku bangsa terbesar adalah Suku Bangsa Jawa yang meliputi 41,7 persen penduduk Indonesia. Suku bangsa ini berasal dari bagian tengah dan timur Pulau Jawa. Suku Bangsa Sunda (Sunda; Priangan) merupakan suku bangsa kedua terbesar yaitu sekitar 15,4 persen. Suku bangsa ini berasal dari bagian barat Pulau Jawa. Suku Bangsa Madura menempati posisi ketiga terbesar. Kurang lebih 3,4 persen penduduk Indonesia bersuku bangsa Madura. Etnis Madura pada umumnya tinggal di Pulau Madura. Komposisi penduduk Indonesia menurut provinsi dan 10 suku bangsa terbesar nasional disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.2 menyajikan komposisi penduduk setiap provinsi menurut 30 suku bangsa terbesar di Pulau Sumatera. Suku Bangsa Jawa merupakan suku bangsa terbesar di Pulau Sumatera yaitu mencapai 30,6 persen. Posisi kedua adalah Suku Bangsa Minangkabau (12,2 persen), kemudian disusul Suku Bangsa Batak, Tapanuli (6,0 persen). Besarnya komposisi Suku Bangsa Jawa di Pulau Sumatera tidak terlepas dari pelaksanaan program transmigrasi. Pulau Sumatera, terutama Provinsi Lampung merupakan provinsi tujuan transmigran. Program transmigrasi dengan tujuan Lampung telah terlaksana sejak masa penjajahan Belanda pada tahun 1905. Kemudian pada era orde baru, transmigrasi digalakkan kembali sebagai upaya mengurangi kepadatan penduduk Pulau Jawa.

Tabel 6.3 – 6.7 menyajikan komposisi penduduk setiap provinsi menurut 30 suku bangsa terbesar dalam suatu kelompok pulau. Di Pulau Jawa, komposisi penduduk menurut suku bangsa menyerupai pola suku bangsa di Indonesia. Tiga suku bangsa besar di Pulau Jawa secara berurutan adalah Jawa, Sunda, dan Madura (Tabel 6.3). Tiga suku bangsa terbesar di Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara adalah Bali, Sasak, Atoni Metto, Manggarai dan Bima (Tabel 6.4). Di Pulau Kalimantan, tiga Suku Bangsa terbesar adalah Banjar, Melayu Banjar; Jawa; Bugis, Ugi (Tabel 6.5). Besarnya penduduk di Pulau Kalimantan yang bersuku bangsa Jawa terkait erat dengan program transmigrasi dari Jawa ke Kalimantan, terutama di era orde baru.

Komposisi penduduk Pulau Sulawesi terbesar adalah berasal dari suku bangsa Bugis,Ugi. Suku Bangsa Makassar, Mangkasarana, Mangkasar menempati posisi kedua. Kemudian diikuti Suku Bangsa Gorontalo/Hulandalo yang menempati posisi ketiga (Tabel 6.6). Tiga suku bangsa terbesar penduduk di Kepulauan Maluku secara keseluruhan adalah Buton, Butung, Butong; Kei dan Ambon. Demikian pula halnya di Provinsi Maluku, akan tetapi di Provinsi Maluku Utara komposisinya berbeda. Di provinsi ini tiga suku bangsa terbesar adalah Sula, Makian dan Galela (Tabel 6.7).


Tabel 6.8 menyajikan penduduk Papua menurut suku bangsa. Berdasarkan hasil SP 2000, suku bangsa asli Papua terdiri atas sedikitnya 300 suku bangsa. Tiga suku bangsa terbesar di Pulau Papua adalah Jawa; Biak-Numfor, Mafoorsch, Noefor; dan Dani, Ndani. Dilihat menurut provinsi terdapat perbedaan pada urutan ketiga antara Provinsi Papua dengan Papua Barat. Di Provinsi Papua Barat suku bangsa terbesar ketiga adalah Bugis, Ugi. Besarnya komposisi Suku Bangsa Jawa di Tanah Papua merupakan efek dari program transmigrasi yang kebanyakan dari Jawa.

6.2. Keragaman Agama

Pasal 29 (2) UUD 1945 mengungkapkan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Tabel 6.8 – 6.10 menyajikan komposisi penduduk menurut agama. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2000 jumlah penduduk 201,2 juta jiwa, sekitar 88,2 persen penduduk beragama Islam, 5,9 persen beragama Kristen, 3,0 persen beragama Katholik, 1,8 persen beragama Hindu dan 0,8 persen beragama Budha. Selebihnya 0,2 persen adalah penduduk yang beragama lain (Konghucu) atau penganut kepercayaan (Tabel 6.10).


Persebaran penduduk menurut agama disajikan pada Tabel 6.11-6.13. Sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia, pemeluk agama Islam menyebar di semua provinsi. Persebaran muslim proporsional dengan jumlah penduduk, karena itu sebagian besar berada di Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sebagian besar penduduk yang beragama Katolik berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Barat. Pemeluk agama Kristen banyak tinggal di Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara. Pemeluk agama Hindu sebagian besar tinggal di Provinsi Bali. Pemeluk agama Budha banyak terdapat di Provinsi Sumatera Utara, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, dan Riau.

Gambar 6.1: Komposisi Penduduk Menurut Suku Bangsa, Tahun 2000



Sumber: SP 2000

Gambar 6.2: Komposisi Penduduk Menurut Agama, Tahun 2000



Sumber : SP 2000

<http://www.bps.go.id>

Tabel 6.1: Persentase Penduduk Menurut Provinsi dan Sepuluh Suku Bangsa Terbesar di Indonesia, Tahun 2000

Provinsi	Suku Bangsa										Jumlah	
	Jawa	Sunda, Priangan	Madura	Minang-kabau	Betawi	Bugis, Ugi	Banten	Banjar, Melayu Banjar	Bali	Batak, Tapanuli		Suku Bangsa Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
NAD	15,9	0,3	0,0	1,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	2,3	80,2	100,0
Sumatera Utara	32,6	0,3	0,0	2,7	0,0	0,0	0,4	1,0	0,0	15,9	47,1	100,0
Sumatera Barat	4,2	0,3	0,0	88,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	5,8	100,0
Riau	25,8	1,5	0,1	11,8	0,0	2,3	0,0	4,6	0,0	7,1	46,7	100,0
Jambi	27,6	2,6	0,1	5,5	0,1	2,6	0,0	3,5	0,0	2,4	55,6	100,0
Sumatera Selatan	27,0	2,5	0,1	0,9	0,1	0,4	0,2	0,0	0,5	0,6	67,7	100,0
Bengkulu	22,3	3,0	0,1	4,3	0,1	0,2	0,0	0,0	0,3	1,8	67,9	100,0
Lampung	61,9	8,8	0,1	0,9	0,1	0,2	2,5	0,0	1,2	0,5	23,7	100,0
Bangka Belitung	5,8	0,9	1,1	0,3	0,1	2,7	0,0	0,0	0,1	0,6	88,2	100,0
Kepri	22,2	2,6	0,2	9,3	0,2	2,2	0,0	0,7	0,1	8,1	54,5	100,0
DKI Jakarta	35,2	15,3	0,6	3,2	27,6	0,6	0,2	0,1	0,2	3,6	13,5	100,0
Jawa Barat	11,0	73,7	0,1	0,5	5,3	0,0	0,2	0,0	0,0	0,8	8,3	100,0
Jawa Tengah	98,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	100,0
DI Yogyakarta	96,8	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,3	1,8	100,0
Jawa Timur	78,7	0,1	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	2,9	100,0
Banten	12,2	22,7	0,0	0,8	9,6	0,1	46,9	0,0	0,1	0,9	6,7	100,0
Bali	6,8	0,2	0,6	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	88,9	0,1	3,1	100,0
NTB	1,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	2,6	0,0	95,2	100,0
NTT	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,1	0,0	98,5	100,0
Kalimantan Barat	9,1	1,2	5,5	0,2	0,0	3,2	0,0	0,6	0,0	0,5	79,5	100,0
Kalimantan Tengah	18,1	1,4	3,5	0,0	0,0	0,2	0,0	24,2	0,4	0,4	51,9	100,0
Kalimantan Selatan	13,1	0,6	1,2	0,0	0,0	2,5	0,0	76,3	0,3	0,2	5,6	100,0
Kalimantan Timur	29,5	1,6	1,2	0,2	0,1	18,3	0,0	13,9	0,3	0,9	34,0	100,0
Sulawesi Utara	2,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,5	0,1	96,4	100,0
Sulawesi Tengah	8,3	0,6	0,1	0,1	0,0	14,4	0,0	0,1	4,4	0,2	71,9	100,0
Sulawesi Selatan	2,4	0,1	0,1	0,1	0,1	45,8	0,0	0,1	0,4	0,1	51,0	100,0
Sulawesi Tenggara	7,0	1,1	0,1	0,0	0,0	19,2	0,0	0,0	2,4	0,1	70,1	100,0
Gorontalo	2,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,2	0,0	96,9	100,0
Sulawesi Barat	5,2	0,2	0,0	0,0	0,0	10,6	0,0	0,0	1,4	0,0	82,5	100,0
Maluku	4,7	0,2	0,1	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,1	0,1	93,9	100,0
Maluku Utara	3,2	0,2	0,1	0,1	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	95,1	100,0
Papua Barat	16,6	1,2	0,2	0,1	0,2	4,6	0,3	0,0	0,1	0,9	75,7	100,0
Papua	11,1	0,9	0,1	0,1	0,1	3,2	0,0	0,0	0,1	0,7	83,7	100,0
Indonesia	41,7	15,4	3,4	2,7	2,5	2,5	2,0	1,7	1,6	1,6	24,8	100,0

Sumber: Diolah dari Sensus Penduduk 2000

Tabel 6.2: Persentase Penduduk Menurut Provinsi dan Tiga Puluh Suku Bangsa Terbesar di Wilayah Sumatera, Tahun 2000

Suku Bangsa	Provinsi										Jumlah
	NAD	Sumatera Utara	Sumatera Barat	Riau	Jambi	Sumatera Selatan	Bengkulu	Lampung	Bangka Belitung	Kepri	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Aceh, A-Tse, Achin, Akhir, Ureung Aceh	50,3	0,9	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,6	2,5
Angkola	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Banjar, Melayu Banjar	0,1	1,0	0,0	4,6	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,9
Banten	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	2,5	0,0	0,0	0,6
Batak, Tapanuli	2,3	15,9	1,4	7,1	2,4	0,6	1,8	0,5	0,6	8,1	6,0
Bugis, Ugi	0,0	0,0	0,0	2,3	2,6	0,4	0,2	0,2	2,7	2,2	0,6
Cina	0,3	2,7	0,4	2,2	1,4	1,0	0,1	0,4	11,5	9,3	1,8
Jawa	15,9	32,6	4,2	25,8	27,6	27,0	22,3	61,9	5,8	22,2	30,6
Karo	0,2	5,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,3	1,5
Kerinci	0,0	0,0	0,1	0,0	10,6	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,6
Komering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	5,7	0,3	0,5	0,4	0,1	1,1
Mandailing, Angkola Mandailing	0,4	7,9	3,0	1,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	2,7
Melayu	0,5	4,9	0,5	6,9	3,2	7,7	1,2	0,1	1,1	4,4	3,8
Melayu Bangka	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	51,8	0,3	1,2
Melayu Enim	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	3,6	0,1	0,2	0,2	0,0	0,7
Melayu Jambi	0,0	0,0	0,1	0,1	34,7	0,1	0,1	0,0	0,1	0,3	2,1
Melayu Musi Sekayu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	7,4	0,1	0,0	0,2	0,0	1,3
Melayu Palembang	0,0	0,0	0,0	0,1	1,3	9,3	1,2	2,0	1,3	1,0	2,1
Melayu Pasemah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,7
Melayu Rawas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	3,1	0,3	0,0	0,8	0,0	0,6
Minangkabau	1,1	2,7	88,4	11,8	5,5	0,9	4,3	0,9	0,3	9,3	12,2
Nias, Kono Niha	0,2	6,4	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,9
Peminggir	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	1,1
Pepadun	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,7
Rejang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	21,4	0,0	0,0	0,0	0,9
Riau, Melayu Riau	0,0	0,1	0,0	31,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	31,2	3,7
Serawai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9	0,0	0,0	0,0	0,7
Simalungun	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6
Sunda, Priangan	0,3	0,3	0,3	1,5	2,6	2,5	3,0	8,8	0,9	2,6	2,5
Toba	0,4	9,7	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	2,8
Suku Bangsa Lainnya	27,9	4,0	1,5	3,9	3,7	26,8	20,9	10,9	21,9	6,9	10,8
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber: Diolah dari Sensus Penduduk 2000

Tabel 6.3: Persentase Penduduk Menurut Provinsi dan Tiga Puluh Suku Bangsa Terbesar di Wilayah Jawa, Tahun 2000

Suku Bangsa	Provinsi						Jumlah
	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DI Yogyakarta	Jawa Timur	Banten	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jawa	35,2	11,0	98,0	96,8	78,7	12,2	56,7
Sunda (Sunda; Priangan)	15,3	73,7	1,0	0,6	0,1	22,7	24,6
Madura	0,6	0,1	0,0	0,1	18,1	0,0	5,3
Betawi	27,6	5,3	0,0	0,1	0,0	9,6	4,1
Banten	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	46,9	3,2
Cirebon	0,2	5,3	0,0	0,0	0,0	0,5	1,6
Cina	5,5	0,5	0,5	0,3	0,5	1,1	0,9
Batak, Tapanuli	3,6	0,8	0,1	0,3	0,1	0,9	0,6
Minangkabau	3,2	0,5	0,0	0,1	0,0	0,8	0,4
Using, Osing	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,2
Melayu	1,0	0,4	0,0	0,3	0,0	0,7	0,2
Melayu Palembang	0,6	0,1	0,0	0,1	0,0	0,3	0,1
Bugis, Ugi	0,6	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1
Bawean (Bawean; Babian; Boyan)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1
Ambon	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Bali	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Minahasa	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Makassar (Makassar; Mangkasarana; Mangkasar)	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aceh (Aceh; A-Tse; Achin; Akhir; Ureung Aceh)	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Arab	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Bima	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Banjar (Banjar; Melayu Banjar)	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Tengger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Flores	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Karo	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Melayu Bangka	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Melayu Pontianak	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Melayu Jambi	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mandailing (Mandailing; Angkola Mandailing)	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Suku Bangsa Lainnya	3,7	1,8	0,2	0,8	1,0	3,4	1,4
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber: Diolah dari Sensus Penduduk 2000

Tabel 6.4: Persentase Penduduk Menurut Provinsi dan Tiga Puluh Suku Bangsa Terbesar di Wilayah Bali – Nusa Tenggara, Tahun 2000

Suku Bangsa	Provinsi			Jumlah
	Bali	Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Timur	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bali	88,9	2,6	0,1	26,9
Sasak	0,5	67,7	0,0	24,2
Atoni Metto	0,0	0,0	14,9	5,3
Manggarai	0,0	0,0	14,9	5,3
Bima	0,0	13,4	0,3	4,9
Sumba, Humba, Tau Humba	0,0	0,0	13,2	4,7
Sumbawa, Semawa	0,0	8,3	0,0	3,0
Jawa	6,8	1,5	0,8	2,8
Dawan	0,0	0,0	6,2	2,2
Lamaholot, Lamahot, Lamkolot, Lamholot	0,0	0,0	5,4	1,9
Belu, Teto	0,0	0,0	5,2	1,8
Rote, Roti	0,0	0,0	4,9	1,7
Lio	0,0	0,0	4,5	1,6
Sabu, Sawu, Rai Hawu, Savu	0,0	0,0	3,5	1,2
Sikka	0,0	0,0	3,1	1,1
Nagekeo	0,0	0,0	2,8	1,0
Ende	0,0	0,0	2,6	0,9
Dompu	0,0	2,4	0,0	0,8
Alor	0,0	0,0	1,7	0,6
Krowe Muhang	0,0	0,0	1,4	0,5
Bajawa	0,0	0,0	1,4	0,5
Ngada	0,0	0,0	1,2	0,4
Bugis, Ugi	0,2	0,5	0,4	0,4
Abui	0,0	0,0	1,0	0,4
Donggo	0,0	1,0	0,0	0,4
Flores	0,1	0,1	0,8	0,3
Pantar	0,0	0,0	0,9	0,3
Kadang	0,0	0,0	0,8	0,3
Solor, Solot	0,0	0,0	0,7	0,2
Madura	0,6	0,0	0,0	0,2
Suku Bangsa Lainnya	2,7	2,4	7,2	4,2
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber: Diolah dari Sensus Penduduk 2000

Tabel 6.5: Persentase Penduduk Menurut Provinsi dan Tiga Puluh Suku Bangsa Terbesar di Wilayah Kalimantan, Tahun 2000

Suku Bangsa	Provinsi				Jumlah
	Kalimantan Barat	Kalimantan Tengah	Kalimantan Selatan	Kalimantan Timur	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Banjar, Melayu Banjar	0,6	24,2	76,3	13,9	28,1
Jawa	9,1	18,1	13,1	29,5	16,2
Bugis, Ugi	3,2	0,2	2,5	18,3	5,9
Sambas	11,9	0,0	0,0	0,0	4,1
Cina	9,5	0,2	0,3	1,1	3,6
Madura	5,5	3,5	1,2	1,2	3,0
Ngaju	0,0	18,0	0,0	0,0	3,0
Kendayan, Kenayan	7,8	0,0	0,0	0,0	2,7
Melayu Pontianak	7,5	0,3	0,0	0,0	2,6
Darat	7,4	0,2	0,0	0,0	2,5
Kutai	0,0	0,0	0,0	9,2	2,1
Pesaguan	4,8	0,0	0,0	0,0	1,6
Dayak Sampit	0,0	9,6	0,0	0,0	1,6
Bakumpai	0,0	7,5	0,7	0,1	1,4
Sunda, Priangan	1,2	1,4	0,6	1,6	1,2
Sintang	2,4	0,0	0,0	0,0	0,8
Suhaid	2,4	0,0	0,0	0,0	0,8
Sanggau	1,8	0,0	0,0	0,0	0,6
Katingan	0,0	3,3	0,0	0,0	0,6
Pasir	0,0	0,0	0,1	2,2	0,5
Batak, Tapanuli	0,5	0,4	0,2	0,9	0,5
Maanyan	0,0	2,8	0,0	0,0	0,5
Dayak Kenyah	0,0	0,1	0,0	2,0	0,5
Toraja	0,0	0,0	0,0	2,0	0,5
Ketungau	1,3	0,0	0,0	0,0	0,4
Desa	1,3	0,0	0,0	0,0	0,4
WNI Lainnya	1,2	0,1	0,1	0,0	0,4
Mandar	0,0	0,0	1,0	0,6	0,4
Dayak Tunjung	0,1	0,0	0,0	1,6	0,4
Samin	1,0	0,0	0,0	0,0	0,4
Suku Bangsa Lainnya	19,3	10,2	3,7	15,6	12,8
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber: Diolah dari Sensus Penduduk 2000

Tabel 6.6: Persentase Penduduk Menurut Provinsi dan Tiga Puluh Suku Bangsa Terbesar di Wilayah Sulawesi, Tahun 2000

Suku Bangsa	Provinsi						Jumlah
	Sulawesi Utara	Sulawesi Tengah	Sulawesi Selatan	Sulawesi Tenggara	Gorontalo	Sulawesi Barat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Bugis, Ugi	0,6	14,4	45,8	19,2	0,3	10,6	27,2
Makassar, Mangkasarana, Mangkasar	0,3	0,5	28,4	1,9	0,0	1,5	14,1
Gorontalo/Hulandalo	7,4	3,8	0,1	0,1	90,4	0,0	6,8
Toraja	0,2	1,5	8,4	1,7	0,0	14,2	5,3
Minahasa	33,2	1,1	0,1	0,1	0,5	0,0	4,8
Jawa	2,2	8,3	2,4	7,0	2,5	5,2	3,9
Mandar	0,0	1,1	0,7	0,1	0,0	49,7	3,5
Buton, Butung, Butong	0,2	0,7	0,1	23,3	0,0	0,0	3,0
Kaili	0,0	20,5	0,0	0,0	0,1	1,0	2,9
Sangir	19,8	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	2,9
Luwu	0,0	0,1	4,6	0,7	0,0	0,2	2,3
Tolaki, Laki-laki, Lolaki, Tokea	0,0	0,2	0,0	16,3	0,0	0,0	2,1
Muna, Tomuna	0,0	0,3	0,1	15,1	0,0	0,0	1,9
Bolaang Mongondow	11,3	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	1,6
Bali	0,5	4,4	0,4	2,4	0,2	1,4	1,2
Tonteboan	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
Duri	0,0	0,0	1,7	0,1	0,0	0,2	0,9
Banggai, Mian Banggai	0,1	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
Selayar	0,0	0,3	1,3	0,3	0,0	0,0	0,7
Buol	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
Bajau, Bajao, Bajo, Bayo, Wajo	0,2	2,1	0,0	2,1	0,4	0,0	0,6
Talud	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
Saluan	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
Massenrengkulu, Mansemrempulu	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,5
Cina	0,1	0,6	0,5	0,1	0,1	0,1	0,4
Lauje	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
Mamuju	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	0,3
Pamona Wingke Ndanu	0,0	2,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3
Ammatowa, Amatoa, Orang Kajang	0,0	0,0	0,6	0,1	0,0	0,0	0,3
Sunda, Priangan	0,1	0,6	0,1	1,1	0,1	0,2	0,3
Suku Bangsa Lainnya	12,8	20,1	3,4	8,2	4,4	9,9	8,1
J u m l a h	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber: Diolah dari Sensus Penduduk 2000

Tabel 6.7: Persentase Penduduk Menurut Provinsi dan Tiga Puluh Suku Bangsa Terbesar di Wilayah Kepulauan Maluku, Tahun 2000

Suku Bangsa	Provinsi		Jumlah
	Maluku	Maluku Utara	
(1)	(2)	(3)	(4)
Buton, Butung, Butong	10,6	6,3	9,0
Kei	11,0	0,2	7,0
Ambon	10,5	0,9	7,0
Seram	6,9	0,1	4,4
Jawa	4,7	3,2	4,1
Sula	0,9	9,5	4,1
Saparua	5,9	0,0	3,8
Makian	0,0	9,1	3,4
Galela	0,1	7,9	3,0
Aru	4,2	0,0	2,7
Yamdena	3,4	0,0	2,2
Buru	3,4	0,0	2,1
Geser-Gorom	2,6	0,0	1,7
Halmahera	0,1	3,9	1,5
Babar	2,3	0,0	1,5
Alfuru	2,3	0,0	1,4
Fordata	1,8	0,0	1,1
Laloda, Loloda	0,0	2,9	1,1
Bugis, Ugi	0,9	1,3	1,0
Kisar	1,6	0,0	1,0
Tanimbar, Umbar, Orang Timur Laut	1,5	0,1	1,0
Pelauw	1,3	0,0	0,9
Banda	1,2	0,1	0,8
Haruku	1,2	0,0	0,8
Morotai	0,0	2,1	0,8
Selaru	1,2	0,0	0,8
Alune	1,2	0,0	0,8
Hitu	1,2	0,0	0,8
Bajau, Bajao, Bajo, Bayo, Wajo	0,1	1,9	0,7
Patani	0,0	2,0	0,7
Suku Bangsa Lainnya	17,7	48,5	29,1
Jumlah	100,0	100,0	100,0

Sumber: Diolah dari Sensus Penduduk 2000

Tabel 6.8: Persentase Penduduk Menurut Provinsi dan Tiga Puluh Suku Bangsa Terbesar di Wilayah Papua, Tahun 2000

Suku Bangsa	Provinsi		Jumlah
	Papua Barat	Papua	
(1)	(2)	(3)	(4)
Jawa	16,6	11,1	12,5
Biak-Numfor, Mafoorsch, Noefor	7,4	7,4	7,4
Dani, Ndani	0,1	9,4	7,1
Lani	0,0	6,7	5,1
Ekagi, Ekari	0,1	5,2	3,9
Bugis, Ugi	4,6	3,2	3,5
Yaly	0,0	4,0	3,0
Ngalum	0,0	3,6	2,7
Me Mana	0,0	2,7	2,1
Ambon	3,4	1,3	1,8
Serui, Serui Laut, Arui	1,8	1,6	1,6
Asmat	0,1	2,0	1,5
Toraja	1,2	1,6	1,5
Sentani	0,1	1,7	1,4
Buton, Butung, Butong	2,5	0,9	1,3
Auyu	0,0	1,6	1,2
Kimyai	0,0	1,6	1,2
Moni	0,0	1,5	1,1
Damal	0,0	1,5	1,1
Sough	4,3	0,0	1,1
Nduga, Ndugwa, Dauwa	0,0	1,4	1,1
Sunda, Priangan	1,2	0,9	1,0
Makassar, Mangkasarana, Mangkasar	1,1	0,9	1,0
Ngalik, Yali, Yalik	0,0	1,2	0,9
Baham	3,6	0,0	0,9
Yapen	0,3	1,1	0,9
Marind Anim	0,0	1,2	0,9
Minahasa	1,3	0,7	0,9
Waropen, Worpen	0,2	1,0	0,8
Kei	1,8	0,4	0,8
Suku Bangsa Lainnya	48,2	22,3	28,7
Jumlah	100,0	100,0	100,0

Sumber: Diolah dari Sensus Penduduk 2000

Tabel 6.9: Persentase Penduduk Perkotaan Menurut Provinsi dan Agama, Tahun 2000

Provinsi	Agama						Jumlah
	Islam	Katolik	Kristen	Hindu	Budha	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NAD	97,7	0,3	0,7	0,0	1,3	0,0	100,0
Sumatera Utara	71,6	2,9	18,7	0,4	6,3	0,1	100,0
Sumatera Barat	97,0	1,5	1,2	0,0	0,4	0,0	100,0
Riau	82,3	2,0	8,3	0,3	7,0	0,1	100,0
Jambi	90,4	1,4	3,7	0,2	4,1	0,1	100,0
Sumatera Selatan	94,5	1,3	1,4	0,2	2,7	0,1	100,0
Bengkulu	95,8	1,2	2,6	0,1	0,4	0,0	100,0
Lampung	93,8	2,2	2,3	0,4	1,3	0,0	100,0
Bangka Belitung	78,9	2,5	2,3	0,2	12,3	3,7	100,0
Kepulauan Riau
Dki Jakarta	85,7	4,0	6,0	0,3	3,8	0,1	100,0
Jawa Barat	95,6	1,3	2,4	0,1	0,4	0,1	100,0
Jawa Tengah	94,0	2,4	3,2	0,1	0,3	0,1	100,0
Di Yogyakarta	89,1	6,9	3,5	0,2	0,1	0,0	100,0
Jawa Timur	94,6	1,9	2,7	0,3	0,5	0,1	100,0
Banten
Bali	15,9	1,2	1,7	80,2	1,0	0,0	100,0
NTB	93,7	0,4	0,5	4,9	0,4	0,0	100,0
NTT	20,4	40,9	37,7	0,7	0,0	0,3	100,0
Kalimantan Barat	67,0	8,3	4,3	0,4	16,4	3,6	100,0
Kalimantan Tengah	80,6	1,7	16,2	1,1	0,3	0,1	100,0
Kalimantan Selatan	96,9	0,9	1,6	0,1	0,5	0,1	100,0
Kalimantan Timur	89,7	2,4	6,5	0,2	1,1	0,2	100,0
Sulawesi Utara	31,1	6,4	61,1	0,1	0,4	0,8	100,0
Sulawesi Tengah	84,0	1,3	12,9	0,7	0,8	0,2	100,0
Sulawesi Selatan	90,2	2,1	6,3	0,2	0,9	0,2	100,0
Sulawesi Tenggara	94,3	1,4	3,8	0,4	0,2	0,0	100,0
Gorontalo	97,6	0,3	1,5	0,1	0,4	0,1	100,0
Sulawesi Barat
Maluku	43,1	6,7	50,0	0,1	0,1	0,1	100,0
Maluku Utara	98,3	0,5	1,0	0,0	0,1	0,1	100,0
Papua Barat
Papua	42,3	8,1	48,9	0,3	0,2	0,2	100,0
Indonesia	88,4	2,6	5,4	1,8	1,7	0,1	100,0

Sumber: Diolah dari Sensus Penduduk 2000

Catatan: --) Masih bergabung dengan provinsi induk

Tabel 6.10: Persentase Penduduk Perdesaan Menurut Provinsi dan Agama, Tahun 2000

Provinsi	Agama						Jumlah
	Islam	Katolik	Kristen	Hindu	Budha	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NAD	97,2	0,4	2,4	0,0	0,0	0,0	100,0
Sumatera Utara	60,9	6,2	32,5	0,0	0,2	0,2	100,0
Sumatera Barat	98,1	0,7	1,2	0,0	0,0	0,0	100,0
Riau	93,4	1,0	3,1	0,1	2,0	0,3	100,0
Jambi	98,4	0,4	1,1	0,0	0,1	0,0	100,0
Sumatera Selatan	98,3	0,5	0,4	0,7	0,1	0,0	100,0
Bengkulu	98,2	0,5	0,9	0,3	0,0	0,0	100,0
Lampung	96,1	1,0	0,9	1,8	0,2	0,0	100,0
Bangka Belitung	93,1	0,7	0,5	0,2	3,4	2,0	100,0
Kepulauan Riau
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	99,7	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	100,0
Jawa Tengah	98,7	0,4	0,6	0,1	0,2	0,0	100,0
DI Yogyakarta	95,4	3,1	1,2	0,1	0,1	0,1	100,0
Jawa Timur	98,8	0,2	0,5	0,4	0,0	0,0	100,0
Banten
Bali	4,8	0,3	0,2	94,6	0,1	0,0	100,0
NTB	98,1	0,1	0,0	1,4	0,3	0,0	100,0
NTT	6,7	56,2	33,1	0,0	0,0	3,9	100,0
Kalimantan Barat	54,2	29,7	12,0	0,1	2,8	1,1	100,0
Kalimantan Tengah	71,6	3,1	14,0	10,5	0,0	0,7	100,0
Kalimantan Selatan	97,1	0,2	0,7	0,6	0,4	0,9	100,0
Kalimantan Timur	78,7	7,2	13,4	0,3	0,1	0,3	100,0
Sulawesi Utara	28,5	3,6	66,7	0,7	0,0	0,4	100,0
Sulawesi Tengah	77,0	1,2	16,8	4,6	0,1	0,4	100,0
Sulawesi Selatan	88,8	1,4	8,4	0,9	0,0	0,5	100,0
Sulawesi Tenggara	95,6	0,6	1,2	2,7	0,0	0,0	100,0
Gorontalo	98,3	0,1	1,2	0,3	0,0	0,0	100,0
Sulawesi Barat
Maluku	51,1	8,1	40,0	0,4	0,0	0,5	100,0
Maluku Utara	79,5	0,6	19,8	0,0	0,0	0,2	100,0
Papua Barat
Papua	18,1	18,1	63,6	0,1	0,0	0,1	100,0
Indonesia	88,1	3,4	6,2	1,8	0,2	0,2	100,0

Sumber: Diolah dari Sensus Penduduk 2000

Catatan: --) Masih bergabung dengan provinsi induk

Tabel 6.11: Persentase Penduduk Indonesia Menurut Provinsi dan Agama, Tahun 2000

Provinsi	Perkotaan+Pedesaan						Jumlah
	Agama						
	Islam	Katolik	Kristen	Hindu	Budha	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NAD	97,3	0,4	1,9	0,0	0,4	0,0	100,0
Sumatera Utara	65,4	4,8	26,6	0,2	2,8	0,1	100,0
Sumatera Barat	97,8	0,9	1,2	0,0	0,1	0,0	100,0
Riau	88,6	1,4	5,3	0,2	4,2	0,2	100,0
Jambi	96,2	0,7	1,8	0,1	1,2	0,1	100,0
Sumatera Selatan	96,9	0,8	0,8	0,5	1,0	0,0	100,0
Bengkulu	97,5	0,7	1,4	0,3	0,1	0,0	100,0
Lampung	95,6	1,3	1,2	1,5	0,4	0,0	100,0
Bangka Belitung	87,0	1,5	1,3	0,2	7,2	2,8	100,0
Kepulauan Riau
DKI Jakarta	85,7	4,0	6,0	0,3	3,8	0,1	100,0
Jawa Barat	97,7	0,7	1,3	0,1	0,2	0,0	100,0
Jawa Tengah	96,8	1,2	1,6	0,1	0,2	0,0	100,0
DI Yogyakarta	91,8	5,3	2,6	0,2	0,1	0,1	100,0
Jawa Timur	97,1	0,9	1,4	0,4	0,2	0,0	100,0
Banten
Bali	10,3	0,8	1,0	87,4	0,5	0,0	100,0
NTB	96,6	0,2	0,2	2,7	0,4	0,0	100,0
NTT	8,8	53,9	33,8	0,1	0,0	3,4	100,0
Kalimantan Barat	57,6	24,1	10,0	0,2	6,4	1,7	100,0
Kalimantan Tengah	74,1	2,7	14,6	7,9	0,1	0,5	100,0
Kalimantan Selatan	97,1	0,5	1,0	0,5	0,4	0,6	100,0
Kalimantan Timur	85,0	4,4	9,4	0,3	0,6	0,2	100,0
Sulawesi Utara	29,5	4,7	64,6	0,5	0,2	0,6	100,0
Sulawesi Tengah	78,4	1,2	16,0	3,8	0,2	0,4	100,0
Sulawesi Selatan	89,2	1,6	7,8	0,7	0,3	0,4	100,0
Sulawesi Tenggara	95,3	0,7	1,7	2,2	0,1	0,0	100,0
Gorontalo	98,2	0,2	1,3	0,2	0,1	0,1	100,0
Sulawesi Barat
Maluku	49,1	7,7	42,5	0,3	0,0	0,4	100,0
Maluku Utara	85,3	0,6	14,0	0,0	0,0	0,1	100,0
Papua Barat
Papua	24,2	15,6	59,9	0,2	0,1	0,1	100,0
Indonesia	88,2	3,0	5,9	1,8	0,8	0,2	100,0

Sumber: Diolah dari Sensus Penduduk 2000

Catatan: -> Masih bergabung dengan provinsi induk

Tabel 6.12: Penyebaran Penduduk Beragama di Perkotaan Menurut Provinsi, Tahun 2000

Provinsi	Agama						Jumlah
	Islam	Katolik	Kristen	Hindu	Budha	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NAD	0,63	0,06	0,08	0,01	0,43	0,03	0,57
Sumatera Utara	4,65	6,45	19,93	1,23	21,59	2,64	5,75
Sumatera Barat	1,58	0,81	0,31	0,01	0,34	0,13	1,44
Riau	2,25	1,85	3,68	0,39	10,10	1,81	2,41
Jambi	0,82	0,44	0,55	0,08	1,95	0,64	0,80
Sumatera Selatan	2,96	1,37	0,70	0,26	4,40	1,04	2,77
Bengkulu	0,58	0,25	0,26	0,03	0,13	0,06	0,54
Lampung	1,75	1,39	0,69	0,35	1,31	0,54	1,65
Bangka Belitung	0,40	0,45	0,19	0,06	3,32	11,46	0,45
Kepulauan Riau
DKI Jakarta	9,48	15,33	10,87	1,88	21,82	8,38	9,78
Jawa Barat	22,76	10,93	9,34	1,71	5,48	9,66	21,05
Jawa Tengah	15,47	13,73	8,50	0,88	2,21	5,32	14,56
DI Yogyakarta	2,12	5,67	1,38	0,26	0,19	0,60	2,11
Jawa Timur	17,81	12,13	8,31	2,48	4,52	11,59	16,64
Banten	5,18	3,63	2,72	1,11	5,95	1,85	4,95
Bali	0,33	0,88	0,58	82,94	1,05	0,34	1,83
NTB	1,67	0,27	0,14	4,38	0,38	0,12	1,57
NTT	0,16	10,95	4,81	0,26	0,02	1,42	0,69
Kalimantan Barat	0,87	3,71	0,91	0,29	11,24	28,31	1,15
Kalimantan Tengah	0,54	0,39	1,78	0,37	0,12	0,31	0,59
Kalimantan Selatan	1,38	0,44	0,37	0,10	0,35	0,51	1,26
Kalimantan Timur	1,68	1,55	1,98	0,21	1,04	1,79	1,65
Sulawesi Utara	0,30	2,12	9,57	0,06	0,21	4,89	0,85
Sulawesi Tengah	0,45	0,23	1,13	0,19	0,23	0,77	0,47
Sulawesi Selatan	2,76	2,22	3,18	0,24	1,44	4,61	2,71
Sulawesi Tenggara	0,47	0,23	0,30	0,11	0,04	0,01	0,44
Gorontalo	0,27	0,03	0,07	0,01	0,05	0,21	0,25
Sulawesi Barat
Maluku	0,17	0,88	3,14	0,02	0,01	0,19	0,34
Maluku Utara	0,27	0,05	0,04	0,01	0,01	0,09	0,24
Papua Barat
Papua	0,24	1,55	4,49	0,08	0,06	0,65	0,50
Indonesia	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Diolah dari Sensus Penduduk 2000

Catatan: ... Masih bergabung dengan provinsi induk

Tabel 6.13: Penyebaran Penduduk Beragama di Perdesaan Menurut Provinsi, Tahun 2000

Provinsi	Agama						Jumlah
	Islam	Katolik	Kristen	Hindu	Budha	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NAD	1,19	0,13	0,42	0,00	0,09	0,08	1,08
Sumatera Utara	3,94	10,38	29,74	0,13	5,75	4,56	5,70
Sumatera Barat	2,90	0,53	0,49	0,00	0,03	0,22	2,60
Riau	2,47	0,71	1,15	0,15	20,70	3,28	2,33
Jambi	1,66	0,16	0,26	0,03	0,43	0,19	1,49
Sumatera Selatan	4,33	0,60	0,28	1,52	0,88	0,13	3,88
Bengkulu	1,06	0,13	0,14	0,18	0,16	0,06	0,95
Lampung	4,93	1,35	0,67	4,31	3,29	0,76	4,52
Bangka Belitung	0,47	0,09	0,04	0,06	6,70	3,64	0,44
Kepulauan Riau
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	17,35	0,36	0,26	0,43	2,83	0,79	15,32
Jawa Tengah	17,90	1,83	1,51	0,65	13,91	2,10	15,96
DI Yogyakarta	1,24	1,04	0,22	0,08	0,49	0,44	1,14
Jawa Timur	19,90	1,17	1,43	4,31	3,11	0,69	17,74
Banten	3,76	0,10	0,06	0,88	3,25	1,79	3,34
Bali	0,07	0,12	0,05	69,98	0,57	0,02	1,37
NTB	2,39	0,06	0,02	1,66	3,18	0,03	2,15
NTT	0,21	45,97	14,78	0,06	0,18	44,25	2,78
Kalimantan Barat	1,46	20,72	4,57	0,17	30,09	10,34	2,37
Kalimantan Tengah	0,91	1,01	2,52	6,36	0,23	3,30	1,12
Kalimantan Selatan	1,81	0,12	0,17	0,56	2,88	6,08	1,64
Kalimantan Timur	0,80	1,89	1,92	0,16	0,25	1,20	0,89
Sulawesi Utara	0,35	1,16	11,56	0,42	0,06	1,96	1,08
Sulawesi Tengah	1,21	0,48	3,75	3,48	0,41	2,15	1,39
Sulawesi Selatan	4,78	2,00	6,38	2,32	0,20	9,82	4,74
Sulawesi Tenggara	1,31	0,20	0,23	1,76	0,11	0,00	1,21
Gorontalo	0,60	0,02	0,10	0,08	0,01	0,09	0,53
Sulawesi Barat
Maluku	0,43	1,76	4,77	0,17	0,06	1,47	0,74
Maluku Utara	0,36	0,07	1,28	0,00	0,01	0,26	0,40
Papua Barat
Papua	0,23	5,85	11,24	0,07	0,14	0,31	1,10
Indonesia	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Diolah dari Sensus Penduduk 2000

Catatan: ... Masih bergabung dengan provinsi induk

Tabel 6.14: Penyebaran Penduduk Beragama di Indonesia Menurut Provinsi, Tahun 2000

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan						Jumlah
	Agama						
	Islam	Katolik	Kristen	Hindu	Budha	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NAD	0,95	0,10	0,28	0,01	0,38	0,06	0,86
Sumatera Utara	4,24	8,97	25,91	0,58	19,17	3,97	5,72
Sumatera Barat	2,34	0,63	0,42	0,01	0,29	0,19	2,11
Riau	2,37	1,12	2,14	0,25	11,73	2,83	2,36
Jambi	1,30	0,26	0,38	0,05	1,72	0,33	1,20
Sumatera Selatan	3,74	0,87	0,44	1,00	3,86	0,40	3,41
Bengkulu	0,86	0,17	0,18	0,12	0,13	0,06	0,78
Lampung	3,58	1,36	0,68	2,67	1,61	0,69	3,30
Bangka Belitung	0,44	0,22	0,10	0,06	3,84	6,02	0,45
Kepulauan Riau
DKI Jakarta	4,03	5,49	4,24	0,78	18,48	2,55	4,15
Jawa Barat	19,65	4,15	3,80	0,96	5,07	3,49	17,75
Jawa Tengah	16,87	6,09	4,24	0,75	4,00	3,08	15,37
DI Yogyakarta	1,61	2,70	0,67	0,16	0,23	0,49	1,55
Jawa Timur	19,01	5,09	4,12	3,55	4,30	4,01	17,28
Banten	4,36	1,36	1,10	0,97	5,54	1,81	4,02
Bali	0,18	0,39	0,26	75,35	0,98	0,12	1,56
NTB	2,08	0,14	0,06	2,79	0,81	0,05	1,90
NTT	0,19	33,44	10,89	0,14	0,04	31,22	1,89
Kalimantan Barat	1,21	14,64	3,14	0,22	14,13	15,81	1,85
Kalimantan Tengah	0,75	0,79	2,23	3,88	0,14	2,39	0,89
Kalimantan Selatan	1,63	0,23	0,25	0,37	0,73	4,39	1,48
Kalimantan Timur	1,17	1,77	1,94	0,18	0,92	1,38	1,21
Sulawesi Utara	0,33	1,50	10,79	0,27	0,19	2,85	0,98
Sulawesi Tengah	0,89	0,39	2,73	2,12	0,25	1,73	1,00
Sulawesi Selatan	3,92	2,08	5,13	1,46	1,25	8,23	3,88
Sulawesi Tenggara	0,95	0,21	0,26	1,08	0,05	0,00	0,88
Gorontalo	0,46	0,02	0,09	0,05	0,05	0,13	0,41
Sulawesi Barat
Maluku	0,32	1,44	4,13	0,11	0,02	1,08	0,57
Maluku Utara	0,32	0,06	0,79	0,00	0,01	0,21	0,33
Papua Barat
Papua	0,23	4,31	8,61	0,08	0,07	0,41	0,84
Indonesia	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber: Diolah dari Sensus Penduduk 2000

Catatan: ... Masih bergabung dengan provinsi induk

Daftar Pustaka

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Right
- Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia
- Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Komisi Pemilihan Umum. 2003. Himpunan Undang-undang Bidang Politik. Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional (2003). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga. Balai Pustaka. Jakarta
- Miriam Budiardjo. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Komisi Pemilihan Umum (1999). Pemilu 1999 Dalam Angka. Jakarta
- Museum Pemilihan Umum. 1992. Pemilihan Umum 1992 Dalam Grafik. Jakarta

Lembaga Pemilihan Umum. 1971. Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1971. Jakarta

Kompas. 2004. Partai-partai Politik Indonesia, Ideologi dan Program 2004-2009, Penerbit Buku Kompas. Jakarta

Komisi Pemilihan Umum. 2005. Sosialisasi Pemilu 2004. Jakarta

Komisi Pemilihan Umum. 2005. Lensa Pemilu 2004. Jakarta

Hinca Panjaitan, Hadi Pranoto. 2003. Cara Mudah Memahami dan Memilih DPR, DPD dan DPRD 2004, Pemilu Bersih Untuk Pemimpin Bersih. Warta Global Indonesia, Koalisi Media, Indonesia Media Law & Policy Centre. Jakarta

Hinca Panjaitan, Johannes Sugeng, Hadi Pranoto. 2003. Cara Mudah Memahami Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Bersih Pemimpin Bersih. Warta Global Indonesia, Koalisi Media, Indonesia Media Law & Policy Centre. Jakarta

Hinca Panjaitan, Hadi Pranoto. 2003. Cara Mudah Memahami Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung, Pemilu Bersih Untuk Pemimpin Bersih. Warta Global Indonesia, Koalisi Media, Indonesia Media Law & Policy Centre. Jakarta

Sekretariat Negara Republik Indonesia (1980). 30 Tahun Indonesia Merdeka, cetakan ketiga, Tira Pustaka, Jakarta, 1980

Miriam Budiardjo. 1982. Partisipasi dan Partai Politik, Sebuah Bunga Rampai. Gramedia. Jakarta

Maurice Duverger. 1985. Sosiologi Politik, Edisi Ketiga. CV Rajawali. Jakarta

Sigit Pamungkas. 2009. Perihal Pemilu. Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta

Astrid Anugrah. 2009. Keterwakilan Perempuan dalam Politik, Cetakan Kedua. Pancuran Alam. Jakarta

Lisa Harrison. 2007. Metodologi Penelitian Politik. Kencana Prenada Media Group. Jakarta

Diane Revitch, Abigail Thernstrom. 2005. Demokrasi, Klasik dan Modern. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta

Badan Pusat Statistik. 2006. Statistik Politik dan Keamanan 2006. Jakarta

Badan Pusat Statistik. 2007. Statistik Politik dan Keamanan 2007. Jakarta

Badan Pusat Statistik (1999). Statistik Indonesia Tahun 1999. Jakarta

Badan Pusat Statistik (2000). Statistik Indonesia Tahun 2000. Jakarta

Badan Pusat Statistik (2001). Statistik Indonesia Tahun 2001. Jakarta

Badan Pusat Statistik (2002). Statistik Indonesia Tahun 2002. Jakarta

Badan Pusat Statistik (2003). Statistik Indonesia Tahun 2003. Jakarta

Badan Pusat Statistik (2004). Statistik Indonesia Tahun 2004. Jakarta

Badan Pusat Statistik (2005). Statistik Indonesia Tahun 2005. Jakarta

Badan Pusat Statistik (2006). Statistik Indonesia Tahun 2006. Jakarta

Badan Pusat Statistik (2007). Statistik Indonesia Tahun 2007. Jakarta

Badan Pusat Statistik (2008). Statistik Indonesia Tahun 2008. Jakarta

Badan Pusat Statistik (2007). Kegiatan Percepatan Penyediaan Data Statistik Dalam Rangka Kebijakan Dana Perimbangan Tahun 2008. Jakarta

BPS, Bappenas, UNDP (2004). Indonesia: Laporan Pembangunan Manusia 2004. Jakarta.

Zainal, 1998. Indikator Kesejahteraan Rakyat Bidang Kamtibmas. Kumpulan bahan-bahan Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat. Badan Pusat Statistik.

Sianturi, L.M. 1998. Indikator Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Kumpulan bahan-bahan Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat. Badan Pusat Statistik.

<http://www.bps.go.id>


Referensi Internet

<http://www.bps.go.id>
<http://www.datastatistik-indonesia.com>
<http://www.dpr.go.id>
<http://www.mpr.go.id>
<http://www.dpd.go.id>
<http://www.depkmham.go.id>
<http://www.depdagri.go.id>
<http://www.depkominfo.go.id>
<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>
<http://www.komisiyudisial.go.id>
<http://www.kpu.go.id>
<http://www.bkn.go.id>
<http://www.bappenas.go.id>
<http://www.undp.or.id>
<http://www.dsfindonesia.org>
<http://www.wikipedia.org>
<http://www.legalitas.org>
<http://www.kemitraan.or.id>
<http://www.unisosdem.or.id>
<http://www.hukumpedia.com>
<http://www.forum-politisi.org>
<http://www.parlemen.net>

<http://www.bps.go.id>

Tabel Lampiran

<http://www.bps.go.id>



1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan Ruang dan Jenis Kelamin

Golongan/Ruang	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
I/a	28.901	2.115	31.016
I/b	3.704	486	4.190
I/c	53.089	5.742	58.831
I/d	20.603	1.815	22.418
Jumlah Golongan I	106.297	10.158	116.455
II/a	360.064	237.052	597.116
II/b	126.178	133.794	259.972
II/c	146.828	152.467	299.295
II/d	104.053	79.203	183.256
Jumlah Golongan II	737.123	602.516	1.339.639
III/a	352.303	347.615	699.918
III/b	285.319	223.818	509.137
III/c	217.786	178.467	396.253
III/d	279.796	248.023	527.819
Jumlah Golongan III	1.135.204	997.923	2.133.127
IV/a	346.330	355.378	701.708
IV/b	47.634	21.221	68.855
IV/c	11.766	2.590	14.356
IV/d	3.593	710	4.303
IV/e	1.369	210	1.579
Jumlah Golongan IV	410.692	380.109	790.801
Total	2.389.316	1.990.706	4.380.022

Keadaan sampai dengan Juni 2009

Sumber: Badan Kepegawaian Negara

2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin

Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Sekolah Dasar	98.755	5.885	104.640
SLTP	121.718	16.550	138.268
SLTA	909.688	687.897	1.597.585
Diploma I	28.071	52.032	80.103
Diploma II	261.128	414.810	675.938
Diploma III	174.597	209.344	383.941
Diploma IV	7.208	3.480	10.688
Strata I	714.663	572.499	1.287.162
Strata II	66.988	26.645	93.633
Strata III	6.500	1.564	8.064
Total	2.389.316	1.990.706	4.380.022

Keadaan sampai dengan Juni 2009

Sumber: Badan Kepegawaian Negara

3. Banyaknya Pendirian Badan Hukum Yayasan dan Perkumpulan, 2003-2007

Jenis Perkumpulan	Tahun					Jumlah
	2003	2004	2005	2006	2007*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Badan Hukum Yayasan	288	1.106	2.098	6.436	1.634	11.562
Badan Hukum Perkumpulan	-	13	43	237	32	325

*Ket: *) sampai dengan Juni 2007*

Sumber: Departemen Hukum dan HAM

4. Banyaknya LSM Menurut Provinsi, Periode 2005-2006

Provinsi	Jumlah
(1)	(2)
Nanggroe Aceh Darussalam	29
Sumatera Utara	15
Sumatera Barat	6
Sumatera Selatan	23
Riau	14
Jambi	6
Bengkulu	9
Lampung	12
DKI Jakarta	32
Jawa Barat	25
Jawa Tengah	21
Jawa Timur	17
D.I. Yogyakarta	17
Bali	25
Nusa Tenggara Barat	28
Nusa Tenggara Timur	18
Kalimantan Barat	11
Kalimantan Selatan	9
Kalimantan Tengah	13
Kalimantan Timur	7
Sulawesi Utara	11
Sulawesi Tengah	17
Sulawesi Tenggara	23
Sulawesi Selatan	13
Maluku	5
Irian	13
Jumlah	419

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

5. Partai Politik Peserta Pemilu (Nasional) di Era Reformasi

1999	2004	2009 ¹⁾
(1)	(2)	(3)
1 Partai Indonesia Baru (PIB)	1 Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme)	1 Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
2 Partai Kristen Nasional Indonesia (KRISNA)	2 Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD)	2 Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)
3 Partai Nasional Indonesia (PNI)	3 Partai Bulan Bintang (PBB)	3 Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)
4 Partai Aliansi Demokrat Indonesia (PADI)	4 Partai Merdeka	4 Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)
5 Partai Kebangkitan Musim Indonesia (KAMI)	5 Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	5 Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
6 Partai Ummat Islam (PUI)	6 Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PDK)	6 Partai Barisan Nasional (BARNAS)
7 Partai Kebangkitan Umat (PKU)	7 Partai Perhimpunan Indonesia Baru (Partai PIB)	7 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia)
8 Partai Masyumi Baru (PMB)	8 Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK)	8 Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9 Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	9 Partai Demokrat	9 Partai Amanat Nasional (PAN)
10 Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)	10 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia)	10 Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB)
11 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	11 Partai Penegak Demokrasi Indonesia	11 Partai Kedaulatan (PK)
12 Partai Abdul Yatama (PAY)	12 Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	12 Partai Persatuan Daerah (PPD)
13 Partai Kebangsaan Merdeka (PKM)	13 Partai Amanat Nasional (PAN)	13 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
14 Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB)	14 Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)	14 Partai Pemuda Indonesia (PPI)
15 Partai Amanat Nasional (PAN)	15 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	15 Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme)
16 Partai Rakyat Demokratik (PRD)	16 Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera)	16 Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)
17 Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII 1905)	17 Partai Bintang Reformasi (PBR)	17 Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan)
18 Partai Katolik Demokrat (PKD)	18 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	18 Partai Matahari Bangsa (PMB)
19 Partai Pilihan Rakyat (PILAR)	19 Partai Damai Sejahtera (PDS)	19 Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)
20 Partai Rakyat Indonesia (PARI)	20 Partai Golongan Karya (Golkar)	20 Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)
21 Partai Politik Islam Indonesia Masyumi (MASYUMI)	21 Partai Patriot Pancasila	21 Partai Republika Nusantara (RepublikaN)
22 Partai Bulan Bintang (PBB)	22 Partai Sarikat Indonesia (PSI)	22 Partai Pelopor
23 Partai Solidaritas Pekeja (PSP)	23 Partai Persatuan Daerah (PPD)	23 Partai Golongan Karya (Golkar)
24 Partai Keadilan (PK)	24 Partai Pelopor	24 Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
25 Partai Nahdlatul Umat (PNU)		25 Partai Damai Sejahtera (PDS)
26 Partai Nasional Indonesia Front Marhaenis (PNI Front Marhaenis)		26 Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI)
27 Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)		27 Partai Bulan Bintang (PBB)
28 Partai Republik		28 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
29 Partai Islam Demokrat (PID)		29 Partai Bintang Reformasi (PBR)
30 Partai Nasional Indonesia Massa Marhaen (PNI Massa Marhaen)		30 Partai Patriot

5. lanjutan

1999	2004	2009 ^{*)}
(1)	(2)	(3)
31 Partai Masyaraakt Rakyat Banyak (MURBA)		31 Partai Demokrat
32 partai Demokrasi Indonesia (PDI)		32 Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI)
33 Partai Golongan Karya (Golkar)		33 Partai Indonesia Sejahtera (PIS)
34 Partai Persatuan (PP)		34 Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)
35 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)		41 Partai Merdeka
36 Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI)		42 Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI)
37 Partai Buruh Nasional (PBN)		43 Partai Sarikat Indonesia (PSI)
38 Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR)		44 Partai Buruh
39 Partai Daulat Rakyat (PRD)		
40 Partai Cinta Damai		
41 Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)		
42 Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia (PSPSI)		
43 Partai Nasional Bangsa Indonesia (PNBI)		
44 Paratai Bhineka Tunggal Ika indonesia (PIB)		
45 Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia (SUNI)		
46 Partai Nasional Demokrat (PND)		
47 Partai Ummat Muslimin Indonesia (PUMI)		
48 Partai Pekerja Indonesia (PPI)		

^{*)} Nomor urut 35-40 adalah 6 partai lokal di Nanggroe Aceh Darussalam yaitu Partai Aceh Aman Sejahtera, Partai Daulat Aceh, Partai Suara Independen Rakyat Aceh, Partai Rakyat Aceh, Partai Aceh, Partai Bersatu Aceh

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

**6. Jumlah Kursi DPR RI yang Diperebutkan Partai Politik Dalam
Pemilu Legislatif**

Provinsi	1999 ¹⁾	2004	2009
(1)	(2)	(3)	(4)
Nanggroe Aceh Darussalam	12	13	13
Sumatera Utara	24	29	30
Sumatera Barat	14	14	14
Riau	10	11	11
Jambi	6	7	7
Sumatera Selatan	15	16	17
Bengkulu	4	4	4
Lampung	15	17	18
Kep. Bangka Belitung	...	3	3
Kepulauan Riau	...	3	3
DKI Jakarta	18	21	21
Jawa Barat	82	90	91
Jawa Tengah	60	76	77
D.I. Yogyakarta	6	8	8
Jawa Timur	68	86	87
Banten	...	22	22
Bali	9	9	9
Nusa Tenggara Barat	9	10	10
Nusa Tenggara Timur	13	13	13
Kalimantan Barat	9	10	10
Kalimantan Tengah	6	6	6
Kalimantan Selatan	11	11	11
Kalimantan Timur	7	7	8
Sulawesi Utara	7	6	6
Sulawesi Tengah	5	6	6
Sulawesi Selatan	24	24	24
Sulawesi Tenggara	5	5	5
Gorontalo	...	3	3
Sulawesi Barat	3
Maluku	6	4	4
Maluku Utara	...	3	3
Papua Barat	...	3	3
Papua	13	10	10
Jumlah	458	550	560

¹⁾ Tidak termasuk Timor Timur yang ketika itu masih bagian dari Indonesia (4 kursi) dan 38 anggota TNI/Polri yang diangkat ...) Masih bergabung dengan provinsi induk

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

7. Banyaknya Anggota DPR RI Periode 2009 – 2014 Menurut Daerah Pemilihan dan Jenis Kelamin

Daerah Pemilihan Provinsi	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Nanggroe Aceh Darussalam	13	0	13
Sumatera Utara	29	1	30
Sumatera Barat	13	1	14
Riau	10	1	11
Jambi	4	3	7
Sumatera Selatan	16	1	17
Bengkulu	2	2	4
Lampung	14	4	18
Bangka Belitung	3	0	3
Kepulauan Riau	1	2	3
DKI Jakarta	17	4	21
Jawa Barat	69	22	91
Jawa Tengah	69	8	77
DI Yogyakarta	7	1	8
Jawa Timur	65	22	87
Banten	17	5	22
Bali	9	0	9
Nusa Tenggara Barat	10	0	10
Nusa Tenggara Timur	12	1	13
Kalimantan Barat	9	1	10
Kalimantan Tengah	4	2	6
Kalimantan Selatan	11	0	11
Kalimantan Timur	6	2	8
Sulawesi Utara	4	2	6
Sulawesi Tengah	5	1	6
Sulawesi Selatan	20	4	24
Sulawesi Tenggara	4	1	5
Gorontalo	2	1	3
Sulawesi Barat	3	0	3
Maluku	3	1	4
Maluku Utara	0	3	3
Papua Barat	2	1	3
Papua	7	3	10
Jumlah Anggota DPR RI	460	100	560

Sumber: Dewan Perwakilan Rakyat RI

8. Banyaknya Anggota DPR RI Periode 2009 – 2014 Menurut Daerah Pemilihan dan Pendidikan

Daerah Pemilihan Provinsi	Pendidikan				Total
	SLTA	Strata I	Strata II	Strata III	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nanggroe Aceh Darussalam	6	4	3	0	13
Sumatera Utara	7	11	10	2	30
Sumatera Barat	4	5	3	2	14
Riau	3	2	6	0	11
Jambi	1	4	2	0	7
Sumatera Selatan	1	4	11	1	17
Bengkulu	0	2	2	0	4
Lampung	6	4	7	1	18
Bangka Belitung	1	1	1	0	3
Kepulauan Riau	1	0	1	1	3
DKI Jakarta	5	12	3	1	21
Jawa Barat	17	38	29	7	91
Jawa Tengah	18	27	27	5	77
DI Yogyakarta	2	3	3	0	8
Jawa Timur	21	32	31	3	87
Banten	6	8	8	0	22
Bali	2	3	3	1	9
Nusa Tenggara Barat	4	4	1	1	10
Nusa Tenggara Timur	5	4	4	0	13
Kalimantan Barat	3	5	2	0	10
Kalimantan Tengah	3	0	3	0	6
Kalimantan Selatan	1	6	3	1	11
Kalimantan Timur	3	1	4	0	8
Sulawesi Utara	1	5	0	0	6
Sulawesi Tengah	0	3	3	0	6
Sulawesi Selatan	5	11	7	1	24
Sulawesi Tenggara	0	4	1	0	5
Gorontalo	0	1	1	1	3
Sulawesi Barat	1	2	0	0	3
Maluku	2	1	1	0	4
Maluku Utara	2	1	0	0	3
Papua Barat	1	1	1	0	3
Papua	5	2	3	0	10
Jumlah Anggota DPR RI	137	211	184	28	560

Sumber: Dewan Perwakilan Rakyat RI

9. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Periode 2009 - 2014 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
< 30	4	1	5
31 - 40	19	9	28
41 - 50	28	10	38
51 - 60	31	10	41
61 - 70	13	4	17
> 70	2	1	3
Total	97	35	132

Sumber: Dewan Perwakilan Daerah RI

10. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Periode 2009 - 2014 Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
SLTA	13	8	21
Diploma III	2	2	4
Strata I	47	11	58
Strata II	29	11	40
Strata III	6	3	9
Total	97	35	132

Sumber: Dewan Perwakilan Daerah RI

**11. Jumlah Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPR RI
Pada Pemilu 1999, 2004, dan 2009**

Provinsi	Pemilu 1999		Pemilu 2004		Pemilu 2009	
	Jumlah Dapil	Jumlah Kursi	Jumlah Dapil	Jumlah Kursi	Jumlah Dapil	Jumlah Kursi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nanggroe Aceh Darusalam	1	12	2	13	2	13
Sumatera Utara	1	24	3	29	3	30
Sumatera Barat	1	14	2	14	2	14
Riau	1	10	1	11	2	11
Jambi	1	6	1	7	1	7
Sumatera Selatan	1	15	2	16	2	17
Bengkulu	1	4	1	4	1	4
Lampung	1	15	2	17	2	18
Bangka Belitung	1	3	1	3
Kepulauan Riau	1	3	1	3
DKI. Jakarta	1	18	2	21	3	21
Jawa Barat	1	82	10	90	11	91
Jawa Tengah	1	60	10	76	10	77
DI. Yogyakarta	1	6	1	8	1	8
Jawa Timur	1	68	10	86	11	87
Banten	-	-	2	22	3	22
Bali	1	9	1	9	1	9
Nusa Tenggara Barat	1	8	1	10	1	10
Nusa Tenggara Timur	1	13	2	13	2	13
Kalimantan Barat	1	9	1	10	1	10
Kalimantan Tengah	1	6	1	6	1	6
Kalimantan Selatan	1	11	1	11	2	11
Kalimantan Timur	1	7	1	7	1	8
Sulawesi Utara	1	7	1	6	1	6
Sulawesi Tengah	1	5	1	6	1	6
Sulawesi Selatan	1	24	2	24	3	24
Sulawesi Tenggara	1	5	1	5	1	5
Gorontalo	1	3	1	3
Sulawesi Barat	1	3
Maluku	1	6	1	4	1	4
Maluku Utara	1	3	1	3
Papua Barat	1	3	1	3
Papua	1	13	1	10	1	10
Indonesia	27	461	69	550	77	560

Keterangan:

"..." Masih bergabung dengan provinsi induk

Pada Pemilu 1999, Provinsi Timor-Timur masih menjadi bagian dari Indonesia (1 Dapil, 4 Kursi)

Pada Pemilu 1999, Provinsi Papua dan Papua Barat masih menjadi satu provinsi dan bernama Provinsi Irian Jaya

Pada Pemilu 2004, Provinsi Papua Barat masih bernama Provinsi Irian Jaya Barat

12. Perolehan Suara Partai Politik Pada Pemilu Legislatif DPR RI Tahun 2009 Menurut Provinsi

Provinsi	Partai Politik						
	Partai Hati Nurani Rakyat	Partai Karya Peduli Bangsa	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	Partai Peduli Rakyat Nasional	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai Barisan Nasional	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nanggroe Aceh Darussalam	2,4	1,2	0,9	1,3	2,0	0,9	1,7
Sumatera Utara	3,6	1,0	0,7	3,3	3,2	0,8	1,0
Sumatera Barat	3,8	1,4	0,7	0,8	4,3	0,4	1,2
Riau	3,2	1,1	0,6	2,2	3,7	0,7	0,6
Jambi	6,7	2,5	0,7	1,5	4,0	1,0	0,7
Sumatera Selatan	4,5	1,7	0,7	1,3	6,0	1,7	1,2
Bengkulu	5,0	2,2	1,0	2,6	4,3	1,1	2,9
Lampung	4,5	2,7	0,8	1,1	5,5	0,6	1,3
Kepulauan Bangka Belitung	3,4	1,1	0,6	1,0	4,1	0,6	0,6
Kepulauan Riau	3,4	0,9	0,5	4,3	2,9	0,6	1,1
DKI Jakarta	2,3	0,4	0,2	0,4	5,7	0,3	0,4
Jawa Barat	3,3	1,8	0,6	0,9	4,8	0,6	0,8
Jawa Tengah	3,4	1,4	0,7	1,1	5,0	0,6	0,6
DI Yogyakarta	2,4	1,7	0,8	0,9	4,5	0,5	0,4
Jawa Timur	3,5	0,6	0,6	0,9	5,1	0,6	0,7
Banten	4,2	1,8	0,7	1,1	4,7	0,8	0,9
Bali	2,1	1,5	1,5	0,9	2,8	0,4	0,8
Nusa Tenggara Barat	4,7	2,4	1,3	2,0	3,8	0,9	1,1
Nusa Tenggara Timur	4,8	1,7	1,3	1,9	5,2	1,0	1,8
Kalimantan Barat	3,6	1,9	0,8	0,8	2,9	1,4	1,2
Kalimantan Tengah	4,7	1,2	0,9	1,2	4,2	0,8	1,4
Kalimantan Selatan	4,0	1,7	0,7	1,5	4,5	0,6	0,8
Kalimantan Timur	3,1	1,0	0,9	0,9	4,8	0,6	0,8
Sulawesi Utara	2,3	1,0	0,5	0,8	2,9	2,2	1,6
Sulawesi Tengah	6,4	2,4	0,8	2,6	4,2	0,7	2,0
Sulawesi Selatan	4,7	1,3	0,7	1,2	3,5	0,8	1,2
Sulawesi Tenggara	4,7	2,8	1,0	3,2	1,9	1,2	1,1
Gorontalo	11,9	1,0	0,5	1,3	2,1	0,0	0,4
Sulawesi Barat	2,7	1,6	3,0	1,4	2,3	0,7	0,8
Maluku	5,8	1,0	0,5	0,6	2,7	0,9	2,6
Maluku Utara	6,8	1,2	0,9	1,3	4,2	1,3	0,6
Papua Barat	2,9	1,1	1,1	1,8	2,2	1,6	0,4
Papua	7,4	0,9	0,6	0,3	2,6	0,5	1,0
Luar Negeri	1,7	0,4	0,4	0,5	1,9	0,2	0,4
Total Suara Parpol	3,8	1,4	0,7	1,2	4,5	0,7	0,9

12. Lanjutan

Provinsi	Partai Politik						
	Partai Keadilan Sejahtera	Partai Amanat Nasional	Partai Perjuangan Indonesia Baru	Partai Kedaulatan	Partai Persatuan Daerah	Partai Kebangkitan Bangsa	Partai Pemuda Indonesia
(1)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Nanggroe Aceh Darussalam	7,1	5,9	0,0	0,2	0,9	2,6	0,3
Sumatera Utara	7,3	5,2	0,6	0,5	0,7	1,3	0,6
Sumatera Barat	8,9	9,9	0,3	0,2	0,7	2,1	0,3
Riau	7,4	6,6	0,0	0,3	0,6	4,6	0,3
Jambi	5,1	18,8	0,0	0,4	0,3	2,8	0,4
Sumatera Selatan	6,3	5,0	0,3	0,7	0,3	2,0	0,7
Bengkulu	8,6	9,8	0,0	1,9	1,0	3,0	0,8
Lampung	8,7	8,1	0,3	0,6	0,1	4,6	0,4
Kepulauan Bangka Belitung	7,3	4,9	0,5	0,5	0,5	1,3	0,3
Kepulauan Riau	11,8	5,6	2,7	0,3	0,5	2,9	0,2
DKI Jakarta	18,4	3,8	0,1	0,1	0,2	1,5	0,1
Jawa Barat	10,9	4,9	0,0	0,2	0,2	3,2	0,2
Jawa Tengah	7,1	7,0	0,1	0,2	0,2	7,9	0,2
DI Yogyakarta	9,1	13,9	0,1	0,1	0,2	4,6	0,6
Jawa Timur	5,3	5,6	0,0	0,5	0,3	11,8	0,2
Banten	11,1	3,3	0,0	0,3	0,9	2,6	0,4
Bali	1,7	0,4	0,4	0,2	0,5	1,1	0,2
Nusa Tenggara Barat	8,0	4,8	0,5	0,7	1,1	2,1	1,3
Nusa Tenggara Timur	1,8	3,1	0,6	1,0	1,1	2,7	1,0
Kalimantan Barat	4,0	5,2	1,1	0,6	3,4	1,8	0,8
Kalimantan Tengah	4,1	5,0	0,3	0,4	0,9	3,2	0,6
Kalimantan Selatan	10,7	5,0	0,0	0,6	0,5	5,2	0,4
Kalimantan Timur	9,3	4,6	0,0	0,7	1,1	1,6	0,4
Sulawesi Utara	2,5	5,4	0,2	0,5	1,0	0,7	0,4
Sulawesi Tengah	9,5	4,6	0,0	0,5	0,5	2,4	0,5
Sulawesi Selatan	8,0	8,0	0,3	0,7	0,8	1,8	0,7
Sulawesi Tenggara	5,6	9,0	0,0	1,4	1,1	2,3	0,4
Gorontalo	5,4	6,9	0,0	0,2	0,0	1,2	0,0
Sulawesi Barat	6,5	13,8	1,0	0,6	1,5	1,3	0,5
Maluku	5,5	6,8	0,2	0,4	0,6	12,8	0,6
Maluku Utara	6,4	5,8	0,5	1,1	5,7	1,4	1,1
Papua Barat	3,1	5,5	0,7	1,0	0,6	1,5	0,9
Papua	2,4	8,4	0,6	1,3	0,7	5,2	1,2
Luar Negeri	9,8	2,2	0,1	0,1	0,7	3,3	0,1
Total Suara Parpol	7,9	6,0	0,2	0,4	0,5	4,9	0,4

12. Lanjutan

Provinsi	Partai Politik						
	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	Partai Demokrasi Pembaruan	Partai Karya Perjuangan	Partai Matahari Bangsa	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	Partai Demokrasi Kebangsaan	Partai Republika Nusantara
(1)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Nanggroe Aceh Darussalam	0,1	0,6	0,2	0,4	0,1	0,8	0,4
Sumatera Utara	0,3	1,1	0,4	0,5	0,2	0,6	0,8
Sumatera Barat	0,2	0,7	0,3	1,2	0,0	0,6	0,4
Riau	0,2	0,7	0,5	0,8	0,0	0,9	0,6
Jambi	0,3	0,7	0,3	1,1	0,0	1,6	0,7
Sumatera Selatan	0,3	0,8	0,5	0,4	0,3	0,9	0,5
Bengkulu	2,1	0,8	0,4	1,2	0,0	1,0	1,2
Lampung	0,7	0,6	0,3	0,3	0,1	0,9	0,3
Kepulauan Bangka Belitung	0,3	0,8	0,1	0,3	0,0	0,8	0,4
Kepulauan Riau	0,7	0,6	0,2	0,6	0,4	0,7	0,3
DKI Jakarta	0,1	0,4	0,2	0,2	0,0	0,2	0,3
Jawa Barat	0,2	0,6	0,3	0,3	0,0	0,2	0,4
Jawa Tengah	0,2	1,1	0,1	0,4	0,0	0,4	0,4
DI Yogyakarta	0,2	1,0	0,0	0,2	0,0	0,6	0,6
Jawa Timur	0,3	0,8	0,2	0,2	0,1	0,3	0,5
Banten	0,3	0,7	0,2	0,4	0,0	0,3	1,1
Bali	2,4	0,9	0,4	0,1	0,4	0,1	0,4
Nusa Tenggara Barat	0,6	0,6	0,3	0,8	0,5	1,6	0,7
Nusa Tenggara Timur	0,6	2,8	2,1	0,6	1,0	1,5	2,8
Kalimantan Barat	0,3	1,0	0,8	0,3	0,0	1,0	0,7
Kalimantan Tengah	0,4	1,1	0,5	0,5	0,3	0,8	0,5
Kalimantan Selatan	0,0	0,3	0,4	0,6	0,0	0,2	0,6
Kalimantan Timur	0,4	0,6	0,3	0,3	0,3	1,9	0,4
Sulawesi Utara	0,2	1,1	0,2	0,2	0,2	0,5	0,6
Sulawesi Tengah	0,4	1,2	0,8	0,7	0,3	0,4	0,9
Sulawesi Selatan	0,2	0,9	0,5	0,4	0,4	2,8	1,7
Sulawesi Tenggara	0,0	2,3	0,4	0,6	0,8	1,1	1,3
Gorontalo	0,1	0,4	0,3	0,2	0,0	1,9	0,2
Sulawesi Barat	0,0	0,5	0,3	0,4	0,6	3,0	0,7
Maluku	0,5	0,7	0,6	0,4	0,5	0,6	0,3
Maluku Utara	0,5	0,5	0,4	1,1	0,0	1,4	3,4
Papua Barat	1,0	2,2	0,7	1,3	0,0	1,8	0,8
Papua	0,3	1,2	1,2	0,2	0,4	1,7	0,6
Luar Negeri	0,1	0,5	0,1	0,1	0,1	0,4	0,1
Total Suara Parpol	0,3	0,9	0,3	0,4	0,1	0,6	0,6

12. Lanjutan

Provinsi	Partai Politik						
	Partai Pelopor	Partai Golongan Karya	Partai Persatuan Pembangunan	Partai Damai Sejahtera	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	Partai Bulan Bintang	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(1)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
Nanggroe Aceh Darussalam	0,3	10,5	6,2	0,5	0,4	2,4	2,3
Sumatera Utara	0,6	12,5	4,2	4,4	0,6	1,5	10,6
Sumatera Barat	0,6	17,1	6,8	0,4	0,2	3,0	4,0
Riau	0,3	23,4	7,2	2,2	0,2	2,7	7,2
Jambi	0,4	13,1	3,6	0,6	0,3	2,5	9,0
Sumatera Selatan	0,6	21,3	4,0	0,5	0,7	2,7	13,0
Bengkulu	0,8	12,1	3,9	0,7	0,0	2,1	4,7
Lampung	0,5	12,1	3,0	0,9	0,9	1,7	12,9
Kepulauan Bangka Belitung	0,0	20,4	5,0	0,3	0,6	10,1	21,1
Kepulauan Riau	0,5	17,2	4,0	2,1	0,3	1,3	11,1
DKI Jakarta	0,1	6,2	4,6	3,5	0,1	0,9	11,2
Jawa Barat	0,1	14,3	6,4	0,8	0,1	2,2	14,7
Jawa Tengah	0,3	12,8	6,1	0,6	0,3	0,9	21,9
DI Yogyakarta	0,0	14,8	3,5	0,8	0,1	0,9	15,7
Jawa Timur	0,2	9,7	5,3	0,7	0,3	1,1	16,2
Banten	0,3	14,4	8,7	1,1	0,4	2,1	10,1
Bali	0,5	19,2	0,9	0,4	1,1	0,1	40,1
Nusa Tenggara Barat	0,7	14,9	5,2	0,2	0,7	6,4	4,7
Nusa Tenggara Timur	1,1	17,6	1,3	4,2	1,3	0,8	11,5
Kalimantan Barat	0,7	14,1	5,9	2,8	2,1	1,6	22,9
Kalimantan Tengah	0,6	14,3	6,1	2,0	0,4	1,9	24,9
Kalimantan Selatan	0,1	16,8	10,4	0,5	0,6	3,8	7,0
Kalimantan Timur	0,7	18,1	5,7	3,4	0,6	2,3	11,6
Sulawesi Utara	0,3	24,5	1,7	6,5	0,3	0,6	23,4
Sulawesi Tengah	0,4	18,5	3,2	4,3	0,2	1,9	5,9
Sulawesi Selatan	0,3	25,1	4,1	2,1	0,5	2,6	3,2
Sulawesi Tenggara	0,4	14,9	4,0	0,7	3,3	4,2	4,2
Gorontalo	0,0	30,0	14,5	0,2	0,0	2,7	3,1
Sulawesi Barat	0,6	20,5	3,1	1,4	0,2	2,2	9,2
Maluku	0,4	17,1	1,7	2,0	1,5	1,1	9,4
Maluku Utara	0,6	19,6	2,1	4,9	0,2	2,6	7,5
Papua Barat	0,7	31,6	5,3	5,2	1,6	1,7	5,8
Papua	0,3	19,6	1,9	6,5	1,5	0,5	3,1
Luar Negeri	0,1	18,4	7,2	2,9	0,1	0,8	13,0
Total Suara Parpol	0,3	14,4	5,3	1,5	0,5	1,8	14,0

12. Lanjutan

Provinsi	Partai Politik						
	Partai Bintang Reformasi	Partai Patriot	Partai Demokrat	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	Partai Indonesia Sejahtera	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	Partai Merdeka
(1)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
Nanggroe Aceh Darussalam	2,2	1,3	40,9	0,1	0,3	1,3	0,5
Sumatera Utara	1,4	0,5	27,3	0,7	0,4	0,3	0,1
Sumatera Barat	1,9	0,4	26,6	0,2	0,1	0,1	0,1
Riau	2,5	0,7	15,0	0,3	0,4	1,1	0,1
Jambi	2,0	0,2	17,0	0,1	0,4	0,4	0,1
Sumatera Selatan	4,0	0,2	14,3	0,2	0,5	1,1	0,2
Bengkulu	1,3	0,8	20,0	0,2	0,7	0,6	0,3
Lampung	1,9	0,3	20,5	0,3	0,4	1,5	0,1
Kepulauan Bangka Belitung	1,1	0,2	10,3	0,2	0,3	0,6	0,0
Kepulauan Riau	1,1	0,7	16,7	0,5	0,2	1,3	0,2
DKI Jakarta	0,9	0,4	35,0	0,4	0,1	0,6	0,1
Jawa Barat	0,5	0,3	24,8	0,2	0,2	0,6	0,0
Jawa Tengah	0,4	0,1	15,9	0,1	0,2	1,8	0,0
DI Yogyakarta	0,3	0,6	18,7	0,4	0,1	1,3	0,1
Jawa Timur	0,6	0,5	22,0	0,1	0,2	4,6	0,1
Banten	1,8	0,3	22,6	0,3	0,3	0,8	0,2
Bali	0,1	0,2	17,6	0,1	0,5	0,2	0,0
Nusa Tenggara Barat	4,3	1,0	18,0	0,1	0,6	1,7	0,4
Nusa Tenggara Timur	1,0	0,3	15,1	3,1	0,8	0,3	0,2
Kalimantan Barat	1,6	0,4	11,3	0,5	0,5	0,8	0,4
Kalimantan Tengah	1,0	0,3	13,0	0,4	0,3	0,4	0,0
Kalimantan Selatan	5,0	0,0	15,6	0,1	0,2	0,8	0,0
Kalimantan Timur	0,9	2,8	17,8	0,5	0,4	0,5	0,3
Sulawesi Utara	1,1	0,1	15,5	0,5	0,2	0,0	0,1
Sulawesi Tengah	2,2	1,5	17,8	0,8	0,3	0,8	0,1
Sulawesi Selatan	2,0	1,1	15,7	0,5	0,3	0,8	0,2
Sulawesi Tenggara	2,3	1,2	20,9	0,0	0,3	0,5	0,0
Gorontalo	1,0	0,2	12,8	0,1	0,0	1,0	0,0
Sulawesi Barat	1,8	0,9	14,7	0,8	0,3	0,4	0,0
Maluku	2,0	0,2	16,4	0,5	1,2	1,2	0,0
Maluku Utara	2,1	2,9	10,8	0,4	0,7	0,0	0,0
Papua Barat	2,1	0,0	10,5	1,0	0,8	0,2	0,1
Papua	0,9	4,6	19,6	0,9	1,3	0,1	0,1
Luar Negeri	0,3	0,2	30,6	0,4	0,1	1,4	0,1
Total Suara Parpol	1,2	0,5	20,8	0,3	0,3	1,5	0,1

12. Lanjutan

Provinsi	Partai Politik			Total Suara Sah
	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	Partai Sarikat Indonesia	Partai Buruh	
(1)	(37)	(38)	(39)	(40)
Nanggroe Aceh Darussalam	0,3	0,4	0,2	100,0
Sumatera Utara	0,1	0,1	1,0	100,0
Sumatera Barat	0,0	0,1	0,2	100,0
Riau	0,2	0,1	0,9	100,0
Jambi	0,1	0,2	0,5	100,0
Sumatera Selatan	0,3	0,2	0,2	100,0
Bengkulu	0,2	0,3	0,5	100,0
Lampung	0,2	0,2	0,1	100,0
Kepulauan Bangka Belitung	0,1	0,1	0,2	100,0
Kepulauan Riau	0,0	0,9	0,7	100,0
DKI Jakarta	0,1	0,0	0,2	100,0
Jawa Barat	0,1	0,1	0,1	100,0
Jawa Tengah	0,1	0,0	0,1	100,0
DI Yogyakarta	0,1	0,1	0,1	100,0
Jawa Timur	0,2	0,1	0,2	100,0
Banten	0,5	0,3	0,2	100,0
Bali	0,0	0,0	0,1	100,0
Nusa Tenggara Barat	0,4	0,5	0,4	100,0
Nusa Tenggara Timur	0,0	0,6	0,4	100,0
Kalimantan Barat	0,2	0,3	0,3	100,0
Kalimantan Tengah	0,2	0,6	0,6	100,0
Kalimantan Selatan	0,4	0,0	0,2	100,0
Kalimantan Timur	0,1	0,0	0,6	100,0
Sulawesi Utara	0,0	0,0	0,2	100,0
Sulawesi Tengah	0,0	0,2	0,2	100,0
Sulawesi Selatan	0,1	0,4	0,3	100,0
Sulawesi Tenggara	0,1	0,3	0,9	100,0
Gorontalo	0,0	0,0	0,0	100,0
Sulawesi Barat	0,2	0,0	0,2	100,0
Maluku	0,1	0,1	0,2	100,0
Maluku Utara	0,0	0,0	0,1	100,0
Papua Barat	0,0	0,4	0,8	100,0
Papua	0,1	0,1	0,3	100,0
Luar Negeri	0,3	0,1	0,7	100,0
Total Suara Parpol	0,1	0,1	0,3	100,0

**13. Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilu Tahun 2009
Menurut Provinsi**

Provinsi	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden		
	Megawati Soekarno Putri - Prabowo Subianto	Susilo Bambang Yudhoyono - Boediono	Muhammad Jusuf Kalla - Wiranto
(1)	(2)	(3)	(4)
Nanggroe Aceh Darussalam	53.835	2.093.567	97.717
Sumatera Utara	1.395.532	4.234.116	303.684
Sumatera Barat	134.662	1.828.155	324.336
Riau	555.564	1.502.684	287.067
Jambi	455.239	927.038	178.223
Sumatera Selatan	1.518.648	2.075.451	244.245
Bengkulu	197.566	545.327	107.338
Lampung	963.228	2.803.691	225.426
Kepulauan Bangka Belitung	211.984	267.914	69.796
Kepulauan Riau	198.364	481.795	68.417
DKI Jakarta	1.028.227	3.543.472	464.257
Jawa Barat	5.793.987	14.385.202	1.925.533
Jawa Tengah	6.694.981	9.281.132	1.514.316
DI Yogyakarta	555.071	1.219.187	201.389
Jawa Timur	5.916.628	11.732.298	1.801.836
Banten	1.389.285	3.350.243	410.270
Bali	992.815	822.951	96.571
Nusa Tenggara Barat	188.705	1.693.864	387.257
Nusa Tenggara Timur	881.761	1.125.592	127.441
Kalimantan Barat	848.603	1.235.144	202.459
Kalimantan Tengah	430.087	491.319	95.305
Kalimantan Selatan	376.941	1.106.775	245.142
Kalimantan Timur	443.323	833.059	328.990
Sulawesi Utara	393.147	691.954	177.174
Sulawesi Tengah	110.627	669.413	544.758
Sulawesi Selatan	167.970	1.335.115	2.719.701
Sulawesi Tenggara	87.536	499.075	507.504
Gorontalo	35.225	241.222	269.057
Sulawesi Barat	26.815	293.778	258.336
Maluku	192.978	423.165	171.842
Maluku Utara	112.173	214.757	224.583
Papua Barat	44.484	313.577	65.982
Papua	104.593	1.377.384	378.119
Luar Negeri	47.521	235.146	57.743
Total Perolehan Suara	32.548.105	73.874.562	15.081.814

Sumber: Komisi Pemilihan Umum